JADWAL PENAMBAHAN MODAL DENGAN MELAKSANAKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	**22 Oktober 2021**	Tanggal distribusi HMETD	**01 Maret 2022**
Tanggal Pernyataan Pendaftaraan menjadi Efektif	**15 Februari 2022**	Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	**02 Maret 2022**
Tanggal Distribusi Saham Hasil *Reverse Stock*	**22 Februari 2022**	Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	**02 s/d 09 Maret 2022**
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham, dengan HMETD (Cum Rights)		Periode Pembayaran HMETD	**02 s/d 09 Maret 2022**
- Pasar Reguler dan Negosiasi	**23 Februari 2022**	Tanggal Akhir Pembayaran yang Berasal dari Pesanan Efek Tambahan	**10 Maret 2022**
- Pasar Tunai	**25 Februari 2022**	Tanggal Awal Penyerahan Saham yang Berasal dari HMETD	**04 Maret 2022**
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex Rights)		Tanggal Akhir Penyerahan Saham yang Berasal dari HMETD	**11 Maret 2022**
- Pasar Reguler dan Negosiasi	**24 Februari 2022**	Tanggal Penjatahan Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	**11 Maret 2022**
- Pasar Tunai	**01 Maret 2022**	Tanggal Pembayaran Pembeli Siaga	**14 Maret 2022**
Tanggal Pencatatan (Recording Date) Untuk Memperoleh HMETD	**25 Februari 2022**	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Tambahan Saham	**14 Maret 2022**

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA TBK. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang pelayaran dengan fokus pada kapal penunjang lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi, dan kapal Self Propelled Barge

Kantor Pusat

TCC Batavia Tower One Lt. 8, Suite 08-09
Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220
Telepon (021) 29529461/63; Faximili (021) 29529462
Website : www.bbr.co.id; Email : corpsec@bbr.co.id

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")

Perseroan setelah pelaksanaan penggabungan saham (*reverse stock*) akan menawarkan sebanyak 4.901.439.496 (empat miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam) saham biasa Seri B atas nama ("**Saham Baru**"), dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 57,80% (lima puluh tujuh koma delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II dan setelah pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham. Setiap pemegang 73 (tujuh puluh tiga) saham biasa Seri A atas nama ("**Saham Lama**") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Recording Date, berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD ini berjumlah sebanyak Rp245.071.974.800,- (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus Rupiah).

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 14/2019**"), maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukan ke dalam rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen, hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus) dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

Sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II Perseroan, Nam Cheng Pioneer Sdn. Bhd. ("**Nam Cheong**") dan PT Sinar Bintang Makmur ("**SBM**") dalam surat Pernyataan Pengalihan HMETD masing-masing berturut-turut tertanggal 3 November 2021 dan 9 Desember 2021, menyatakan bahwa baik Nam Cheong dan SBM akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya berturut-turut sebesar 1.461.187.213 HMETD dan sebesar 870.597.260 HMETD kepada PT Marco Polo Indonesia ("**MPI**") sehingga seluruhnya MPI akan menerima pengalihan sejumlah 2.331.784.473 HMETD. MPI sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya sebesar 1.705.818.939 HMETD dan HMETD yang diterima oleh Nam Cheong dan SBM dengan total seluruhnya sejumlah 4.037.603.412 (empat miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu empat ratus dua belas) Saham Baru. Jika Saham dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD maka sisa saham tersebut akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. MPI akan bertindak sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk., No. 12 tanggal 5 November 2021 sebagaimana telah diubah dalam Akta No. 21 tanggal 6 Desember 2021 dan Akta perubahan kedua No. 126 tanggal 27 Desember 2021 serta Akta perubahan ketiga No. 4 tanggal 8 Februari 2022 antara Perseroan dengan Pembeli Siaga dalam hal ini yaitu MPI, yang keempatnya dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta, akan membeli sisa saham yang belum dipesan dalam PMHMETD II sebanyak 863.836.084 (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh empat) Saham Baru. Bentuk Penyetoran modal yang dilakukan oleh MPI berupa konversi utang Perseroan sebesar USD14.000.000 (empat belas juta Dollar Amerika Serikat) atas pembelian Kapal MP Perkasa dan MP Pride dengan asumsi nilai tukar 1USD (satu dolar Amerika Serikat) setara dengan Rp 14.400 (empat belas ribu empat ratus Rupiah) atau sebesar Rp 201.600.000.000 (dua ratus satu milyar enam ratus juta Rupiah) dan dalam bentuk tunai sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan asumsi nilai tukar 1USD (satu dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp14.400 (empat belas ribu empat ratus Rupiah) atau sebesar Rp 21.600.000.000 (dua puluh satu milyar enam ratus juta Rupiah).

SAHAM YANG DITERBITKAN SEHUBUNGAN DENGAN PMHETD II INI HANYA DITAWARKAN DI WILAYAH NEGARA INDONESIA DAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA, KECUALI PENAWARAN INI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU PADA NEGARA TERSEBUT.

PMHMETD II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH PERSEROAN MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD I DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI DALAM ATAU DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK TANGGAL 02 MARET 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL 09 MARET 2022. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 02 MARET 2022. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 09 MARET 2022 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

PEMBELI SIAGA

PT MARCO POLO INDONESIA

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD II INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL YAITU MAKSIMUM SEBESAR 57,80% (LIMA PULUH TUJUH KOMA DELAPAN PULUH PERSEN) DARI MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH SETELAH PMHMETD II DAN SETELAH PELAKSANAAN PENGGABUNGAN SAHAM.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN YAITU RISIKO PENGAKHIRAN ATAU TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK-KONTRAK PENYEDIAAN JASA PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD II INI, SAHAM-SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENETAPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2022

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta dengan surat No. 020/BBR-JKT/X/2021 tertanggal 5 November 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD II ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD II ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang Pasar Modal.

PMHMETD II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DILUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN ..... **ii**

RINGKASAN ..... **v**

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MELAKSANAKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II") **1**

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM **10**

III. PERNYATAAN UTANG **15**

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING **18**

V. ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN **23**

1. UMUM 23
2. ANALISIS KEUANGAN 23
3. AKUN DALAM MATA UANG ASING 33
4. MANAJEMEN RISIKO 33
5. STRATEGI USAHA 34
6. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 35
7. ANALISIS JATUH TEMPO PINJAMAN 37

VI. FAKTOR RISIKO **38**

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN **42**

VIII. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN TERBUKA, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA **43**

8.1 RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 43
8.2 IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN 44
8.3 PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 45
8.4 PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 45
8.5 SUMBER DAYA MANUSIA 50
8.6 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM LANGSUNG PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM 52
8.7 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM TIDAK LANGSUNG PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM 55
8.8 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK PERSEROAN 58
8.9 HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM. 60
8.10 PERJANJIAN DAN PERIKATAN MATERIAL 61
8.11 ASET TETAP 64
8.12 PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 64
8.13 ASURANSI 65
8.14 KEGIATAN USAHA 65
8.15 PROSPEK USAHA 69
8.16 KECENDERUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN 74
8.17 KEPATUHAN ATAS KETENTUAN LINGKUNGAN HIDUP 74
8.18 TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) 74
8.19 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) 75

IX. EKUITAS **76**

X. KEBIJAKAN DIVIDEN **77**

XI. PERPAJAKAN **78**

XII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA **81**

XIII. LEMBAGA & PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM **83**

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM **85**

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka I UUPM, yaitu: hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
AHTS	:	Anchor Handling Tug Supply, merupakan Kapal Penunjang kegiatan lepas pantai dengan Fungsi Supply selain fungsi penarik dan pendorong serta Peletakan jangkar (Anchor handling).
AHT	:	Anchor Handling Tug, merupakan Kapal Penunjang kegiatan lepas pantai dengan fungsi sebagai penarik dan pendorong serta Peletakan jangkar (Anchor handling).
BBRS	:	BBR Shipping Pte. Ltd. Entitas anak Perseroan yang berkedudukan di Singapura.
BBRL	:	BBR Shipping (L) Berhad (BBRL) merupakan entitas anak dari BBRS yang berkedudukan di Malaysia
DPS	:	Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham yang merupakan daftar yang disusun oleh Biro Administrasi Efek yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI dan pemegang saham yang sahamnya dalam bentuk warkat dan tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
Efek	:	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
FPPS Tambahan	:	Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam rangka PMHMETD II, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1(satu) pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II.
Harga Pelaksanaan	:	Harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PMHMETD II untuk melaksanakan haknya menjadi 1 (satu) saham baru sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang dibayarkan dalam mata uang Rupiah pada tanggal pendistribusian HMETD yakni tanggal 01 Maret 2022.
Hari Bursa	:	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
HMETD	:	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yaitu suatu hak yang dapat dialihkan yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
Kapal Endurance	:	Merupakan Kapal berjenis Anchor Handling Tug (“AHT”)
Keluarga Latip	:	Terdiri dari Latip (pemegang saham dan Komisaris Utama Perseroan), Sally (pemegang saham), Sean Lee Yun Feng (Direktur Perseroan) dan Lie Ly (Direktur Perseroan)
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Kustodian	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Kemenkumham	:	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Masyarakat	:	Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/ber-kedudukan di luar negeri.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
MPM	:	Marco Polo Marine Ltd, suatu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Singapura yang merupakan pemegang saham MPS.
MPS	:	Marco Polo Shipping Co. Pte. Ltd, suatu perusahaan yang berkedudukan di Singapura.
OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mepunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
OSV	:	Offshore Support Vessel, kapal penunjang untuk kegiatan lepas pantai dalam industri minyak dan gas bumi
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	:	Berarti pemegang saham Perseroan yang sahamnya diadministrasikan dalam DPS Perseroan.
Penambahan Modal Dengan Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II")	:	Sebanyak 4.901.439.496 (empat miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam) Saham Biasa Seri B Atas Nama ("Saham Baru") atau sebanyak 57,80 % (lima puluh tujuh koma delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II dan setelah pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham. Saham dalam PMHMETD II ini dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak sebesar Rp245.071.974.800,- (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus Rupiah).
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
POJK No. 14/2019	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 32/2015	:	POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Periode Perdagangan	:	Berarti periode dimana pemegang saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
Perjanjian Pembelian Siaga	:	Adalah Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan PT Marco Polo Indonesia, yang mengatur bahwa dalam Rangka PMHMETD II PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk, PT Marco Polo Indonesia telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham dalam PMHMETD II dengan jumlah sebanyak 863.836.084 (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga

		puluh enam ribu delapan puluh empat) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Nomor 12 tertanggal 5-11-2021 (lima November dua ribu dua puluh satu), yang telah diubah menjadi Akta No.21 tertanggal 6-12-2021 (enam Desember dua ribu dua puluh satu), dan Akta Perubahan Kedua Nomor 126, tertanggal 27-12-2021 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh satu), serta Akta perubahan ketiga No. 4 tanggal 8-2-2022 (delapan Februari dua ribu dua puluh dua) yang keempatnya dibuat dihadapan ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD II, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya.
Perseroan	:	Berarti badan hukum yang akan melakukan PMHMETD II yang dalam hal ini adalah PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk, berkedudukan di Jakarta, didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-undang Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Efek	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan PMHMETD II sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	:	Berarti Saham Biasa Atas Nama yang akan dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan dalam PMHMETD II ini dalam jumlah sebanyak 4.901.439.496 (empat miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam) Saham Biasa Seri B Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak sebesar Rp245.071.974.800,- (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus Rupiah).
Saham Lama	:	Berarti Saham biasa Seri A atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
Sertifikat Bukti HMETD	:	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan.
SPB	:	Self Propelled Barge, tongkang yang lengkapi dengan mesin
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
UUPT	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No.4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 7 Februari 1998 dengan nama PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya, dibuat dihadapan Augi Nugroho Hartadji, SH, Notaris di Tanjung Pinang, akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya No. C2-14.420 HT01.01 TH.98 tanggal 22 September 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 1726/1999 Tambahan No. 23 pada tanggal 19 Maret 1999. Perubahan anggaran dasar terakhir sehubungan dengan perubahan Anggaran dasar Perseroan dan persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal Perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu dengan Akta No. 45 tanggal 22 Oktober 2021 dibuat dihadapan Antonius Wahono P., SH, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0059161.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0464613 tertanggal 25 Oktober 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0185093.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 .

Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini yang telah berjalan adalah dalam bidang pelayaran dengan memberikan jasa penyewaan kapal penunjang lepas pantai bagi industry minyak dan gas bumi, dan jasa penyewaan kapal Self Propelled Barge ("SPB").

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM		JUMLAH NILAI NOMINAL	%
	SAHAM SERI A RP100,- PER-SAHAM	SAHAM SERI B RP50,- PER-SAHAM		
Modal Dasar	7.000.000.000	29.265.847.504	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. PT Marco Polo Indonesia	1.867.871.739	-	280.180.760.850	34,80
2. NAM CHEONG PIONEER SDN. BHD.	1.600.000.000	-	240.000.000.000	29,81
3. PT Sinar Bintang Makmur	953.304.000	-	142.995.600.000	17,76
4. Kepemilikan Saham Oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :				
Latip (Komisaris Utama)	18.206.000	-	2.730.900.000	0,34
5. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	927.694.509	-	139.154.176.350	17,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.367.076.248	-	805.061.437.200	100,00

Pada tahun 2021, Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS Perseroan dalam RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2021 untuk melakukan penggabungan nilai nominal saham (*Reverse Stock*) dimana 3 (tiga) saham menjadi 2 (dua) saham seri A dari sebelumnya Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah). Pelaksanaan atas pelaksanaan atas penggabungan nilai nominal saham akan dilaksanakan bersamaan diterimanya Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas PMHEMTD II ini. Berikut adalah proforma susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan *Reverse Stock*:

	Sebelum *Reverse Stock*			Setelah *Reverse Stock*		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Sebelum Reverse Stock						
Seri A - Rp100,- per saham	7.000.000.000	700.000.000.000				
Setelah Reverse Stock						
Seri A - Rp150,- per saham				3.578.050.832	536.707.624.800	
Seri B - Rp50,- per saham				29.265.847.504	1.463.292.375.200	

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A						
1. PT Marco Polo Indonesia	1.867.871.739	186.787.173.900	34,80	1.245.247.826	186.787.173.900	34,80
2. Nam Cheong Pioneer Sdn. Bhd.	1.600.000.000	159.999.999.900	29,81	1.066.666.666	159.999.999.900	29,81
3. PT Sinar Bintang Makmur	953.304.000	95.330.400.000	17,76	635.536.000	95.330.400.000	17,76
4. Kepemilikan Saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris						
a. Latip	18.206.000	1.820.599.950	0,34	12.137.333	1.820.599.950	0,34
5. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	927.694.509	92.769.451.050	17,28	618.463.007	92.769.451.050	17,28
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A	**5.367.076.248**	**536.707.624.800**	**100,00**	**3.578.050.832**	**536.707.624.800**	**100,00**
Seri B	-	-	-	-	-	
Saham Dalam Portepel						
Seri A	**1.632.923.752**	**163.292.375.200**		-	-	
Seri B	-	-		**29.265.847.504**	**1.463.292.375.200**	

3. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MELAKSANAKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II

Jenis Efek Yang Ditawarkan	:	HMETD untuk membeli saham baru Perseroan yang ditawarkan dalam PMHMETD II
Jumlah Efek Yang Ditawarkan	:	setelah pelaksanaan penggabungan saham (reverse stock), sebanyak sebesar 4.901.439.496 (empat miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam) Saham Biasa Seri B Atas Nama atau 57,80 % (lima puluh tujuh koma delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II dan setelah pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham.
Nilai Nominal	:	Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham
Harga Pelaksanaan	:	Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham
Nilai emisi atas pelaksanaan HMETD	:	Sebesar Rp245.071.974.800,- (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus Rupiah).
Rasio perbandingan HMETD	:	73 (tujuh puluh tiga) Saham Lama berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui rencana PMHMETD II yang dilaksanakan di President Lounge, Menara Batavia Jl. KH Mas Mansyur Kav 126 Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2021 pada Pk. 14.00 WIB – Selesai.
Pencatatan Saham	:	Saham-saham dalam PMHMETD II akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 02 Maret 2022
Maksimum Dilusi Kepemilikan saham Perseroan	:	57,80% (lima puluh tujuh koma delapan puluh persen) setelah pelaksanaan PMHMETD II dan setelah pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham

Keterangan:

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 14/2019"), maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukan ke dalam rekening Perseroan.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang HMETD kecuali oleh Nam Cheong Pioneer Sdn. Bhd. Dan PT Sinar Binatang Makmur yang mengalihkan seluruh HMETDnya kepada PT Marco Polo Indonesia, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan HMETD ini secara proforma adalah sebagai berikut:

	Sebelum Pelaksanaan HMETD			Setelah Pelaksanaan HMETD		
	Jumlah Saham	**Jumlah Nilai Nominal**	**%**	**Jumlah Saham**	**Jumlah Nilai Nominal**	**%**
Modal Dasar						
Seri A - Rp150,- per saham	3.578.050.832	536.707.624.800		3.578.050.832	536.707.624.800	
Seri B - Rp50,- per saham	29.265.847.504	1.463.292.375.200		29.265.847.504	1.463.292.375.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A [Nominal Rp150,- per saham]						
1. PT Marco Polo Indonesia	1.245.247.826	186.787.173.900	34,80	1.245.247.826	186.787.173.900	14,69
2. Nam Cheong Pioneer Sdn. Bhd.	1.066.666.666	159.999.999.900	29,81	1.066.666.666	159.999.999.900	12,58
3. PT Sinar Bintang Makmur	635.536.000	95.330.400.000	17,76	635.536.000	95.330.400.000	7,49
4. Kepemilikan Saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris						
a. Latip	12.137.333	1.820.599.950	0,34	12.137.333	1.820.599.950	0,14
5. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	618.463.007	92.769.451.050	17,28	618.463.007	92.769.451.050	7,29
Saham Seri B [Nominal Rp50,- per saham]						
1. PT Marco Polo Indonesia	-	-		4.037.603.413	201.880.170.650	47,62
2. Nam Cheong Pioneer Sdn. Bhd.	-	-		-	-	0,00
3. PT Sinar Bintang Makmur	-	-		-	-	0,00
4. Latip	-	-		16.626.484	831.324.200	0,20
5. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5%	-	-		847.209.599	42.360.479.950	9,99
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A - Rp150,- per saham	3.578.050.832	536.707.624.800	100,00	3.578.050.832	536.707.624.800	42,20
Seri B - Rp50,- per saham	-	-	0,00	4.901.439.496	245.071.974.800	57,80
Grand Total	**3.578.050.832**	**536.707.624.800**	**100,00**	**8.479.490.328**	**781.779.599.600**	**100,00**
Saham Dalam Portepel						
Seri A - Rp150,- per saham	-	-		-	-	
Seri B - Rp50,- per saham	29.265.847.504	1.463.292.375.200		24.364.408.008	1.218.220.400.400	

Apabila pemegang saham tidak melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya kecuali PT Marco Polo Indonesia yang akan melaksanakan HMETD sebanyak 4.901.439.496 (empat miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam) saham yang merupakan hasil pelaksanaan HMETD miliknya dan HMETD yang dialihkan oleh Nam Cheong Pioneer Sdn, Bhd. dan PT Sinar Bintang Makmur serta selaku Pembeli Siaga melaksanakan pembelian sisa saham dalam PMHMETD II maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan HMETD ini secara proforma adalah sebagai berikut :

	Sebelum Pelaksanaan HMETD			Setelah Pelaksanaan HMETD		
	Jumlah Saham	**Jumlah Nilai Nominal**	**%**	**Jumlah Saham**	**Jumlah Nilai Nominal**	**%**
Modal Dasar						
Seri A - Rp150,- per saham	3.578.050.832	536.707.624.800		3.578.050.832	536.707.624.800	
Seri B - Rp50,- per saham	29.265.847.504	1.463.292.375.200		29.265.847.504	1.463.292.375.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A [Nominal Rp150,- per saham]						
1. PT Marco Polo Indonesia	1.245.247.826	186.787.173.900	34,80	1.245.247.826	186.787.173.900	14,69
2. Nam Cheong Pioneer Sdn. Bhd.	1.066.666.666	159.999.999.900	29,81	1.066.666.666	159.999.999.900	12,58
3. PT Sinar Bintang Makmur	635.536.000	95.330.400.000	17,76	635.536.000	95.330.400.000	7,49
4. Kepemilikan Saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris						
Latip	12.137.333	1.820.599.950	0,34	12.137.333	1.820.599.950	0,14
5. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	618.463.007	92.769.451.050	17,28	618.463.007	92.769.451.050	7,29
Saham Seri B [Nominal Rp50,- per saham]						
1. PT Marco Polo Indonesia	-	-		4.901.439.496	245.071.974.800	57,80
2. Nam Cheong Pioneer Sdn. Bhd.	-	-		-	-	0,00
3. PT Sinar Bintang Makmur	-	-		-	-	0,00
4. Latip	-	-		-	-	0,00
5. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5%	-	-		-	-	0,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A - Rp150,- per saham	3.578.050.832	536.707.624.800	100,00	3.578.050.832	536.707.624.800	42,20
Seri B - Rp50,- per saham	-	-	0,00	4.901.439.496	245.071.974.800	57,80
Grand Total	**3.578.050.832**	**536.707.624.800**	**100,00**	**8.479.490.328**	**781.779.599.600**	**100,00**
Saham Dalam Portepel						
Seri A - Rp150,- per saham	-	-		-	-	
Seri B - Rp50,- per saham	29.265.847.504	1.463.292.375.200		24.364.408.008	1.218.220.400.400	

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD II ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022 melalui Bursa Efek Indonesia atau dapat dilaksanakan di luar Bursa sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II Perseroan, Nam Cheng Pioneer Sdn. Bhd. ("Nam Cheong") dan PT Sinar Bintang Makmur ("SBM") dalam surat Pernyataan Pengalihan HMETD masing-masing tertanggal 3 November 2021 dan 9 Desember 2021, menyatakan bahwa baik Nam Cheong dan SBM akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya berturut-turut sebesar 1.461.187.213 HMETD dan sebesar 870.597.260 HMETD kepada PT Marco Polo Indonesia ("MPI"). MPI sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya sebesar 1.705.818.939 HMETD dan HMETD yang diterima oleh Nam Cheong dan SBM dengan total seluruhnya sejumlah 4.037.603.412 (empat miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu empat ratus dua belas) Saham Baru. Jika Saham dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD maka sisa saham tersebut akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. MPI akan bertindak sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk., No. 12 tanggal 5 November 2021, Akta Perubahan No. 21 tertanggal 6-12-2021 dan Akta Perubahan Kedua No. 126 tertanggal 27-12-2021, serta Akta perubahan ketiga No. 4 tertanggal 8 Februari 2022 antara Perseroan dengan Pembeli Siaga dalam hal ini yaitu MPI, yang keempatnya dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta, akan membeli sisa saham yang belum dipesan dalam PMHMETD II sebanyak 863.836.084 (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh empat) Saham Baru.

Keterangan selengkapnya mengenai PMHMETD II dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk dengan ini melakukan PMHMETD II kepada Para Pemegang Saham atas sebanyak 4.901.439.496 (empat miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam) Saham Biasa Seri B Atas Nama atau sebanyak 57,80 % (lima puluh tujuh koma delapan puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II dan setelah pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan. Saham dalam PMHMETD II ini dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak sebesar Rp245.071.974.800,- (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus Rupiah).

Efek yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan. Penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan untuk membeli sebanyak 4.901.439.496 (empat miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam) Saham Biasa Seri B Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp245.071.974.800,- (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus Rupiah). Setiap pemegang 73 (tujuh puluh tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 25 Februari 2022 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham melalui pelaksanaan HMETD. Saham baru yang ditawarkan akan dikeluarkan dari portepel dan akan dicatatkan pada BEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk atas dividen dengan saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut akan dijual oleh Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai peraturan POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan 09 Maret 2022. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 02 Maret 2022. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 09 Maret 2022, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham seri lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Ketentuan yang harus diperhatikan dan penjelasan lebih lanjut mengenai Keterangan Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dilihat pada Bab XVI dalam Prospektus ini.

4. DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD II

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham melalui PMHMETD II ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan dengan pengalokasian sebagai berikut :

(a) Sebesar USD14.000.000,- (empat belas juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 201.600.000.000 (dua ratus satu miliar enam ratus juta Rupiah) (asumsi nilai tukar digunakan USD1,- = Rp14.400,-) akan digunakan untuk melunasi utang Perseroan kepada PT Marco Polo Indonesia dalam bentuk konversi pinjaman menjadi saham Perseroan ("**Konversi Utang**"). Utang Perseroan kepada Marco Polo Marine Ltd atas pembelian 2 (dua) Kapal Penunjang lepas pantai yakni MP Perkasa dan MP Pride yang telah dibeli oleh Perseroan dan telah diserah-terimakan oleh Marco Polo Offshore Pte Ltd., kepada Perseroan. Kapal MP Perkasa dan MP Pride telah dioperasikan oleh Perseroan saat ini.;

(b) Sebesar USD1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 21.600.000.000 (dua puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah) (asumsi nilai tukar digunakan USD1,- = Rp14.400,-) akan dialokasikan oleh Perseroan untuk pembelian 1 (satu) kapal penunjang lepas pantai atau kapal Anchor Handling Tug (AHT) 4.894HP dari Marco Polo Offshore Pte Ltd. Perseroan telah menandatatangi perjanjian pembelian kapal dengan Marco Polo Offshore Pte Ltd senilai USD 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 1 September 2021 ("**Transaksi Pembelian Kapal**"). Pada bulan Januari 2022, Perseroan telah melakukan serah terima kapal MP Endurance dari Marco Polo Offshore Pte Ltd., kepada Perseroan dan siap beroperasi. Kapal MP Endurance tersebut telah diterima oleh Perseroan namun belum dibayarkan oleh Perseroan kepada Marco Polo Offshore Pte Ltd. Perseroan akan melunasi pembayaran atas kapal MP Endurance tersebut setelah diterimanya dana dari PMHMETD II yang dilaksanakan oleh Perseroan;

(c) Sisanya akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja Perseroan, antara lain pembiayaan pemeliharaan kapal dan biaya perizinan kapal baru.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PMHMETD II dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. RISIKO USAHA

Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak penyediaan jasa Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi risiko-risiko usaha dibawah ini yang disebutkan di bawah ini sesual dengan urutan bobot Risiko Usaha dimulai dari risiko utama Perseroan.

Risiko Utama yang dihadapi Perseroan adalah
Risiko pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kontrak-kontrak penyediaan jasa Perseroan

Risiko yang berhubungan dengan kegiatan usaha

1. Risiko terkait dengan pinjaman utang
2. Risiko fluktuasi dalam tarif sewa kapal
3. Risiko tidak dapat menyelesaikan kewajiban kepada pelanggan berdasarkan kontrak
4. Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang
5. Risiko kenaikan harga bahan bakar
6. Risiko kredit pelanggan
7. Risiko kehilangan sumber daya manusia
8. Risiko liabilitas atas kerusakan, cedera, kematian karena kecelakaan
9. Risiko bahwa Perseroan mungkin tidak memiliki asuransi yang cukup dan tidak dapat meneruskan asuransi yang ada
10. Risiko bahwa Kapal-Kapal Perseroan dapat Ditahan yang Dapat Mengganggu Kegiatan Operasional
11. Risiko atas pendayagunaan kapal

Risiko yang berhubungan dengan industri pelayaran

1. Kondisi ekonomi global dan regional, sosial dan politik dapat mengurangi permintaan terhadap jasa Perseroan
2. Perseroan Bergerak dalam Industri yang Sangat Diatur
3. Perseroan bergerak dalam industry yang kompetitif

Risiko yang berhubungan dengan investasi dalam saham-saham Perseroan

1. Risiko pemegang saham Perseroan terhadap kemungkinan akan terdilusi jika pemegang saham tidak melaksanakan HMETD
2. Perubahan domestik, regional, dan global akan memberikan dampak negatif bagi kegiatan usaha di Indonesia.

Rincian mengenai Resiko Usaha yang dihadapi Perseroan dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data Keuangan penting Perseroan berdasarkan sumber data dari Laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah di audit untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau di review oleh Akuntan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 telah diaudit oleh Akuntan Publik Grace Octavia, CPA dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace & Karunawan, sebagaimana Laporannya No. 00009/2.1000/AU.1/06/0151-3/1/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dengan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Akuntan Publik Grace Octavia, CPA dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace & Karunawan dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana Laporannya No. 00075/2.1000/AU.1/06/0151-2/1/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan No. 00075/2.1000/AU.1/06/0151-1/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, untuk memenuhi ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Peyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Laporan keuangan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Manajemen, serta tidak diauidt atau di review oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	30 September 2021*	30 Juni 2021	31 Desember	
			2020	2019
Total Aset	33.412.783	33.472.201	37.213.358	77.498.877
Total Liabilitas	25.927.492	26.150.179	30.022.368	59.264.274
Total Ekuitas	7.485.291	7.322.022	7.190.990	18.234.603

*Catatan : *) tidak diaudit*

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Keterangan	30 September	30 Juni		31 Desember	
	2021*	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan	5.338.492	3.290.899	7.432.580	11.348.417	17.280.293
Beban Langsung	4.247.703	2.737.286	7.059.032	13.520.672	17.252.308
(Rugi)/Laba Bruto	1.090.789	553.613	373.548	(2.172.255)	27.985
(Rugi)/Laba Komprehensif	294.299	131.032	(1.464.884)	(11.043.613)	(4.480.634)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	266.372	103.105	(1.464.884)	(11.172.452)	(4.482.902)
Laba Per Saham	0,00005	0,000019	(0,000273)	(0,002753)	(0,001104)

*Catatan : *) tidak diaudit*

Ringkasan Laporan Arus Kas

Keterangan	30 September 2021*	6 bulan		12 bulan	
		30 Juni 2021	30 Juni 2020 *)	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Arus Kas Aktivitas Operasional	565.297	(619.176)	(429.427)	1.118.979	3.309.307
Arus Kas Aktivitas Investasi	538.057	(306.023)	1.359.477	18.743.276	326.608
Arus Kas Aktivitas Pendanaan	-	-	(1.683.050)	(19.458.935)	(3.330.917)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	**1.103.354**	**(925.199)**	**(753.000)**	**403.320**	**304.998**
Dampak Perubahan Kurs terhadap Kas dan Bank	(5.223)	33.571	65.289	3.854	(39.022)
Kas dan Bank Pada Awal Tahun/Periode	4.283.393	4.283.393	3.876.219	3.876.219	3.610.243
Kas dan Bank Pada Akhir Tahun/Periode	**5.381.524**	**3.391.765**	**3.188.508**	**4.283.393**	**3.876.219**

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	30 September 2021	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	(46,9)	(55,7)	(34,3)	(16,5)
Beban Langsung	(58,6)	(61,2)	(21,6)	(20,9)
Laba Bruto	(653,1)	48,2	(7.862,2)	(102,5)
Laba Tahun Berjalan	(103,1)	(107,0)	149,2	(44,3)
EBITDA	156,0	(34,0)	(263,6)	1.747,3
Net Profit Margin	(103,1)	(107,0)	149,2	(44,3)
Aset	(10,2)	(54,3)	(52,0)	(9,6)
Liabilitas	(13,6)	(53,7)	(49,3)	(5,9)
Ekuitas	4,1	(56,3)	(60,6)	(19,7)
Rasio Usaha (%)				
GPM (Laba Bruto/Pendapatan)	20,4	16,8	(19,1)	0,2
NPM (Laba Bersih/Pendapatan)	5,0	3,1	(98,4)	(25,9)
ROE (Laba Bersih/Total Ekuitas)	0,0	1,4	(155,4)	(24,6)
ROA (Laba Bersih/Total Aset)	0,0	0,3	(30,0)	(5,8)
Rasio Keuangan (kali)				
Current Ratio (Aset Lancar/Liabilitas Lancar)	0,5	0,4	0,4	0,9
DER (Liabilitas/Ekuitas)	3,5	3,6	4,2	3,3
DAR (Liabilitas/Aset)	0,8	0,8	0,8	0,8
ICR (Laba sebelum bunga dan pajak/Beban bunga)	(3,0)	(2,3)	4,5	0,6
DSCR (EBITDA / (Beban bunga + Pokok Pinjaman)	26,9	17,5	(55,6)	5,9
Rasio Adjusted Leverage)*	0,04	0,04	0,16	2,49

**) Adjusted leverage ratio merupakan rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman ke bank, yang dihitung dengan formula sebagai berikut:*
Adjusted leverage ratio = liabilitas ke pihak ketiga/(ekuitas + utang pihak terafiliasi).
Berdasarkan perjanjian pinjaman, adjusted leverage ratio Perseroan maksimum 2,5 kali.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini, Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat selengkapnya melalui website Perseroan dan/atau website Bursa Efek Indonesia.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS setelah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain rencana pengembangan usaha dan kebutuhan belanja modal. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan, maka manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah pajak yang tercantum dalam laporan keuangan yang diaudit.

Ringkasan kebijakan dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

8. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Saham diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XII pada Prospektus ini.

9. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN PMHMETD II

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD II Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PMHMETD II PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk No. 13 tanggal 5 November 2020, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono P., S.H., Notaris di Jakarta.

Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 25 Februari 2022 berhak untuk menerima HMETD dengan rasio setiap pemegang 73 (tujuh puluh tiga) Saham Lama berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru. Pemegang HMETD dapat melaksanakan haknya untuk membeli saham selama Periode Pelaksanaan yakni tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan 09 Maret 2022 dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham melalui pelaksanaan HMETD baik untuk saham yang dititipkan dalam penitipan kolektif KSEI maupun pemegang saham warkat.

Keterangan selengkapnya mengenai persyaratan pemesanan pembelian saham dapat dilihat pada Bab XV dalam Prospektus ini.

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MELAKSANAKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")

Sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 32/2015, penambahan modal dengan memberikan HMETD harus disetujui oleh RUPS Perseroan terlebih dahulu. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMHMETD II ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS Perseroan dalam RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2021, dimana hasilnya telah diumumkan situs Web BEI, situs WEB KSEI, situs WEB Perseroan pada tanggal 23 Oktober 2021, yang antara lain memutuskan:

1) Menyetujui perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan:
   a. Peningkatan Modal Dasar yang semula Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) menjadi Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah);
   b. Penggabungan Nilai Nominal Saham (*reverse stock* 3:2) untuk saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing saham semula Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) yang diklasifikasi menjadi saham Seri A;
   c. Penambahan saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.

2) Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.901.929.637 (empat miliar sembilan ratus satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh) saham seri B dengan nilai nominal Rp50,- per saham sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II Perseroan, Nam Cheng Pioneer Sdn. Bhd. ("Nam Cheong") dan PT Sinar Bintang Makmur ("SBM") dalam surat Pernyataan Pengalihan HMETD masing-masing tertanggal 3 November 2021 dan 9 Desember 2021, menyatakan bahwa baik Nam Cheong dan SBM akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya berturut-turut sebesar 1.461.187.213 HMETD dan sebesar 870.597.260 HMETD kepada PT Marco Polo Indonesia ("MPI"). MPI sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya sebesar 1.705.818.939 HMETD dan HMETD yang diterima oleh Nam Cheong dan SBM dengan total seluruhnya sejumlah 4.037.603.412 (empat miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu empat ratus dua belas) Saham Baru. Jika Saham dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD maka sisa saham tersebut akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. MPI akan bertindak sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk., No. 12 tanggal 5 November 2021 sebagaimana telah diubah dalam Akta No. 21 tanggal 6 Desember 2021 dan Akta perubahan kedua No. 126 tanggal 27 Desember 2021, serta Akta perubahan ketiga No. 4 tanggal 8 Februari 2022 antara Perseroan dengan Pembeli Siaga dalam hal ini yaitu MPI, yang keempatnya dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta, akan membeli sisa saham yang belum dipesan dalam PMHMETD II sebanyak 863.836.084 (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh empat) Saham Baru.

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang pelayaran dengan fokus pada
kapal penunjang lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi, dan kapal Self Propelled Barge

Kantor Pusat
TCC Batavia Tower One Lt. 8, Suite 08-09
Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220
Telepon (021) 29529461/63
Faximili (021) 29529462
Website: www.bbr.co.id; Email: corpsec@bbr.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENGAKHIRAN ATAU TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK-KONTRAK PENYEDIAAN JASA PERSEROAN.

RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

Pada tahun 2012, Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sejumlah 600.000.000 (enam ratus juta) saham dengan harga penawaran sebesar Rp 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per saham, berdasarkan Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan suratnya No. S-14599/BL/2012 tanggal 21 Desember 2012. Selanjutnya Perseroan melakukan pencatatan seluruh saham Perseroan (*company listing*) di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Januari 2013.

Dalam rangka pelaksanaan *Redeemable Exchangeble Preference Shares* (REPS) dan konversi Obligasi Konversi I dan Obligasi Konversi II, Perseroan telah menerbitkan sejumlah saham baru dengan rincian sebagai berikut:

a) Pada tanggal 22 Januari 2013, pelaksanaan REPS untuk sejumlah 122.147.061 (seratus dua puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu enam puluh satu) saham baru dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 230,-.
b) Pada tanggal 22 Januari 2013, Konversi Obligasi I untuk sejumlah 223.936.278 (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan) saham baru dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham dengan harga konversi sebesar Rp. 230,-.
c) Pada tanggal 22 Pebruari 2013, Konversi Obligasi II untuk sejumlah 952.121.739 (sembilan ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) saham baru dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham dengan harga konversi sebesar Rp. 230,-.

Seluruh saham hasil pelaksanaan REPS, Obligasi konversi I dan Obligasi Konversi II telah dicatatkan di BEI pada tanggal 30 September 2014.

Pada tahun 2014, Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I sejumlah 1.600.001.170 (satu miliar enam ratus juta seribu seratus tujuh puluh) saham dengan harga penawaran sebesar Rp 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per saham. Selanjutnya Perseroan melakukan pencatatan seluruh saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 November 2014.

Berikut ini riwayat pencatatan saham Perseroan sebelum pelaksanaan PMHMETD II :

No.	Emisi Saham	Jumlah Saham	Harga Penawaran Per saham	Tgl Pencatatan di Bursa Efek
1.	Penawaran Umum Perdana	600.000.000	Rp. 230,- dengan nilai nominal Rp. 100,-	9 Januari 2013
2.	Company Listing	1.868.870.000	-	9 Januari 2013
3.	Pelaksanaan REPS	122.147.061	Rp. 230,- dengan nilai nominal Rp. 100,-	22 Januari 2013
4.	Pelaksanaan Konversi atas Obligasi Konversi I	223.936.278	Rp. 230,- dengan nilai nominal Rp. 100,-	22 Januari 2013
5.	Pelaksanaan Konversi atas Obligasi Konversi II	952.121.739	Rp. 230,- dengan nilai nominal Rp. 100,-	23 Pebruari 2013
6.	Penawaran Umum Terbatas I dengan HMED	1.600.001.170	Rp. 230,- dengan nilai nominal Rp. 100,-	27 November 2014

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan berkantor pusat di:

TCC Batavia Tower One lt. 8, Suite 08-09
Jl. KH Mas Masur Kav. 126 Jakarta 10220
Telepon : (021) 29529461/63,
Faximili : (021) 29529462
Website : www.bbr.co.id
email : corpsec@bbr.co.id

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang pelayaran dengan fokus pada kapal penunjang lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung pada 2 (dua) entitas anak yakni BBR Shipping Pte. Ltd (BBRS) dan BBR Shipping (L) Berhad (BBRL). BBRS didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 24 Oktober 2011 dengan Certificate *of Incorporation* dengan nomor pendaftaran perusahaan No. 2011315556Z yang 100% (seratus persen) dimiliki oleh Perseroan dengan nilai penyertaan sebesar 22.168.717 lembar saham biasa dengan nilai nominal SGD 1 (satu Dolar Singapura) per saham atau sebesar SGD 22.168.717 (ekuivalen USD16.256.388) dengan kegiatan usaha penyewaan kapal tunda dan tongkang beserta awak kapal, termasuk mengelola kapal-kapal milik Perseroan yang disewakan.

BBRL merupakan entitas anak dari BBRS yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia pada tanggal 12 November 2020 dengan *Certificate of Incorporation* dengan nomor pendaftaran perusahaan No. LL17143. Perseroan mempunyai 251.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal USD1 per saham atau sebesar USD251.000. Kepemilikan BBRS adalah sebesar 100%. Kegiatan usaha BBRL terutama adalah mengelola sewa kapal mewakili Perseroan dan menyewakan kapal.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM		JUMLAH NILAI NOMINAL	%
	SAHAM SERI A RP100,- PER-SAHAM	SAHAM SERI B RP50,- PER-SAHAM		
Modal Dasar	7.000.000.000	29.265.847.504	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. PT Marco Polo Indonesia	1.867.871.739	-	280.180.760.850	34,80
2. NAM CHEONG PIONEER SDN. BHD.	1.600.000.000	-	240.000.000.000	29,81
3. PT Sinar Bintang Makmur	953.304.000	-	142.995.600.000	17,76
4. Kepemilikan Saham Oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :				
Latip (Komisaris Utama)	18.206.000	-	2.730.900.000	0,34
5. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	927.694.509	-	139.154.176.350	17,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.367.076.248	-	805.061.437.200	100,00

Pada tahun 2021, Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS dalam RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2021 untuk melakukan penggabungan nilai nominal saham (*Reverse Stock*) dimana 3 (tiga) saham menjadi 2 (dua) saham seri A dari sebelumnya Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah). Pelaksanaan atas penggabungan nilai nominal saham akan dilaksanakan bersamaan diterimanya Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas PMHEMTD II ini. Berikut adalah proforma susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan *Reverse Stock*:

	Sebelum *Reverse Stock*			Setelah *Reverse Stock*		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Sebelum Reverse Stock						
Seri A - Rp100,- per saham	7.000.000.000	700.000.000.000				
Setelah Reverse Stock						
Seri A - Rp150,- per saham				3.578.050.832	536.707.624.800	
Seri B - Rp50,- per saham				29.265.847.504	1.463.292.375.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A						
1. PT Marco Polo Indonesia	1.867.871.739	186.787.173.900	34,80	1.245.247.826	186.787.173.900	34,80
2. Nam Cheong Pioneer Sdn. Bhd.	1.600.000.000	159.999.999.900	29,81	1.066.666.666	159.999.999.900	29,81
3. PT Sinar Bintang Makmur	953.304.000	95.330.400.000	17,76	635.536.000	95.330.400.000	17,76
4. Kepemilikan Saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris						
a) Latip	18.206.000	1.820.599.950	0,34	12.137.333	1.820.599.950	0,34
5. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	927.694.509	92.769.451.050	17,28	618.463.007	92.769.451.050	17,28
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A	**5.367.076.248**	**536.707.624.800**	**100,00**	**3.578.050.832**	**536.707.624.800**	**100,00**
Seri B	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Saham Dalam Portepel						
Seri A	**1.632.923.752**	**163.292.375.200**		**-**	**-**	
Seri B	**-**	**-**		**29.265.847.504**	**1.463.292.375.200**	

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MELAKSANAKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II

Jenis Efek Yang Ditawarkan	:	HMETD untuk membeli saham baru Perseroan yang ditawarkan dalam PMHMETD II
Jumlah Efek Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 4.901.439.496 (empat miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam) Saham Biasa Seri B Atas Nama atau 57,80 % (lima puluh tujuh koma delapan puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II dan setelah pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan.
Nilai Nominal	:	Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham
Harga Pelaksanaan HMETD	:	Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham
Nilai emisi atas pelaksanaan HMETD	:	Sebanyak sebesar Rp245.071.974.800,- (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus Rupiah).
Rasio perbandingan HMETD	:	73 (tujuh puluh tiga) Saham Lama berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui rencana PMHMETD II yang dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan eASY.KSEI (disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) pada tanggal 22 Oktober 2021 pada Pukul 14.00 WIB – Selesai.
Pencatatan Saham	:	Saham-saham dalam PMHMETD II akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 02 Maret 2022.
Maksimum Dilusi Kepemilikan saham Perseroan	:	57,80 % (lima puluh tujuh koma delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II dan setelah pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham.

Keterangan:

1. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 14/2019"), maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukan ke dalam rekening Perseroan.

2. Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam daftar pemegang HMETD, secara proposional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut, masih terdapat sisa saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Siaga Bersyarat Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk, tanggal 31 Mei 2021, PT Marco Polo Indonesia telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham dengan jumlah sebanyak 4.901.439.496 (empat miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam) saham pada harga yang sama dengan harga penawaran, yaitu sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 14 Maret 2022. Dengan demikian, apabila terdapat sisa saham dalam PMHMETD II ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang HMETD kecuali oleh Nam Cheong Pioneer Sdn. Bhd. Dan PT Sinar Binatang Makmur yang mengalihkan seluruh HMETDnya kepada PT Marco Polo Indonesia, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan HMETD ini secara proforma adalah sebagai berikut :

	Sebelum Pelaksanaan HMETD			Setelah Pelaksanaan HMETD		
	Jumlah Saham	**Jumlah Nilai Nominal**	**%**	**Jumlah Saham**	**Jumlah Nilai Nominal**	**%**
Modal Dasar						
Seri A - Rp150,- per saham	3.578.050.832	536.707.624.800		3.578.050.832	536.707.624.800	
Seri B - Rp50,- per saham	29.265.847.504	1.463.292.375.200		29.265.847.504	1.463.292.375.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A [Rp150,- per saham]						
1. PT Marco Polo Indonesia	1.245.247.826	186.787.173.900	34,80	1.245.247.826	186.787.173.900	14,69
2. Nam Cheong Pioneer Sdn. Bhd.	1.066.666.666	159.999.999.900	29,81	1.066.666.666	159.999.999.900	12,58
3. PT Sinar Bintang Makmur	635.536.000	95.330.400.000	17,76	635.536.000	95.330.400.000	7,49
4. Kepemilikan Saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris						
b. Latip	12.137.333	1.820.599.950	0,34	12.137.333	1.820.599.950	0,14
5. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	618.463.007	92.769.451.050	17,28	618.463.007	92.769.451.050	7,29
Saham Seri B [Rp50,- per saham]						
1. PT Marco Polo Indonesia	-	-		4.037.603.413	201.880.170.650	47,62
2. Nam Cheong Pioneer Sdn. Bhd.	-	-		-	-	0,00
3. PT Sinar Bintang Makmur	-	-		-	-	0,00
4. Latip	-	-		16.626.484	831.324.200	0,20
5. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5%	-	-		847.209.599	42.360.479.950	9,99
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A - Rp150,- per saham	3.578.050.832	536.707.624.800	100,00	3.578.050.832	536.707.624.800	42,20
Seri B - Rp50,- per saham	-	-	0,00	4.901.439.496	245.071.974.800	57,80
Grand Total	**3.578.050.832**	**536.707.624.800**	**100,00**	**8.479.490.328**	**781.779.599.600**	**100,00**
Saham Dalam Portepel						
Seri A - Rp150,- per saham	-	-		-	-	
Seri B - Rp50,- per saham	29.265.847.504	1.463.292.375.200		24.364.408.008	1.218.220.400.400	

Apabila pemegang saham tidak melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya kecuali PT Marco Polo Indonesia yang akan melaksanakan HMETD sebanyak 4.901.439.496 (empat miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam) saham yang merupakan hasil pelaksanaan HMETD miliknya dan HMETD yang dialihkan oleh Nam Cheong Pioneer Sdn, Bhd. dan PT Sinar Bintang Makmur serta selaku Pembeli Siaga melaksanakan pembelian sisa saham dalam PMHMETD II maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan HMETD ini secara proforma adalah sebagai berikut :

	Sebelum Pelaksanaan HMETD			Setelah Pelaksanaan HMETD		
	Jumlah Saham	**Jumlah Nilai Nominal**	**%**	**Jumlah Saham**	**Jumlah Nilai Nominal**	**%**
Modal Dasar						
Seri A - Rp150,- per saham	3.578.050.832	536.707.624.800		3.578.050.832	536.707.624.800	
Seri B - Rp50,- per saham	29.265.847.504	1.463.292.375.200		29.265.847.504	1.463.292.375.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A [Rp150,- per saham]						
1. PT Marco Polo Indonesia	1.245.247.826	186.787.173.900	34,80	1.245.247.826	186.787.173.900	14,69
2. Nam Cheong Pioneer Sdn. Bhd.	1.066.666.666	159.999.999.900	29,81	1.066.666.666	159.999.999.900	12,58
3. PT Sinar Bintang Makmur	635.536.000	95.330.400.000	17,76	635.536.000	95.330.400.000	7,49
4. Kepemilikan Saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris						
Latip	12.137.333	1.820.599.950	0,34	12.137.333	1.820.599.950	0,14
5. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	618.463.007	92.769.451.050	17,28	618.463.007	92.769.451.050	7,29
Saham Seri B [Rp50,- per saham]						
1. PT Marco Polo Indonesia	-	-		4.901.439.496	245.071.974.800	57,80
2. Nam Cheong Pioneer Sdn. Bhd.	-	-		-	-	0,00
3. PT Sinar Bintang Makmur	-	-		-	-	0,00
4. Latip	-	-		-	-	0,00
5. Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5%	-	-		-	-	0,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A - Rp150,- per saham	3.578.050.832	536.707.624.800	100,00	3.578.050.832	536.707.624.800	42,20
Seri B - Rp50,- per saham	-	-	0,00	4.901.439.496	245.071.974.800	57,80
Grand Total	**3.578.050.832**	**536.707.624.800**	**100,00**	**8.479.490.328**	**781.779.599.600**	**100,00**
Saham Dalam Portepel						
Seri A - Rp150,- per saham	-	-		-	-	
Seri B - Rp50,- per saham	29.265.847.504	1.463.292.375.200		24.364.408.008	1.218.220.400.400	

Sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II Perseroan:

a) Nam Cheong Pioneer Sdn. Bhd. ("**Nam Cheong**"), berdasarkan Surat Pernyataan Nam Cheong tanggal 3 November 2021, menyatakan bahwa Nam Cheong sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya sehingga mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya sebesar 1.461.187.213 (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas) kepada PT Marco Polo Indonesia ("**MPI**").

b) PT Sinar Bintang Makmur ("**SBM**"), berdasarkan surat Pernyataan Pengalihan HMETD dengan tanggal 9 Desember 2021, menyatakan bahwa SBM akan mengalihkan seluruh HMETD yang sebesar 870.597.260 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh) HMETD kepada MPI.

MPI sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya sebesar 1.705.818.939 (satu miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) HMETD dan HMETD yang diterima dari Nam Cheong dan SBM dengan total seluruhnya sejumlah 4.037.603.412 (empat miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu empat ratus dua belas) Saham Baru.

Jika Saham dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD maka sisa saham tersebut akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

MPI akan bertindak sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk, No. 12 tanggal 5 November 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Pembeli Siaga No. 21 tanggal 6 Desember 2021 antara Perseroan dan MPI, keduanya dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta, akan membeli sisa saham yang belum dipesan dalam PMHMETD II sebanyak 863.836.084 (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh empat) Saham Baru dengan harga sebesar sebanyak Rp43.191.804.200 (empat puluh ribu dua ratus Rupiah) ("Akta Perjanjian Pembeli Siaga").

Bentuk Penyetoran modal yang dilakukan oleh MPI berupa konversi utang Perseroan sebesar USD14.000.000 (empat belas juta Dollar Amerika Serikat) atas pembelian Kapal MP Perkasa dan MP Pride dengan asumsi nilai tukar 1USD (satu dolar Amerika Serikat) setara dengan Rp 14.400 (empat belas ribu empat ratus Rupiah) atau sebesar Rp 201.600.000.000 (dua ratus satu milyar enam ratus juta Rupiah) dan dalam bentuk tunai sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan asumsi nilai tukar 1USD (satu dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp14.400 (empat belas ribu empat ratus Rupiah) atau sebesar Rp 21.600.000.000 (dua puluh satu milyar enam ratus juta Rupiah).

Sehubungan dengan kecukupan dana MPI, berdasarkan Surat Pernyataan MPI, telah menyampaikan bukti kecukupan dana, dimana dana tersebut akan digunakan MPI untuk: (i) melaksanakan HMETD yang dimilikinya, (ii) melaksanakan HMETD yang diterima dari Nam Cheong dan SBM dan (iii) membeli sisa saham yang belum dipesan dalam PMHMETD II sebagai pembeli siaga berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga.

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD II ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022 melalui Bursa Efek Indonesia atau dapat dilaksanakan di luar Bursa sesuai dengan POJK 14/2019.

Dengan asumsi seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II ini tidak dilaksanakan menjadi saham oleh pemegang HMETD, dan PT. Marco Polo Indonesia mengambil sisa saham dengan jumlah sebanyak 4.901.439.496 saham, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya dalam jumlah sebesar 57,80 % (lima puluh tujuh koma delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II dan setelah pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham.

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022 melalui BEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II dengan menerbitkan HMETD seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD sebanyak 4.901.439.496 (empat miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam) saham akan dicatatkan di BEI dengan jumlah seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan di BEI seluruhnya akan menjadi sebanyak 8.479.490.328 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) yaitu sampai dengan maksimum sebesar 57,80% (lima puluh tujuh koma delapan puluh persen).

Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelumnya, yakni berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut

dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki.

Kecuali sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus ini, tidak terdapat persetujuan yang dibutuhkan terkait dengan rencana penerbitan HMETD ini.

Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Penambahan modal dalam PMHMETD II tidak akan mengakibatkan perubahan pengendali Perseroan.

Saat ini Perseroan tidak memiliki saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (Treasury Stock).

Perseroan tidak memiliki memiliki kewajiban kepada pihak tertentu yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang saham publik.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, PMHMETD II ini menjadi efektif setelah disetujui oleh RUPSLB Perseroan yang telah diadakan pada tanggal 22 Oktober 2021 dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK. Perseroan tidak membutuhkan izin dari pihak berwenang lainnya selain yang telah disebutkan oleh Perseroan.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD memberikan hak pada pemegangnya untuk digunakan untuk membeli saham Perseroan selama Periode Pelaksanaan dalam PMHMETD II yang ditetapkan, selain itu HMETD dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan baik melalui transaksi di BEI maupun di luar Bursa. Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan melalui transaksi di BEI wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

1. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan atau pemilik saham pada sub rekening efek KSEI pada tanggal 25 Februari 2022 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 73 (tujuh puluh tiga) saham lama akan mendapatkan 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah).

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah (1) para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS dan atau pemilik saham pada sub rekening efek KSEI pada tanggal 25 Februari 2022 pada penutupan perdagangan saham di BEI, yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau (ii) pembeli/pemegang sertifikat bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir Periode perdagangan HMETD, atau (iii) pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam penitipan Kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD, yaitu mulai tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa dimana HMETD tersebut dicatatkan dan diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat investasi, manajer investasi atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian Perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00071/BEI/11-2013 perihal Perubahan Satuan Perdagangan dan Fraksi Harga, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang

terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan setiap hari bursa pukul 09.30 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated System (JATS), kecuali hari Jumat dari pukul 9.30 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

4. Bentuk dari Sertifikat Bukti HMETD

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek di KSEI atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham.

5. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022.

6. Nilai HMETD

Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari Pemegang HMETD yang satu dan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

Asumsi

harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II	=	Rp r
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II	=	R
Jumlah saham yang beredar sesudah PMHMETD II	=	A + R

$$\text{Harga Teoritis Saham Baru ex HMETD} = \frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ r \times R)}{(A + R)} = Rp\ X$$

Nilai HMETD adalah = Rp X – Rp r

7. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD ini adalah bukti hak yang diberikan Peseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat, Sertifikat Bukti HMETD dapat digunakan untuk membeli saham dalam PMHMETD II ini. Sertifikat Bukti HMETD ini tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efeknya.

8. Pecahan HMETD

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 14/2019"), maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon Pemegang HMETD.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI, PERSEROAN TIDAK AKAN MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD II INI.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham melalui PMHMETD II yaitu maksimal sebesar Rp245.071.974.800,- (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan dengan pengalokasian sebagai berikut:

1. Sebesar USD14.000.000,- (empat belas juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 201.600.000.000 (dua ratus satu miliar enam ratus juta Rupiah) (asumsi nilai tukar digunakan USD1,- = Rp14.400,-) akan digunakan untuk melunasi utang Perseroan kepada PT Marco Polo Indonesia dalam bentuk konversi pinjaman menjadi saham Perseroan ("**Konversi Utang**"). Utang Perseroan kepada Marco Polo Marine Ltd atas pembelian 2 (dua) Kapal Penunjang lepas pantai yakni MP Perkasa dan MP Pride yang telah dibeli oleh Perseroan dan telah diserah-terimakan oleh Marco Polo Offshore Pte Ltd., kepada Perseroan. Kapal MP Perkasa dan MP Pride telah dioperasikan oleh Perseroan saat ini.

   Berikut adalah keterangan mengenai kronologis hutang antara Perseroan dengan Marco Polo Offshore Pte Ltd., atas pembelian kapal MP Perkasa dan MP Pride

   Pembelian Kapal dari Marco Polo Offshore (VI)
   Sejumlah 2 (dua) kapal *Anchor Handling Tug Supply* (AHTS) 8.160 HP

   Berikut adalah histori atas hutang yang dikonversi menjadi saham sebagai berikut:

   1. Pada Tanggal 16 Oktober 2020 Perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli kapal penunjang lepas pantai MP Perkasa dan MP Pride dengan Marco Polo Offshore (VI) Pte Ltd senilai USD14.000.000,- ("**Transaksi MP Pride dan MP Perkasa**") dengan ketentuan umum sebagai berikut :

MOA MP Perkasa		
Para Pihak	:	1. Marco Polo Offshore VI Pte. Ltd. ("**Penjual**"); dan 2. PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk ("**Pembeli**") (untuk selanjutnya, Penjual dan Pembeli secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**")
Objek	:	<table><tr><td>**Nama Kapal**</td><td>:</td><td>MP Perkasa</td></tr><tr><td>**Nomor IMO**</td><td>:</td><td>9776913</td></tr><tr><td>**Klasifikasi**</td><td>:</td><td>ABS</td></tr><tr><td>**Tahun Pembuatan**</td><td>:</td><td>2015</td></tr><tr><td>**Pembuat**</td><td>:</td><td>PT Marco Polo Shipyard, Batam, Indonesia</td></tr><tr><td>**Bendera**</td><td>:</td><td>Singapura</td></tr><tr><td>**Tempat Registrasi**</td><td>:</td><td>Singapura</td></tr><tr><td>**GT/NT**</td><td>:</td><td>2562/768</td></tr><tr><td>**No Builder's**</td><td>:</td><td>H-143</td></tr></table>(untuk selanjutnya disebut sebagai "**MP Perkasa**")
Harga Pembelian	:	USD 7.000.000 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat)
Pembayaran	:	3 Hari perbankan setelah Notifikasi Kesiapan Kapal (*Notice of Readiness*).
Waktu dan Tempat Pengiriman	:	MP Perkasa harus diserahkan dan dialbuhkan secara aman mengapung di tempat berlabuh yang aman dan dapat diakses pada PT Marco Polo Shipyard, Batam, Indonesia. ***Catatan:*** ***MP Perkasa telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 8 Maret 2021***
Hal Lainnya	:	Tidak terdapat Pembatasan dari Para Pihak

MOA MP Pride		
Para Pihak	:	1. Marco Polo Offshore VI Pte. Ltd. ("**Penjual**"); dan 2. PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk ("**Pembeli**") (untuk selanjutnya, Penjual dan Pembeli secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**")
Objek	:	<table><tr><td>**Nama Kapal**</td><td>:</td><td>MP Pride</td></tr><tr><td>**Nomor IMO**</td><td>:</td><td>9787625</td></tr><tr><td>**Klasifikasi**</td><td>:</td><td>ABS</td></tr><tr><td>**Tahun Pembuatan**</td><td>:</td><td>2015</td></tr><tr><td>**Pembuat**</td><td>:</td><td>PT Marco Polo Shipyard, Batam, Indonesia</td></tr><tr><td>**Bendera**</td><td>:</td><td>Singapura</td></tr><tr><td>**Tempat Registrasi**</td><td>:</td><td>Singapura</td></tr><tr><td>**GT/NT**</td><td>:</td><td>2562/768</td></tr><tr><td>**No Builder's**</td><td>:</td><td>H-144</td></tr></table> (untuk selanjutnya disebut sebagai "**MP Pride**")
Harga Pembelian	:	USD 7.000.000 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat)
Pembayaran	:	3 Hari perbankan setelah Notifikasi Kesiapan Kapal (*Notice of Readiness*).
Waktu dan Tempat Pengiriman	:	MP Pride harus diserahkan dan dialbuhkan secara aman mengapung di tempat berlabuh yang aman dan dapat diakses pada PT Marco Polo Shipyard, Batam, Indonesia. ***Catatan:*** ***MP Pride telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 20 February 2021***
Hal Lainnya	:	Tidak terdapat Pembatasan dari Para Pihak

2. Pada tanggal 1 Februari 2021, Perseroan menandatangani Perjanjian Addendum 2 "*To the Memorandum of Agreement dated 16 Oktober 2020 in Relation to the sale of MP Pride and MP Perkasa*" bersama dengan Marco Polo Offshore (VI) Pte Ltd untuk mengalihkan hutang yang dimiliki Perseroan dari Marco Polo Offshore (VI) kepada Marco Polo Marine Ltd.

Perjanjian Adendum 2		
Para Pihak	:	1. Marco Polo Offshore VI Pte. Ltd. ("**Penjual**"); dan 2. PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk ("**Pembeli**") (untuk selanjutnya, Penjual dan Pembeli secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**")
Adendum	:	Penjual dan Pembeli setuju untuk mengalihkan seluruh hutang sebesar USD14.000.000 (empat belas juta Dolar Ameriksa Serikat) yang berasal dari pembelian MP Pride dan MP Perkasa dari Penjual kepada Marco Polo Marine LTD. Untuk menghindari keraguan atas pelaksanaan Adendum No. 2 ini, Pembeli selanjutnya akan membayar jumlah penuh yang harus dibayarkan sebesar USD14.000.000 (empat belas juta Dolar Ameriksa Serikat) kepada Marco Polo Marine LTD.
Hal Lainnya	:	Tidak terdapat Pembatasan dari Para Pihak

3. Pada tanggal 31 Mei 2021, Marco Polo Marine Ltd. bersama dengan PT Marco Polo Indonesia menandatangani Perjanjian "Intercompany Loan" dan Perjanjian Novasi tertanggal 14 Juni 2021 yang menyetujui pengalihan hutang Perseroan ke PT Marco Polo Indonesia, yang mana utang tersebut akan dikonversi menjadi saham yang dikeluarkan Perseroan kepada PT Marco Polo Indonesia dalam PMHMETD Perseroan.

Intercompany Loan		
Para Pihak	:	1. Marco Polo Marine Ltd. ("**Pemberi Pinjaman**"); dan 2. PT Marco Polo Indonesia ("**Peminjam**"). (untuk selanjutnya, Penjual dan Pembeli secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**")
Bahwa Para Pihak Sepakat	:	1. Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan pinjaman sementara sebesar USD14.000.000 (empat belas juta Dolar Ameriksa Serikat) ("**Jumlah Pinjaman**") kepada Peminjam untuk memungkinkan Peminjam untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas yang akan dilakukan oleh PT Pelayaran Bina Buaya Raya Tbk. 2. Tidak ada bunga yang akan dibebankan kepada Peminjam oleh Pemberi Pinjaman mengingat Jumlah Pinjaman akan dikonversi menjadi saham Peminjam, baik secara langsung oleh Pemberi Pinjaman atau melalui anak perusahaan Pemberi Pinjaman pada waktunya.
Hal Lainnya	:	Tidak terdapat Pembatasan dari Para Pihak

Perjanjian Novasi		
Para Pihak	:	1. Marco Polo Marine Ltd. ("**Pemberi Pengalihan**"); 2. PT Marco Polo Indonesia ("**Penerima Pengalihan**"); dan 3. PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk ("**Debitur**"). (Pemberi Pengalihan, Penerima Pengalihan dan Debitur sebagai "**Para Pihak**")
Bahwa Para Pihak Sepakat	:	1. Pemberi Pengalihan dengan ini menovasikan, mengalihkan dan memindahkan kepada Penerima Pengalihan semua hak, hak milik, manfaat dan kewajiban Pemberi Pengalihan berdasarkan MOA MP Pride dan MP Perkasa dan Penerima Pengalihan setuju untuk menerima pengalihan dan pemindahan tersebut dari Pemberi Pengalihan. 2. Penerima Pengalihan sebagai pihak yang telah menggantikan Pemberi Pengalihan setuju untuk menjalankan hak-hak Pemberi Pengalihan dalam MOA MP Pride dan MP Perkasa terkait dengan ketentuan-ketentuannya dengan cara apa pun seolah-olah Penerima Pengalihan merupakan pihak awal dalam MOA MP Pride dan MP Perkasa sebagai pengganti Pemberi Pengalihan. 3. Debitur dengan ini menyetujui, menandatangani dan mengakui bahwa Pemberi Pengalihan menovasikan, mengalihkan dan memindahkan kepada Penerima Pengalihan semua hak, hak milik, manfaat dan kewajiban Pemberi Pengalihan berdasarkan MOA MP Pride dan MP Perkasa kepada Penerima Pengalihan dan Penerima Pengalihan telah setuju untuk menerima pengalihan tersebut dari Pemberi Pengalihan, berdasarkan Perjanjian ini. 4. Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Intercompany Loan, MOA MP Pride dan MP Perkasa dan setiap perubahan, penambahan pembaharuan, pengganti dan perpanjangan yang dibuat terhadap Intercompany Loan dan MOA MP Pride dan MP Perkasa di kemudian hari dari waktu ke waktu.
Hal Lainnya	:	Tidak terdapat Pembatasan dari Para Pihak

2. Sebesar USD1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 21.600.000.000 (dua puluh satu miliar enam ratus juta Rupiah) (asumsi nilai tukar digunakan USD1,- = Rp14.400,-) akan dialokasikan oleh Perseroan untuk pembelian 1 (satu) kapal penunjang lepas pantai atau kapal Anchor Handling Tug (AHT) 4.894HP dari Marco Polo Offshore Pte Ltd. Perseroan telah menandatatangi perjanjian pembelian kapal dengan Marco Polo Offshore Pte Ltd senilai USD 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 1 September 2021 ("**Transaksi Pembelian Kapal**"). Pada bulan Januari 2022, Perseroan telah melakukan serah terima kapal MP Endurance dari Marco Polo Offshore Pte Ltd., kepada Perseroan dan siap beroperasi. Kapal MP Endurance tersebut telah diterima oleh Perseroan namun belum dibayarkan oleh Perseroan kepada Marco Polo Offshore Pte Ltd. Perseroan akan melunasi pembayaran atas kapal MP Endurance tersebut setelah diterimanya dana dari PMHMETD II yang dilaksanakan oleh Perseroan.

MOA MP Endurance		
Para Pihak	:	1. Marco Polo Offshore Pte. Ltd. ("**Penjual**"); dan 2. PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk ("**Pembeli**") (untuk selanjutnya, Penjual dan Pembeli secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**")
Objek	:	<table><tr><td>**Nama Kapal**</td><td>:</td><td>MP Endurance</td></tr><tr><td>**Nomor IMO**</td><td>:</td><td>9394002</td></tr><tr><td>**Klasifikasi**</td><td>:</td><td>ABS</td></tr><tr><td>**Tahun Pembuatan**</td><td>:</td><td>2007</td></tr><tr><td>**Pembuat**</td><td>:</td><td>Sarawak Slipway Sdn Bhd, Malaysia</td></tr><tr><td>**Bendera**</td><td>:</td><td>Singapura</td></tr><tr><td>**Tempat Registrasi**</td><td>:</td><td>Singapura</td></tr><tr><td>**GT/NT**</td><td>:</td><td>1025/307</td></tr></table>(untuk selanjutnya disebut sebagai "**MP Endurance**")
Harga Pembelian	:	USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)
Pembayaran	:	3 Hari perbankan setelah Notifikasi Kesiapan Kapal (*Notice of Readiness*).
Waktu dan Tempat Pengiriman	:	MP Endurance harus diserahkan dan dilabuhkan secara aman mengapung di tempat berlabuh yang aman dan dapat diakses pada PT Marco Polo Shipyard, Batam, Indonesia.
Hal Lainnya	:	Tidak terdapat Pembatasan dari Para Pihak

3. Sisanya akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja Perseroan, antara lain pembiayaan pemeliharaan kapal dan biaya perizinan kapal baru.

Pelaksanaan Konversi Utang tersebut akan dilakukan Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK 32/2015, serta pelunasan utang melalui konversi pinjaman tersebut tidak termasuk sebagai terminologi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 3 POJK 17/2020 dan Penjelasan Pasal 4 ayat (3) POJK 42/2020.

Mengingat Perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli kapal penunjang lepas pantai MP Pride dan MP Perkasa dengan Marco Polo Offshore (VI) Pte Ltd pada tanggal 16 Oktober 2020, maka pelaksanaan Transaksi MP Pride dan MP Perkasa telah mengacu pada: (i) ketentuan peraturan IX.E.1 yang mengatur terkait transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan (ii) ketentuan peraturan IX.E.2 yang mengatur terkait transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama dimana:

(i) Transaksi afiliasi yang dilakukan Perseroan berdasarkan Transaksi MP Pride dan MP Perkasa, merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) dari pasal 2 ketentuan peraturan IX.E.1 karena merupakan transaksi yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama perseroan atau Perusahaan terkendali; dan

(ii) Transaksi material yang dilakukan Perseroan berdasarkan Transaksi MP Pride dan MP Perkasa, merupakan transaksi material yang dikecualikan dari kewajiban memenuhi ketentuan di pasal 2 peraturan IX.E.2 termasuk dikecualikan untuk memperoleh persetujuan RUPS, dikarenakan transaksi material yang dilakukan Perseroan untuk mendukung secara langsung Kegiatan Usaha Utama Perseroan, sehingga Perseroan hanya perlu melakukan penyampaian fakta material, atas Transaksi MP Pride dan MP Perkasa pada tanggal 20 Oktober 2020 lewat Surat Perseroan Nomor 009/BBR-JKT/X/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada Angka 3 diatas, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) POJK 17/2020 dan Pasal 8 ayat (1) POJK 42/2020, yang mana merupakan kegiatan usaha yang dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, merupakan transaksi material serta transaksi afiliasi yang dikecualikan.

Sehubungan dengan Transaksi Pembelian Kapal yang akan dilaksanakan oleh Perseroan setelah diterimanya dana dari PMHMETD II sebagaimana termaktub dalam *Memorandum of Agreement* untuk pembelian Kapal MP Endurance tertanggal 1 September 2021, "*Perjanjian ini mulai berlaku hanya dengan berhasilnya pelaksanaan rights issue atas penyertaan modal di PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk yang dibuktikan dengan tanggal pencatatan saham baru (HMETD)*", serta mengingat transaksi tersebut dilakukan dengan pihak Marco Polo Offshore Pte Ltd yang merupakan pihak terafiliasi Perseroan dan memiliki nilai transaksi mencapai 20,38% (dua puluh koma tiga puluh delapan persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace & Karunawan dalam Laporan No 00221/2.1000/AU.1/06/0151-3/1/IX/2021 tanggal 10 September 2021, Ekuitas Perseroan tercatat sebesar USD7.322.022 (tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua puluh dua Dolar Amerika Serikat), maka sebelum Transaksi Pembelian Kapal tersebut dilaksanakan, Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tentang transaksi material dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) POJK 17/2020 dan Pasal 4 ayat (3) POJK 42/2020.

Dalam hal pelaksanaan rencana penggunaan dana yang akan dilaksanakan oleh Perseroan tersebut termasuk dalam transaksi benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) POJK 42/2020.

Pelaksanaan pembayaran pembelian kapal akan dilakukan secara penuh dengan menggunakan dana hasil PMHMETD II.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II ini secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"). Lebih lanjut, apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah dana hasil PMHMETD II ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkan kepada OJK disertai dengan alasan dan pertimbangannya, dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sesuai dengan POJK 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD II yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

a. menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;

b. mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;

c. mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan

d. mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Sesuai dengan Pasal 15 Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, biaya-biaya sehubungan dengan PMHMETD II seluruhnya sebesar Rp. 2,1 miliar atau 0,84 % dari total dana yang akan diperoleh dari PMHMETD II ini. Selanjutnya biaya profesi dan lembaga penunjang diungkapkan dalam bentuk persentase dari seluruh penerimaan kotor dana hasil PMHMETD II ini adalah sebagai berikut :

1. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,33%, yang terdiri dari :
   a. Biaya Konsultan Hukum sekitar 0,10 %
   b. Biaya Kantor Akuntan Publik sekitar 0,17%
   c. Biaya Notaris sekitar 0,06 %

2. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,19% yang terdiri dari :
   a. Biaya Biro Administrasi Efek sekitar 0,09%
   b. Biaya pencatatan di BEI serta pungutan Otoritas Jasa Keuangan seluruhnya sekitar 0,10%

3. Biaya jasa konsultasi keuangan sekitar 0,10 % (PT Satu Nusa Capital)

4. Biaya lain-lain sekitar 0,22% yang terdiri dari :
   a. Biaya percetakan, pengumuman Koran dan lain-lain sekitar 0,03%
   b. Biaya jasa atas penilaian saham, penilaian aset dan pendapat kewajaran dari Kantor Jasa Penilai Publik sekitar 0,19 %

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Grace Octavia, CPA dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace & karunawan dengan opini tanpa modifikasian, Perseroan mempunyai liabilitas seluruhnya berjumlah USD 26.150.179 dengan perincian sebagai berikut:

(*dalam USD*)

Keterangan	30 Juni 2021
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Usaha :	
Pihak Berelasi	17.390.534
Pihak Ketiga	568.807
Utang Pajak	46.155
Beban akrual	551.905
Jaminan Pelanggan	116.200
Total Liabilitas Jangka Pendek	**18.673.601**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang Pihak Berelasi – Non Usaha	7.354.362
Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja	122.216
Total Liabilitas Jangka Panjang	**7.476.578**
TOTAL LIABILITAS	**26.150.179**

1. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD 17.959.341 dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pemasok

(*dalam USD*)

Keterangan	30 Juni 2021
Pihak berelasi	
PT Marco Polo Indonesia	14.000.000
PT Marcopolo Shipyard	3.225.329
Marco Polo Shipping Co Pte Ltd	161.852
MP Offshore Pte Ltd	3.353
Pihak ketiga	
CV Anugerah Bumi Resik	70.412
PT Kalibesar Raya Utama	54.641
KPC Development Limited	54.300
PT Adhiguna Putera	49.905
Lain-lain (masing-masing di bawah USD50.000)	339.549
Total	**17.959.341**

b. Berdasarkan mata uang

(*dalam USD*)

Keterangan	30 Juni 2021
USD	16.502.304
Rupiah	933.237
SGD	499.455
THB	21.543
EURO	2.802
Jumlah	**17.959.341**

2. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD 46.155 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni 2021
Pajak Penghasilan:	
Pajak Pertambahan Nilai Keluaran	35.968
Pasal 15	2.280
Pasal 26	1.746
Pasal 21	3.119
Pasal 4(2)	1.395
Pasal 23	1.647
Total	**46.155**

3. Beban Akrual

Beban akrual pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD 551.905 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni 2021
Beban Operasional	367.889
Gaji dan Upah	76.018
Jasa Profesional	76.047
Beban Keuangan	31.951
Total	**551.905**

4. Jaminan Pelanggan

Jaminan Pelanggan merupakan uang jaminan yang ditempatkan penyewa atas penyewaan kapal yang pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD 116.200.

5. Utang Pihak Berelasi – Non Usaha

Utang Pihak Berelasi – Non Usaha kepada Marco Polo Marine Ltd merupakan hutang terkait dengan pengambilalihan sebagian utang Perseroan pada United Overses Bank Ltd (UOB) sesuai dengan perjanjian jual beli utang yang disepakati antara UOB dengan Marco Polo Marine Ltd pada tanggal 13 Oktober 2020 dan tertuang dalam perjanjian pengambilalihan utang antara Perseoran dengan dan Marco Polo Marine Ltd pada tanggal 14 Oktober 2020.

(*dalam USD*)

Keterangan	30 Juni 2021
Utang Pihak Berelasi – Non Usaha:	
Marco Polo Marine Ltd	7.354.362
Total	**7.354.362**

6. Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja

Pada tahun 2021, Perseroan menghitung dan membukukan beban imbalan kerja berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja per 30 Juni 2021 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan dalam laporan tanggal 20 Agustus 2021. Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Usia pensiun normal	: 55 tahun
Tabel mortalita	: Tabel Mortalita Indonesia (TMI) IV 2019
Estimasi kenaikan gaji di masa datang	: 7 %
Tingkat diskonto	: 6,9 %
Tingkat cacat	: 1% TMI IV 2019
Tingkat pengunduran diri	: 3% per tahun
Metode	: *projected unit credit*.

Rincian dari liabilitas diestimasi atas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni 2021
Saldo awal tahun	157.056
Dikurangi :	
Beban imbalan kerja tahun berjalan	(6.913)
Keuntungan aktuaria yang diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya	(27.927)
Total	**122.216**

7. Ikatan dan Perjanjian

Pada tanggal 28 Juni 2020, Perseroan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Latip dan Sally, pemegang saham, untuk menyewa ruang perkantoran dengan luas sekitar 266,09 m2 yang berlokasi di gedung The City Tower Batavia, Jakarta Pusat seharga Rp250.000 per m2. Perjanjian ini berlaku efektif pada saat serah terima ruang perkantoran tersebut dan berlaku 1 Juli – 31 Desember 2021, serta dapat diperpanjang dengan syarat dan kondisi yang akan disepakati selanjutnya. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 31 Desember 2021, jumlah biaya sewa dan jaminan deposit atas transaksi ini adalah sebesar USD 27.861 dan USD44.703.

Manajemen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan serta sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam Perseroan dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan serta disajikan dalam Prospektus ini.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERSEBUT DI ATAS SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

ATAS MASING-MASING KEWAJIBAN TERSEBUT DIATAS TIDAK TERDAPAT NEGATIVE CONVENANTS YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data Keuangan penting Perseroan berdasarkan sumber data dari Laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah di audit untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau di review oleh Akuntan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 telah diaudit oleh Akuntan Publik Grace Octavia, CPA dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace & Karunawan, sebagaimana Laporannya No. 00009/2.1000/AU.1/06/0151-3/1/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dengan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Akuntan Publik Grace Octavia, CPA dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace & Karunawan dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana Laporannya No. 00075/2.1000/AU.1/06/0151-2/1/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan No. 00075/2.1000/AU.1/06/0151-1/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, untuk memenuhi ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Peyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Laporan keuangan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Manajemen, serta tidak diauidt atau di review oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam USD)

Keterangan	30 September 2021 (tidak diaudit)	30 Juni 2021 (diaudit)	31 Desember 2020 (diaudit)	31 Desember 2019 (diaudit)
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas	5,381,527	3,391,765	4,283,393	3,876,219
Piutang Usaha				
Pihak Berelasi	107,904	257,854	47,277	174,599
Pihak Ketiga	2,810,265	2,974,129	3,092,037	3,191,383
Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga	3,552	3,552	358,360	5.552
Aset Derivatif	--	--	--	6,204
Persediaan	12,483	3,725	45,137	50,879
Pajak Dibayar di Muka	4,439	142	37,376	709
Biaya Dibayar di Muka	231,116	237,542	115,834	232,628
Total Aset Lancar	**8,551,286**	**6,868,709**	**7,979,414**	**7,538,173**
Aset Tidak Lancar				
Aset Tetap	24,816,366	26,372,710	29,020,370	69,859,428
Aset Tidak Lancar Lainnya	45,131	230,782	213,574	101,276
Total Aset Tidak Lancar	**24,861,497**	**26,603,492**	**29,233,944**	**69,960,704**
Total Aset	**33,412,783**	**33,472,201**	**37,213,358**	**77,498,877**

(dalam USD)

Keterangan	30 September 2021 (tidak diaudit)	30 Juni 2021 (diaudit)	31 Desember 2020 (diaudit)	31 Desember 2019 (diaudit)
Liabilitas dan Ekuitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang Usaha				
Pihak Berelasi	17,348,576	17,390,534	17,434,065	3,949,334
Pihak Ketiga	515,484	568,807	1,421,110	1,774,023
Utang Pajak	73,522	46,155	66,235	76,725
Beban Akrual	274,504	551,905	1,444,004	394,427
Jaminan Pelanggan	238,828	116,200	2,106,892	1,633,906
Pendapatan yang Ditangguhkan	--	--	38,644	7,193
Utang Bank - Modal Kerja	--	--	--	275,330
Total Liabilitas Jangka Pendek	**18,450,914**	**18,673,601**	**22,510,950**	**8,110,938**
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang Bank	--	--	--	50,864,303
Utang Pihak Berelasi - Non Usaha	7,354,362	7,354,362	7,354,362	--
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	122,216	122,216	157,056	289.033
Total Liabilitas Jangka Panjang	**7,476,578**	**7,476,578**	**7,511,418**	**51.153.336**
Total Liabilitas	**25,927,492**	**26,150,179**	**30,022,368**	**59.264.274**
Ekuitas (Defisiensi Modal)				
Modal Saham	54,270,862	54,270,862	54,270,862	54,270,862
Tambahan Modal Disetor	33,628,332	33,628,332	33,628,332	33,628,332
Pendapatan Komprehensif Lainnya	470,794	470,794	442,867	314,028
Saldo Laba				
Telah ditentukan penggunaannya	30,000	30,000	30,000	30,000
Belum ditentukan penggunaannya	(80,462,124)	(80,625,393)	(80,728,498)	(69,556,046)
Saham Diperoleh Kembali	(452,573)	(452,573)	(452,573)	(452,573)
Total Ekuitas	**7,485,291**	**7,322,022**	**7,190,990**	**18,234,603**
Total Liabilitas Dan Ekuitas	**33,412,783**	**33,472,201**	**37,213,358**	**77,498,877**

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam USD)

Keterangan	9 bulan		6 bulan		12 bulan	
	2021* (tidak diaudit)	2020* (tidak diaudit)	2021 (diaudit)	2020* (tidak diaudit)	2020 (diaudit)	2019 (diaudit)
Pendapatan	**5.338.492**	**10.054.883**	**3.290.899**	**7.432.580**	**11.348.417**	**17.280.293**
Beban Langsung	**(4.247.703)**	**(10.252.091)**	**(2.737.286)**	**(7.059.032)**	**(13.520.672)**	**(17.252.308)**
Laba (Rugi) Bruto	**1.090.789**	**(197.208)**	**553.613**	**373.548**	**(2.172.255)**	**27.985**
Beban Usaha	(1.158.037)	(1.240.811)	(871.806)	(842.805)	(2.031.763)	(2.000.244)
Pendapatan Lainnya	783.835	185.321	608.113	163.236	24.607.825	286.310
Beban Lainnya	(236.320)	(5.916.263)	(47.136)	(80.147)	(29.462.017)	-
Laba (Rugi) Usaha	**480.267**	**(7.168.961)**	**242.784**	**(386.168)**	**(9.058.210)**	**(1.685.949)**
Pendapatan Keuangan	12.170	12.151	7.717	8.910	15.137	26.888
Biaya Keuangan	(166.698)	(1.337.628)	(110.400)	(1.002.777)	(1.993.761)	(2.661.611)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	**325.739**	**(8.494.438)**	**140.101**	**(1.380.035)**	**(11.036.834)**	**(4.320.672)**
Beban Pajak Penghasilan	(59.367)	(119.420)	(36.996)	(84.849)	(135.618)	(162.230)
Laba (Rugi) Periode / Tahun Berjalan	**266.372**	**(8.613.858)**	**103.105**	**(1.464.884)**	**(11.172.452)**	**(4.482.902)**
Pendapatan Komprehensif Lainnya	27.927	-	27.927	-	128.839	2.268
Total Laba (Rugi) Komprehensif Periode / Tahun Berjalan	**294.299**	**(8.613.858)**	**131.032**	**(1.464.884)**	**(11.043.613)**	**(4.480.634)**
Total Laba Periode Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	266.372	(8.613.858)	103.105	(1.464.884)	(11.172.452)	(4.482.902)
Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	**294.299**	**(8.613.858)**	**131.032**	**(1.464.884)**	**(11.043.613)**	**(4.480.634)**
Laba Per Saham						
Laba Bersih per Saham Dasar	0,000050	(0,002122)	0,000019	(0,000273)	(0,002753)	(0,001104)

*Catatan : *) tidak diaudit*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

Keterangan	9 bulan		6 bulan		12 bulan	
	2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (tidak diaudit)	2020 (diaudit)	2019 (diaudit)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan dari Pelanggan	5.374.581	11.279.681	2.890.546	6.772.063	12.969.113	18.385.541
Pembayaran kepada Pemasok dan Pihak Lainnya	(3.421.293)	(5.421.134)	(2.661.107)	(4.574.504)	(7.292.505)	(9.285.366)
Pembayaran kepada Karyawan	(1.172.713)	(2.343.414)	(766.632)	(1.649.922)	(2.723.513)	(3.445.217)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(57.201)	(117.656)	(34.716)	(84.849)	(131.244)	(162.825)
Pembayaran Biaya Keuangan	(186.321)	(1.328.110)	(104.196)	(892.215)	(2.032.491)	(2.568.956)
Penerimaan Klaim Asuransi	16.074	-	49.212	-	314.482	359.242
Penerimaan Pendapatan Bunga	12.170	11.898	7.717	-	15.137	26.888
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	**565.297**	**2.081.265**	**(619.176)**	**(429.427)**	**1.118.979**	**3.309.307**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Hasil Penjualan Aset Tetap	1.126.517	16.315.538	282.437	1.475.896	19.568.769	1.280.281
Perolehan Aset Tetap	(588.460)	(530.947)	(588.460)	(116.419)	(825.493)	(953.673)
Arus Kas Bersih (Digunakan untuk)/Diperoleh dari Aktivitas Investasi	**538.057**	**15.784.591**	**(306.023)**	**1.359.477**	**18.743.276**	**326.608**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Pembayaran Pinjaman Bank	-	(17.888.001)	-	(1.683.050)	(19.458.935)	(3.330.917)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	**-**	**(17.888.001)**	**-**	**(1.683.050)**	**(19.458.935)**	**(3.330.917)**
(PENURUNAN) / KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**1.103.354**	**(22.145)**	**(925.199)**	**(753.000)**	**403.320**	**304.998**
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	**(5.223)**	**63.890**	**33.571**	**65.289**	**3.854**	**(39.022)**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE / TAHUN	**4.283.393**	**3.876.219**	**4.283.393**	**3.876.219**	**3.876.219**	**3.610.243**
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE / TAHUN	**5.381.524**	**3.917.964**	**3.391.765**	**3.188.508**	**4.283.393**	**3.876.219**

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	30 September 2021	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	(46,9)	(55,7)	(34,3)	(16,5)
Beban Langsung	(58,6)	(61,2)	(21,6)	(20,9)
Laba Bruto	(653,1)	48,2	(7.862,2)	(102,5)
Laba Tahun Berjalan	(103,1)	(107,0)	149,2	(44,3)
EBITDA	156,0	(34,0)	(263,6)	1.747,3
Net Profit Margin	(103,1)	(107,0)	149,2	(44,3)
Aset	(10,2)	(54,3)	(52,0)	(9,6)
Liabilitas	(13,6)	(53,7)	(49,3)	(5,9)
Ekuitas	4,1	(56,3)	(60,6)	(19,7)
Rasio Usaha (%)				
GPM (Laba Bruto/Pendapatan)	20,4	16,8	(19,1)	0,2
NPM (Laba Bersih/Pendapatan)	5,0	3,1	(98,4)	(25,9)
ROE (Laba Bersih/Total Ekuitas)	0,0	1,4	(155,4)	(24,6)
ROA (Laba Bersih/Total Aset)	0,0	0,3	(30,0)	(5,8)
Rasio Keuangan (kali)				
Current Ratio (Aset Lancar/Liabilitas Lancar)	0,5	0,4	0,4	0,9
DER (Liabilitas/Ekuitas)	3,5	3,6	4,2	3,3
DAR (Liabilitas/Aset)	0,8	0,8	0,8	0,8
ICR (Laba sebelum bunga dan pajak/Beban bunga)	(3,0)	(2,3)	4,5	0,6
DSCR (EBITDA / (Beban bunga + Pokok Pinjaman)	26,9	17,5	(55,6)	5,9
Rasio Adjusted Leverage)*	0,04	0,04	0,16	2,49

**) Adjusted leverage ratio merupakan rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman ke bank, yang dihitung dengan formula sebagai berikut:*
Adjusted leverage ratio = liabilitas ke pihak ketiga/(ekuitas + utang pihak terafiliasi).
Berdasarkan perjanjian pinjaman, adjusted leverage ratio Perseroan maksimum 2,5 kali.

V. ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisa atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan harus dibaca bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan catatan-catatan dI dalamnya yang tersedia di website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia

1. UMUM

Perseroan berdiri pada tahun 1998 dengan memulai usaha di bidang jasa angkutan laut dan keagenan. Selanjutnya pada tahun 2002, Perseroan memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan kemudian mengembangkan usahanya dari jasa keagenan ke jasa penyewaan kapal.

Di tahun 2005, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dikeluarkan, yang menginstruksikan agar asas *cabotage* diimplementasikan sehingga angkutan laut dalam negeri wajib dilayani oleh kapal berbendera Indonesia dan dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mulai mengakuisisi kapal dan mengoperasikannya sendiri di perairan Indonesia, dimulai dengan pengoperasian kapal tunda dan tongkang di wilayah Sumatera.

Selanjutnya pada tahun 2011, Perseroan memasuki sektor pasar baru yaitu jasa penyewaan kapal untuk industri minyak dan gas bumi lepas pantai dengan mengoperasikan dua unit Armada Penunjang Lepas Pantai atau OSV dengan jenis Anchor Handling Tug Supply (AHTS) bertenaga 8.080 HP. Sampai dengan tanggal prospektus ini, Perseroan sudah memiliki tiga unit kapal AHTS.

2. ANALISIS KEUANGAN

Analisis keuangan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2021, dan 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Akuntan Publik Grace Octavia, CPA dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace & Karunawan dengan opini tanpa modifikasian.

Keuangan

Tabel berikut menyajikan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan untuk tahun/periode berikut:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember	
		2020	2019
Aset			
Aset Lancar	6.868.709	7.979.414	7.538.173
Aset Tidak Lancar	26.603.492	29.233.944	69.960.704
Total Aset	**33.472.201**	**37.213.358**	**77.498.877**
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek	18.673.601	22.510.950	8.110.938
Liabilitas Jangka Panjang	7.476.578	7.511.418	51.153.336
Total Liabilitas	**26.150.179**	**30.022.368**	**59.264.274**
Total Ekuitas	**7.322.022**	**7.190.990**	**18.234.603**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**33.472.201**	**37.213.358**	**77.498.877**

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam USD)

Keterangan	6 bulan		12 Bulan	
	30 Juni 2021	30 Juni 2020 *)	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan	**3.290.899**	**7.432.580**	**11.348.417**	**17.280.293**
Beban Langsung	**(2.737.286)**	**(7.059.032)**	**(13.520.672)**	**(17.252.308)**
Laba/(Rugi) Bruto	**553.613**	**373.548**	**(2.172.255)**	**27.985**
Beban Usaha	(871.806)	(842.805)	(2.031.763)	(2.000.244)
Pendapatan lainnya	608.113	163.236	24.607.825	286.310
Beban Lainnya	(47.136)	(80.147)	(29.462.017)	-
Beban Keuangan - Bersih	(102.683)	(993.867)	(1.978.624)	(2.634.723)
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	**140.101**	**(1.380.035)**	**(11.036.834)**	**(4.320.672)**
Beban Pajak Penghasilan	(36.996)	(84.849)	(135.618)	(162.230)
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	**103.105**	**(1.464.884)**	**(11.172.452)**	**(4.482.902)**
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya				
Keuntungan Aktuarial atas Program Imbalan Pasti	27.927	-	128.839	2.268
Total Laba/(Rugi) Komprehensif Yang Dapat diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	**131.032**	**(1.464.884)**	**(11.043.613)**	**(4.480.634)**
Total Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Yang Dapat diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	103.105	(1.464.884)	(11.172.452)	(4.482.902)
Laba Per Saham	0,000019	(0,000361)	(0,002753)	(0,001104)

*Catatan : *) tidak diaudit*

2.1 Kebijakan Pemerintah yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan dalam bidang pelayaran dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah sebagai berikut:

- *Implementasi Asas Cabotage*
  Pemberlakuan asas *cabotage* berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana pengangkutan barang melalui laut wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia, terutama untuk sektor penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2011. Pelaksanaan asas *cabotage* menyebabkan keberadaan kapal berbendera asing menjadi sangat terbatas dan membuka peluang bagi perusahaan pelayaran nasional. Pembatasan ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah untuk dapat mendukung perusahaan pelayaran nasional agar dapat berkembang, serta merupakan upaya Pemerintah untuk mengurangi devisa yang keluar akibat pembayaran sewa kepada kapal berbendera asing.

- *Kepemilikan Modal Asing*
  Peraturan Presiden No. 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 49 tahun 2021 membatasi kepemilikan modal asing pada bidang usaha Angkutan Laut Dalam Negeri dan Luar Negeri Indonesia sampai dengan 49% (empat puluh sembilan persen). Peraturan tersebut akan berdampak positif pada prospek pertumbuhan bisnis Perseroan karena tingkat kompetisi dapat diminimalkan khususnya dari pihak asing.

2.2. Perkembangan Pendapatan, Beban Langsung, dan Laba Usaha Perseroan

Berikut ini adalah perkembangan pendapatan, beban langsung dan laba usaha Perseroan :

Grafik Perkembangan Pendapatan, Beban Langsung, dan Laba Usaha
Untuk Periode 6 bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2021
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam USD)

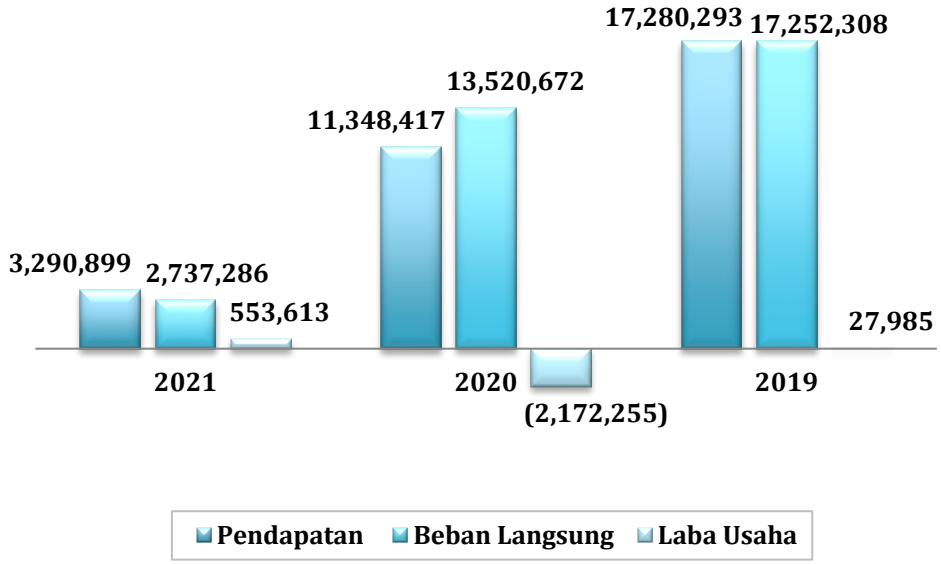

2.2.1. Pendapatan

Berikut ini adalah perkembangan pendapatan Perseroan berdasarkan jasa yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggannya:

(dalam USD)

Keterangan	6 bulan		12 bulan	
	30 Juni 2021	30 Juni 2020 *)	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kapal Tunda dan Tongkang	1.272.948	2.503.138	4.161.883	11.385.168
Armada Penunjang Lepas Pantai	2.017.951	4.929.442	7.186.534	5.895.125
Total	**3.290.899**	**7.432.580**	**11.348.417**	**17.280.293**

*Catatan : *) tidak diaudit*

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Pendapatan Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD 3.290.899. Perseroan memperoleh pendapatan terbesar dari penyewaan Armada Penunjang Lepas Pantai, yaitu 61,32 % dari total pendapatan usahanya.

Pada segmen armada kapal tunda dan tongkang selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 turun sebesar 49,15% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Hal ini disebabkan karena penurunan jumlah armada tunda dan tongkang dimana di tahun 2020 perseroan masih memiliki 14 set kapal tunda dan tongkang serta 1 unit SPB (*Self Propelled Barge)*, sedangkan di tahun 2021 perseroan hanya memiliki 4 set kapal tunda dan tongkang. Penurunan jumlah armada disebabkan untuk memenuhi restrukturisasi utang perseroan.

Sementara pada segmen Armada Penunjang Lepas Pantai dapat terjadi penurunan pendapatan sebesar 59,06% dibandingkan pendapatan per 30 Juni 2020. Hal ini disebabkan karena penurunan armada penunjang lepas pantai dimana di tahun 2020 perseroan masih memiliki 6 armada kapal OSV *(Offshore Support Vessel)*, sedangkan di tahun 2021 perseroan hanya memiliki 3 armada kapal OSV.

Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019

Pendapatan Perseroan selama tahun 2020 adalah sebesar USD 11.348.417 dengan kontribusi terbesar dari pendapatan penyewaan Kapal Tunda dan Tongkang, yaitu sebesar USD 7.186.534 atau 63,32 % dari total pendapatan Perseroan.

Pendapatan Perseroan pada tahun 2020 menurun 34,32 % atau sebesar USD 5.931.876 dari sebelumnya USD 17.280.293 pada tahun 2019 menjadi USD 11.348.417 di tahun 2020. Pendapatan Perseroan menurun disebabkan beberapa Kapal Tunda dan Tongkang yang dijual terkait dengan penyelesaian restrukturisasi pinjaman utang Perseroan, sehingga Perseroan tidak dapat menghasilkan pendapatan yang optimal sepanjang tahun 2020.

2.2.2. Beban Langsung

Berikut ini tabel yang menunjukkan perkembangan beban langsung Perseroan:

(dalam USD)

Keterangan	6 bulan		12 bulan	
	30 Juni 2021	30 Juni 2020 *)	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Depresiasi	1.157.438	3.345.502	5.816.746	7.471.230
Bahan Bakar	296.120	556.783	1.218.103	2.573.681
Gaji dan Upah Awak Kapal	499.680	1.055.610	1.696.190	2.531.985
Surat Izin dan Keagenan	104.510	297.570	503.487	530.275
Suku Cadang	184.730	639.062	1.158.359	1.256.711
Jasa Pelabuhan	139.660	153.194	285.220	594.285
Kebutuhan Kapal	50.050	380.390	735.348	645.138
Lain-lain	305.098	630.921	2.107.219	1.649.003
Total	**2.737.286**	**7.059.032**	**13.520.672**	**17.252.308**

*Catatan : *) tidak diaudit*

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban langsung Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD 2.737.286 dengan kontribusi terbesar berasal dari beban depresiasi, bahan bakar, dan gaji dan upah awak kapal masing-masing 42,28 %, 10,82 %, dan 18,25 % terhadap total beban langsung.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 terjadi penurunan beban langsung sebesar 61,22% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Hal ini disebabkan oleh menurunnya beban depresiasi, bahan bakar, suku cadang dan biaya gaji dan upah sebagai akibat berkurangnya jumlah armada kapal Perseroan yang dijual terkait dengan pelunasan utang bank Perseroan sesuai dengan proses restrukturisasi utang bank yang disepakati antara Perseroan dengan pihak kreditur sejak 31 Mei 2018.

Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019.

Pada tahun 2020 beban langsung tercatat sebesar USD 13.520.672 dengan demikian mengalami penurunan sebesar USD 3.731.636 atau sebesar 21,63 % dibandingkan pada tahun 2019 yang tercatat sebesar USD 17.252.308. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan beban depresiasi, bahan bakar dan biaya gaji dan upah sehubungan dengan penurunan jumlah armada kapal Perseroan yang dijual terkait dengan pelunasan utang bank Perseroan sesuai dengan proses restrukturisasi utang bank yang disepakati antara Perseroan dengan pihak kreditur sejak 31 Mei 2018 . Beban depresiasi menurun sebesar 22,14% dari USD 7.471.230 pada tahun 2019 menjadi USD 5.816.747 pada tahun tahun 2020. Beban bahan bakar menurun dari USD 2.573.681 pada tahun 2019 menjadi sebesar USD 1.218.103 pada tahun 2020. Beban gaji dan upah awak kapal juga ikut mengalami penurunan sebesar 33% dari USD 2.531.985 pada tahun 2019 menjadi USD 1.696.190 pada tahun 2020, hal ini terjadi sehubungan dengan berkurangnya jumlah awak kapal Perseroan seiring dengan berkurangnya armada kapal Perseroan.

2.2.3. Laba Kotor

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba Kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 juni 2021 adalah sebesar USD 553.613, naik sebesar 48,20% jika dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang tercatat sebesar USD 373.548. Hal ini disebabkan oleh menurunnya beban langsung Perseroan sebesar 61,22% akibat penurunan jumlah armada kapal Perseroan dan efisiensi yang dilakukan Perseroan terhadap beban operasional baik dari segi pemakaian bahan bakar maupun dari segi gaji dan upah.

Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019.

Pada tahun 2020, Perseroan membukukan rugi kotor sebesar USD 2.172.255, dan mencatat laba kotor sebesar USD 27.985 pada tahun 2019, sehingga mengalami penurunan sebesar USD 2.200.240. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena menurunnya pendapatan Perseroan yang disebabkan menurunnya jumlah Armada Kapal Tunda dan Tongkang Perseroan akibat proses restrukturisasi utang bank Perseroan. Namun penurunan pendapatan tidak sebanding dengan penurunan beban langsung, hal ini terutama disebabkan adanya biaya perbaikan kapal yang meningkat di tahun 2020 yaitu sebesar 115% dimana biaya perbaikan kapal pada tahun 2020 sebesar USD 1.172.395 dan sebesar USD544.649 pada tahun 2019 (merupakan bagian dari beban lain-lain pada beban langsung). Kondisi ini disebabkan Perseroan harus melakukan perbaikan kapal sebelum Perseroan menjual kapal yang dijaminkan kepada pihak ketiga sebagai pembeli yang telah disetujui oleh pihak bank terkait dengan proses restrukturisasi utang bank Perseroan.

2.2.4. Beban Usaha

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban Usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD 871.806 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang tercatat sebesar USD 842.805, naik sebesar 3,44%. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya jasa profesional terkait dengan proses restrukturisasi utang bank Perseroan.

Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019.

Pada tahun 2020, Beban Usaha Perseroan tercatat sebesar USD 2.031.763 dengan demikian meningkat 1,58% atau sebesar USD 31.519 dari sebelumnya USD 2.000.244 pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan biaya jasa profesional dimana di tahun 2020 terdapat biaya jasa penilaian dari kantor jasa penilai publik atas kapal penunjang lepas pantai MP Pride dan MP Perkasa sehubungan dengan pembelian kapal- kapal tersebut yang dilakukan oleh Perseroan dari Marco Polo Offshore VI Pte Ltd, pihak afiliasi, pada tanggal 16 Agustus 2020.

2.2.5 Pendapatan atau Beban Lain-lain

Berikut ini adalah rincian mengenai pendapatan dan beban lain-lain Perseroan:

(dalam USD)

Keterangan	6 bulan		12 bulan	
	30 Juni 2021	30 Juni 2020 *)	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Laba Penghapusan Uang Muka Pelanggan	222.653	-	-	-
Laba Pembebasan Utang	-	-	24.293.985	-
Penerimaan Piutang Usaha yang sudah disisihkan	65.814	-	33.680	3.105
Laba/(Rugi) Pelepasan Aset Tetap	6.850	(58.835)	(28.197.827)	195.765
Rugi (Laba) Selisih Kurs – Bersih	(47.136)	(21.312)	(147.000)	26.720
Penurunan Nilai Aset Tetap	-	-	(1.117.190)	-
Lain-lain - Bersih	312.796	163.236	280.160	60.720
Total Pendapatan/(Beban) Lain-lain – Bersih	**560.977**	**83.089**	**(4.854.192)**	**286.310**

*Catatan : *) tidak diaudit*

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Pendapatan lainnya - bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD 560.977 naik sebesar 575,15% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Hal ini disebabkan karena adanya laba dari penghapusan uang muka pelanggan dan penerimaan kembali piutang usaha yang sudah disisihkan.

Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019.

Pada tahun 2020 Perseroan mencatat jumlah beban lainnya - bersih sebesar USD 4.854.192, dan pada tahun 2019 di catat sebagai pendapatan lainnya – bersih sebesar USD 286.310, sehingga mengalami penurunan sebesar USD 5.140.502. Beban lainnya Perseroan sebagian besar berasal dari kerugian pelepasan aset tetap atas kapal tunda dan tongkang Perseroan sebesar USD 28.197.827 akibat penjualan aset tetap Perseroan terkait proses restrukturisasi utang bank dan penurunan *(impairment)* nilai wajar aset tetap Perseroan atas kapal tunda dan tongkang Perseroan sebesar USD 1.117.190 sesuai dengan nilai pasar.

2.2.6. Laba Periode / Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD103.105, dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 Perseroan mencatat rugi berjalan sebesar USD1.464.884. Hal ini disebabkan oleh penurunan beban keuangan Perseroan seiring dengan penyelesaian utang bank Perseroan yang telah di anggap lunas oleh pihak bank/kreditur pada tahun 2020.

Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019.

Pada tahun 2020 Perseroan mencatat rugi berjalan sebesar USD11.172.452, mengalami kenaikan rugi komprehensif sebesar USD6.689.550 dari sebelumnya USD4.482.902 pada tahun 2019. Kenaikan rugi berjalan ini terutama disebabkan penurunan pendapatan Perseroan seiring dengan berkurangnya armada kapal tunda dan tongkang yang dijual Perseroan sebagai akibat dari proses restrukturisasi utang bank.

2.2.7 Penghasilan Komprehensif lain- Setelah Pajak Penghasilan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Penghasilan komprehensif lain- Setelah Pajak Penghasilan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD 27.927 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 Perseroan mencatat Penghasilan komprehensif lain- Setelah Pajak Penghasilan sebesar nihil. Penghasilan komprehensif lain Perseroan berasal dari keuntungan aktuarial atas program imbalan pasca kerja yang dihitung oleh independen aktuaris. Untuk Periode 6(enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020, Perseroan tidak melakukan perhitungan atas imbalan pasca kerjanya sehingga mencatat nilai tersebut nihil. Perseroan menghitung program imbalan pasca kerja hanya diakhir tahun.

Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019.

Pada tahun 2020 Perseroan mencatat Penghasilan komprehensif lain- Setelah Pajak Penghasilan USD128.839, dari sebelumnya USD2.268 pada tahun 2019. Kenaikan pada Penghasilan komprehensif lain- Setelah Pajak Penghasilan disebabkan karena perubahan asumsi estimasi yang digunakan oleh Perseroan dalam menghitung program imbalan pasca kerja terkait tingkat asumsi kenaikan gaji dari yang sebelumnya 10 % per tahun pada tahun 2019 menjadi 7 % per tahun pada tahun 2020 dan tingkat asumsi diskonto yang sebelumnya 8,42 % per tahun pada tahun 2019 menjadi 6,72% per tahun pada tahun 2020.

2.2.8 Laba/(Rugi) Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba komprehensif Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD 131.032, dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 Perseroan mencatat rugi komprehensif sebesar USD 1.464.884. Hal ini disebabkan oleh penurunan beban keuangan Perseroan seiring dengan penyelesaian utang bank Perseroan yang telah di anggap lunas oleh pihak bank/kreditur pada tahun 2020.

Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019.

Pada tahun 2020 Perseroan mencatat rugi komprehensif sebesar USD 11.043.613, mengalami kenaikan rugi komprehensif sebesar USD 6.562.979 dari sebelumnya USD 4.480.634 pada tahun 2019. Kenaikan rugi komprehensif ini terutama disebabkan penurunan pendapatan Perseroan seiring dengan berkurangnya armada kapal tunda dan tongkang yang dijual Perseroan sebagai akibat dari proses restrukturisasi utang bank.

2.3. Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Berikut ini adalah perkembangan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan:

Grafik Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
Pada Tanggal 30 Juni 2021, dan 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam USD)

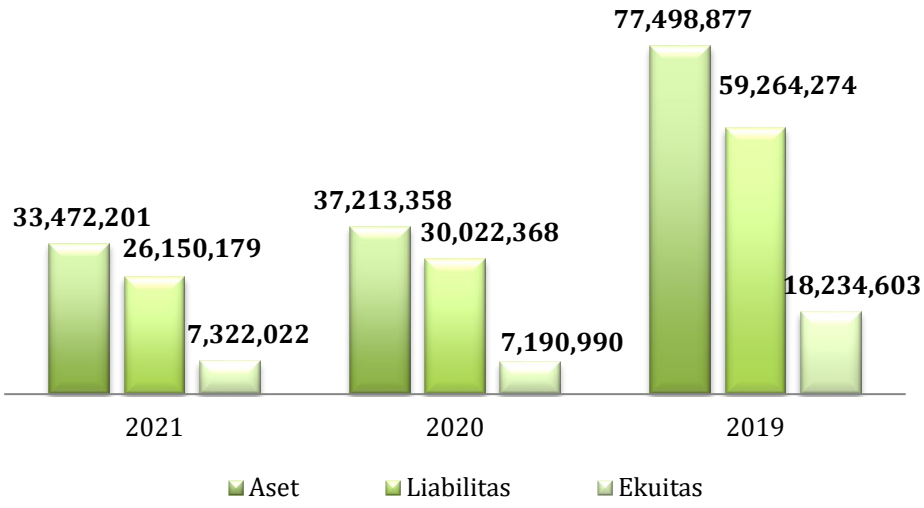

2.3.1. Aset

Berikut ini perincian mengenai akun-akun dalam aset Perseroan:

(dalam USD)

Keterangan	6 bulan	12 bulan	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	3.391.765	4.283.393	3.876.219
Piutang Usaha			
Pihak Berelasi	257.854	47.277	174.599
Pihak Ketiga	2.977.6841	3.450.397	3.196.935
Piutang Lain-lain - Pihak Ketiga	3.552	45.137	5.552
Aset Derivatif	-	-	6.204
Persediaan	3.725	45.137	50.879
Pajak Dibayar di Muka	142	37.376	709
Biaya Dibayar di Muka	237.542	115.834	232.628
Total Aset Lancar	**6.868.709**	**7.979.414**	**7.538.173**
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	26.372.710	29.020.370	69.859.428
Aset Tidak Lancar Lainnya	230.782	213.574	101.276
Total Aset Tidak Lancar	**26.603.492**	**29.233.944**	**69.960.704**
Total Aset	**33.472.201**	**37.213.358**	**77.498.877**

2.3.1.1 Aset Lancar

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD6.868.709, dibandingkan dengan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD7.979.414, terjadi penurunan sebesar USD1.110.705 atau 13,92 %, hal ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas dan piutang usaha Perseroan seiring dengan penurunan pendapatan Perseroan akibat adanya penjualan armada kapal untuk memenuhi restrukturisasi utang bank Perseroan.

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD7.979.414, dibandingkan dengan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar USD7.538.173, terjadi kenaikan sebesar USD441.241 atau 5,85 %, hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas Perseroan yang diperoleh dari efek bersih penjualan aset tetap armada kapal setelah dikurangi pembayaran pinjaman untuk memenuhi restrukturisasi *Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019.* utang bank Perseroan.

2.3.1.2 Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan 31 Desember 2020
Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD26.603.492, dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD29.233.944, terjadi penurunan sebesar USD2.630.452 atau sebesar 8,99 %, hal ini terutama disebabkan penurunan aset tetap Perseroan karena adanya penjualan kapal tunda dan tongkang sebesar USD1.796.996 yang digunakan untuk menunjang aktivitas operasional Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019.
Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD29.233.944, dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar USD69.960.704, terjadi penurunan sebesar USD40.726.760 atau sebesar 58,21 %, hal ini terutama disebabkan penurunan aset tetap Perseroan karena adanya penjualan kapal tunda dan tongkang dan kapal penunjang lepas pantai yang digunakan untuk memenuhi restrukturisasi utang bank Perseroan .

2.3.2. Liabilitas

Berikut ini perincian mengenai akun-akun kewajiban Perseroan:

(dalam USD)

Keterangan	6 bulan	12 bulan	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha :			
Pihak Berelasi	17.390.534	17.434.065	3.949.334
Pihak Ketiga	568.807	1.421.110	1.774.023
Utang Pajak	46.155	66.235	76.725
Beban Akrual	551.905	1.444.004	394.427
Jaminan Pelanggan	116.200	2.106.892	1.633.906
Pendapatan yang Ditangguhkan	-	38.644	7.193
Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Bank	-	-	275.330
Total Liabilitas Jangka Pendek	**18.673.601**	**22.510.950**	**8.110.938**
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Bank	-	-	50.864.303
Utang Pihak Berelasi – Non Usaha	7.354.362	7.354.362	-
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	122.216	157.056	289.033
Total Liabilitas Jangka Panjang	**7.476.578**	**7.511.418**	**51.153.336**
Total Liabilitas	**26.150.179**	**30.022.368**	**59.264.274**

2.3.2.1 Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD18.673.601 dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD22.510.950, terjadi penurunan sebesar USD3.837.349 atau 17,05 %. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan jaminan pelanggan akibat dari pengembalian uang muka sewa pelanggan yang diterima Perseroan pada saat masa sewa kapal berakhir. Selain itu terdapat penurunan beban akrual yang berasal dari beban keuangan terkait dengan pinjaman utang bank Perseroan yang telah dianggap lunas pada tahun 2020 dan penurunan beban akrual yang berasal dari beban operasional kapal seiring dengan penjualan armada kapal tunda dan tongkang Perseroan terkait dengan proses restrukturisasi utang bank yang telah selesai pada tahun 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019.

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD22.510.950 dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar USD8.110.938, terjadi kenaikan sebesar USD14.400.012 atau 177,53 %. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan utang usaha Perseroan kepada pihak berelasi terkait pembelian 2 kapal Penunjang Lepas Pantai MP Pride dan MP Perkasa dengan jumlah seluruhnya sebesar USD14.000.000.

2.3.2.2 Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD7.476.578 dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD7.511.418, terjadi penurunan sebesar USD34.840 atau 0,46 %. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja jangka panjang seiring dengan penurunan jumlah karyawan yang dimiliki oleh Perseroan dalam rangka efisiensi beban operasional Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019.

Total liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD7.511.418 dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar USD51.153.336, terjadi penurunan sebesar USD43.641.918 atau 85,31%. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan utang bank , terkait dengan pinjaman utang bank Perseroan yang telah dianggap lunas oleh pihak bank/kreditur pada tahun 2020.

2.3.3. Ekuitas

Berikut ini perincian mengenai akun-akun ekuitas Perseroan:

(dalam USD)

Keterangan	6 bulan	12 bulan	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Modal Saham	54.270.862	54.270.862	54.270.862
Tambahan Modal Disetor	33.628.332	33.628.332	33.628.332
Pendapatan Komprehensif Lainnya	470.794	442.867	314.028
Saldo Laba/(Rugi)	(80.595.393)	(80.698.498)	(69.526.046)
Saham Diperoleh Kembali	(452.573)	(452.573)	(452.573)
Total Ekuitas	**7.322.022**	**7.190.990**	**18.234.603**

Pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD 7.322.022 dibandingkan dengan Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD 7.190.990 terjadi peningkatan ekuitas, peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan saldo laba periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar USD 103.105.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019.

Pada tahun 2020, Ekuitas Perseroan menurun 60,56 % atau sebesar USD 11.043.613 dari sebelumnya sebesar USD 18.234.603 pada tahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh rugi tahun berjalan sebesar USD 11.172.452.

2.4 Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) dan dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 2019 masing-masing adalah 3,57 kali, 4,17 kali, dan 3,25 kali. Solvabilitas aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2013, dan 2019 masing-masing adalah 0,78 kali, 0,81 kali, dan 0,76 kali.

2.5 Kondisi Likuiditas Perseroan

Menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo, dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 rasio likuiditas Perseroan berturut-turut adalah sebagai berikut 0,4x, 0,4x dan 0,9x.

Sumber likuiditas internal terutama diperoleh dari kegiatan usaha dan kegiatan operasional Perseroan. Sumber likuiditas ekternal terutama diperoleh melalui pinjaman pihak berelasi. Sampai dengan saat ini sebagian sumber likuiditas yang material telah digunakan. Sampai dengan saat ini tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Sampai saat ini Perseroan berkeyakinan modal kerja yang dibutuhkan belum mencukupi, sehingga memerlukan tambahan modal kerja melalui pendanaan dari hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan dan pinjaman pihak berelasi.

2.6 Arus Kas

Arus kas yang dimiliki Perseroan sangat baik dimana Perseroan masih mempertahankan kinerja usahanya yang didukung oleh industri yang masih tetap mengalami pertumbuhan. Perseroan juga menjalankan program-program yang mendukung untuk pengelolaan biaya yang baik untuk memastikan tingkat profitabilitas Perseroan dapat dijaga.

Kemampuan Perseroan dalam meningkatkan arus kas operasionalnya bergantung pada ketersediaan kapal untuk disewakan serta manajemen biaya operasional. Untuk pengelolaan biaya, sebagian besar kontrak antara Perseroan dengan pelanggan merupakan kontrak dengan sistem *time charter*, dimana sebagian besar biaya operasional dapat diteruskan kepada pelanggan dan menjadi beban pelanggan. Dalam hal peningkatan pendapatan dari pelanggan, Perseroan melakukan investasi kapal-kapal baru untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan jasa penyewaan kapal

Arus kas Perseroan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Keterangan	6 bulan		12 bulan	
	30 Juni 2021	30 Juni 2020 *)	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Arus Kas Aktivitas Operasional	(619.176)	(429.427)	1.118.979	3.309.307
Arus Kas Aktivitas Investasi	(306.023)	1.359.477	18.743.276	326.608
Arus Kas Aktivitas Pendanaan	-	(1.683.050)	(19.458.935)	(3.330.917)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	**(925.199)**	**(753.000)**	**403.320**	**304.998**
Dampak Perubahan Kurs terhadap Kas dan Bank	33.571	65.289	3.854	(39.022)
Kas dan Bank Pada Awal Tahun/Periode	4.283.393	3.876.219	3.876.219	3.610.243
Kas dan Bank Pada Akhir Tahun/Periode	**3.391.765**	**3.188.508**	**4.283.393**	**3.876.219**

(dalam USD)

*Catatan : *) tidak diaudit*

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Arus kas dari aktivitas operasional pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 tercatat sebesar minus USD 619.176 turun sebesar 44,19% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020, terutama disebabkan Pendapatan Perseroan menurun disebabkan beberapa Kapal Tunda dan Tongkang yang dijual terkait dengan penyelesaian restrukturisasi pinjaman utang bank Perseroan, sehingga Perseroan tidak dapat menghasilkan pendapatan yang optimal selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 tercatat sebesar minus USD 306.023 turun sebesar USD 1.665.500 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 yang tercatat sebesar USD 1.359.477, terutama disebabkan oleh penjualan aset tetap kapal tunda dan tongkang Perseroan yang lebih banyak selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 bila dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 terkait dengan proses restrukturisasi utang bank Perseroan.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 tidak ada atau sebesar nihil, dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 sebesar USD 1.683.050, turun sebesar 100%, Penurunan tersebut terutama disebabkan karena selama tahun 2020 Perseroan masih melakukan pembayaran utang bank dan telah diselesaikan pada tahun 2020.

Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019.

Pada tahun 2020 arus kas dari aktivitas operasional tercatat sebesar USD 1.118.979, turun 66,18 % atau sebesar USD 2.190.328 dari sebelumnya USD 3.309.307 pada tahun 2019. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan penerimaan dari pelanggan sebesar 29.5% seiring dengan berkurangnya jumlah armada kapal tunda dan tongkang Perseroan yang dijual untuk memenuhi proses restrukturisasi utang bank.

Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2020 tercatat sebesar USD 18.743.276, meningkat sebesar USD 18.416.668 dari sebelumnya USD 326.608 pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan aset tetap kapal tunda dan tongkang Perseroan sepanjang tahun 2020 untuk memenuhi proses restrukturisasi utang bank.

2.7. Pembelanjaan Modal

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai belanja modal untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

(dalam USD)

Keterangan	6 bulan	12 bulan	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kapal	583.327	14.823.886	952.902
Peralatan kantor	5.133	1.607	771
Total belanja modal	**588.460**	**14.825.493**	**953.673**

Pembelian barang modal tersebut berdampak positif terhadap kinerja Perseroan, mengingat aset yang dibeli dengan nilai terbesar adalah kapal untuk keperluan pengembangan usaha. Pembelanjaan barang modal selama periode 6 bulan di tahun 2021 merupakan biaya docking kapal Premium Bahari yang dapat menambah nilai aset kapal perseroan. Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mengalami masalah dimana belanja modal tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya. Sumber dana untuk belanja modal adalah kas yang berasal dari kegiatan operasional atau pinjaman yang diterima oleh Perseroan baik dari pihak berelasi maupun dari pihak bank. Untuk pinjaman tersebut, Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai, kecuali yang dicantumkan dalam subbab Perjanjian Pinjaman dalam Bab VII. Keterangan Tentang Perseroan di bawah ini.

Perseroan memiliki ikatan untuk melakukan pembelian barang modal namun belum terealisasi, yaitu berupa pembelian kapal Penunjang Lepas Pantai MP Endurance senilai USD1.500.000 dengan pihak berelasi Marco Polo Offshore Pte Ltd dengan perkiraan waktu pengantaran kapal ini adalah pada tanggal 30 Desember 2021. Perseroan tidak memberikan uang muka terkait pembelian kapal ini. Tujuan pembelian kapal Penunjang Lepas Pantai untuk meningkatkan pendapatan Perseroan. Sumber dana yang digunakan Perseroan adalah dari PMHMETD II.

3. AKUN DALAM MATA UANG ASING

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan jenis mata uang asing:

Keterangan	30 Juni 2021				
	Rupiah	SGD	THB	EUR	Ekuivalen USD
Aset					
Kas dan Setara Kas	32.215.794.432	62.511	-	-	2.268.883
Piutang Usaha	14.105.419.776	11.129	-	-	981.333
Uang Muka Operasi	829.664.064	-	-	-	57.234
Total Aset	**47.150.878.272**	**73.640**	**-**	**-**	**3.307.450**
Liabilities					
Utang Usaha	13.528.203.552	671.561	690.016	2.354	1.457.037
Beban Akrual	5.137.338.912	265.567	-	-	551.905
Jaminan Pelanggan	1.670.143.756	-	-	-	116.200
Total Liabilitas	**20.335.686.220**	**937.128**	**690.016**	**2.354**	**2.125.142**
Total Aset (Liabilitas) Bersih	**26.815.192.052**	**(863.488)**	**(690.016)**	**(2.354)**	**1.182.308**

Perseroan pada posisi 30 Juni 2021 tidak terekspos risiko mata uang asing karena nilai aset mata uang asing Perseroan melebihi dari nilai liabilitas dalam mata uang asingnya. Namun Perseroan selalu berusaha untuk meminimalkan risiko ini apabila terjadi dengan berusaha menjaga aliran kas dengan mengatur waktu pembayaran dengan mempertimbangkan kurs yang berlaku pada saat akan dilakukan pembayaran, serta merencanakan secara cermat alokasi penempatan dana dalam mata uang asing, untuk mengantisipasi perubahan kurs yang signifikan pada sisi liabilitas serta menghindari spekulasi ambil keuntungan atas penempatan dana dalam mata uang asing.

4. MANAJEMEN RISIKO

Dampak Pandemic Covid 19

Virus Corona atau Corona virus disease 2019 (Covid-19) telah membuat perekonomian Indonesia terkontraksi. Dampak Virus Corona atau Covid-19 berimbas pada semua sektor. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 akan tertekan di level 2,1 persen. Penyebab dari menurunnya pertumbuhan ekonomi ini karena meluasnya persebaran Covid-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pertumbuhah ekonomi RI telah diperkirakan di bawah Bank Indonesia (BI) diperkirakan sekitar 2,5 persen saja yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02 persen.

Wabah Covid-19 berpotensi juga mengubah tatanan ekonomi dunia yang ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia, selain mengakibatkan terhenti sementara berbagai bidang usaha. Kinerja perdagangan global dipastikan akan terganggu akibat melambatnya perbaikan kinerja manufaktur, khususnya di China. Jalur distribusi logistik juga terganggu yang memberikan dampak negatif terhadap ekonomi Indonesia untuk beberapa waktu ke depan. Virus Corona juga berdampak pada investasi, karena adanya kekhawatiran para investor untuk melakukan kegiatan investasi.

Sepanjang tahun 2020, permintaan global akan Minyak bumi mengalami penurunan yang sangat signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah beberapa negara untuk menutup operasional bisnis, melakukan pembatasan sosial serta menutup segala akses perjalanan baik ke dalam maupun keluar negeri untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang lebih meluas. Pada bulan Maret – April 2020 juga terjadi perang harga antara Rusia dan Arab Saudi setelah keduanya gagal mencapai kesepakatan dalam menjaga level produksi nasional minyak bumi. Hal ini mengakibatkan persediaan yang terlalu tinggi sehingga membuat harga minyak bumi mengalami penurunan yang signifikan bahkan mencapai titik terendah sepanjang 20 tahun terakhir dengan menembus level harga dibawah USD 20 per barrel.

Permintaan global akan minyak bumi, memburuknya kondisi perekonomian domestik, regional, dan global akan memberikan dampak negatif karena berkurangnya permintaan atas sewa kapal sehingga akan mempengaruhi keuangan, dan operasional Perseroan.

Langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan dalam mengelola risiko yang mungkin timbul, baik risiko yang timbul dari akibat fisik dan hukum maupun risiko keuangan adalah sebagai berikut :
a. Meminimalkan tingkat suku bunga, mata uang dan risiko pasar untuk semua jenis transaksi.
b. Memaksimalkan penggunaan "lindung nilai alamiah" yang menguntungkan sebanyak mungkin *off-setting* alami antara penjualan dan biaya dan utang dan piutang dalam mata uang yang sama.
c. Sebagian besar kontrak kerja sama dengan para pelanggan dilakukan dengan sistem *time charter*, sehingga risiko kenaikan bahan bakar menjadi beban penyewa. Untuk kontrak kerja sama yang dilakukan dengan sistem *voyage charter*, Perseroan selalu mencantumkan *bunker clause* dalam setiap kontrak sehingga apabila terjadi kenaikan bahan bakar yang melebihi persentase yang ditentukan dalam kontrak, maka akan dilakukan penyesuaian freight mengikuti kenaikan harga bahan bakar tersebut.
d. Perseroan mengasuransikan armada Perseroan dengan nilai pertanggungan yang cukup dan memadai.

5. STRATEGI USAHA

Berikut ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja:
a. Memperkokoh, mengembangkan dan melakukan diversifikasi pelanggan
b. Menyediakan pelayanan yang berkualitas handal
c. Meningkatkan efisiensi biaya Perseroan
d. Menjadi salah satu pemain utama dalam industri minyak dan gas bumi lepas pantai.

Penjualan dan Pemasaran

Saat ini segmen usaha Perseroan dibagi menjadi 2 segmen usaha yaitu segmen usaha kapal tunda dan tongkang dan armada penunjang lepas pantai. Berikut ini informasi mengenai pendapatan usaha Perseroan dari 2 segmen tersebut.

	30 Juni 2021 (6 bulan)		30 Juni 2020 (6 bulan)		31 Desember 2020 (12 bulan)		31 Desember 2019 (12 bulan)	
	Kapal Tunda dan Tongkang/ USD	Kapal Penunjang Lepas Pantai/ USD	Kapal Tunda dan Tongkang/ USD	Kapal Penunjang Lepas Pantai/ USD	Kapal Tunda dan Tongkang/ USD	Kapal Penunjang Lepas Pantai/ USD	Kapal Tunda dan Tongkang/ USD	Kapal Penunjang Lepas Pantai/ USD
Pendapatan	1.272.948	2.017.951	2.503.138	4.929.442	4.161.883	7.186.534	11.385.168	5.895.125
Beban Langsung	(935.485)	(1.801.801)	(2.999.892)	(4.059.141)	(6.772.593)	(6.748.079)	(9.211.388)	(8.040.920)
Hasil Segmen	**337.463**	**216.150**	**(496.754)**	**870.301**	**(2.610.710)**	**438.455**	**2.173.780**	**(2.145.795)**
Beban Usaha	(294.389)	(577.417)	(421.403)	(421.403)	(541.329)	(1.490.434)	(724.202)	(1.276.042)
Pendapatan Lain-lain	295.234	312.879	81.618	81.618	151.106	24.456.719	228.470	57.840
Beban Lain-lain	(37.113)	(10.023)	(40.074)	(40.073)	(274.007)	(29.188.010)	--	--
Biaya Keuangan	--	(102.683)	(2.180)	(987.685)	(11.590)	(1.967.034)	(61.307)	(2.573.416)
Rugi Sebelum Pajak	**301.195**	**(161.094)**	**(878.793)**	**(497.242)**	**(3.286.530)**	**(7.750.304)**	**1.616.741**	**(5.937.413)**
Beban Pajak Penghasilan	(15.003)	(21.993)	(28.810)	(56.038)	(50.129)	(85.489)	(117.647)	(44.582)
Rugi Tahun Berjalan	**286.192**	**(183.087)**	**(907.603)**	**(553.280)**	**(3.336.659)**	**(7.835.793)**	**1.499.094**	**(5.981.995)**

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Pendapatan Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD3.290.899,-. Perseroan memperoleh pendapatan terbesar dari penyewaan Armada Penunjang Lepas Pantai, yaitu 61,32 % dari total pendapatan usahanya.

Pada segmen armada kapal tunda dan tongkang selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 turun sebesar 49,15% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Hal ini disebabkan karena penurunan jumlah armada tunda dan tongkang dimana di tahun 2020 perseroan masih memiliki 14 set kapal tunda dan tongkang serta 1 unit SPB (*Self Propelled Barge)*, sedangkan di tahun 2021 perseroan hanya memiliki 4 set kapal tunda dan tongkang. Penurunan jumlah armada disebabkan untuk memenuhi restrukturisasi utang perseroan.

Sementara pada segmen Armada Penunjang Lepas Pantai dapat terjadi penurunan pendapatan sebesar 59,06% dibandingkan pendapatan per 30 Juni 2020. Hal ini disebabkan karena penurunan armada penunjang lepas pantai dimana di tahun 2020 perseroan

masih memiliki 6 armada kapal OSV *(Offshore Support Vessel)*, sedangkan di tahun 2021 perseroan hanya memiliki 3 armada kapal OSV.

Beban langsung Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD 2.737.286 dengan kontribusi terbesar berasal dari beban depresiasi, bahan bakar, dan gaji dan upah awak kapal masing-masing 42,28 %, 10,82 %, dan 18,25 % terhadap total beban langsung.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 terjadi penurunan beban langsung sebesar 61,22% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Hal ini disebabkan oleh menurunnya beban depresiasi, bahan bakar, suku cadang dan biaya gaji dan upah sebagai akibat berkurangnya jumlah armada kapal Perseroan yang dijual terkait dengan pelunasan utang bank Perseroan sesuai dengan proses restrukturisasi utang bank yang disepakati antara Perseroan dengan pihak kreditur sejak 31 Mei 2018.

Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019

Pendapatan Perseroan selama tahun 2020 adalah sebesar USD 11.348.417 dengan kontribusi terbesar dari pendapatan penyewaan Kapal Tunda dan Tongkang, yaitu sebesar USD 7.186.534 atau 63,32 % dari total pendapatan Perseroan.

Pendapatan Perseroan pada tahun 2020 menurun 34,32 % atau sebesar USD 5.931.876 dari sebelumnya USD 17.280.293 pada tahun 2019 menjadi USD 11.348.417 di tahun 2020. Pendapatan Perseroan menurun disebabkan beberapa Kapal Tunda dan Tongkang yang dijual terkait dengan penyelesaian restrukturisasi pinjaman utang Perseroan, sehingga Perseroan tidak dapat menghasilkan pendapatan yang optimal sepanjang tahun 2020.

Pada tahun 2020 beban langsung tercatat sebesar USD 13.520.672 dengan demikian mengalami penurunan sebesar USD 3.731.636 atau sebesar 21,63 % dibandingkan pada tahun 2019 yang tercatat sebesar USD 17.252.308. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan beban depresiasi, bahan bakar dan biaya gaji dan upah sehubungan dengan penurunan jumlah armada kapal Perseroan yang dijual terkait dengan pelunasan utang bank Perseroan sesuai dengan proses restrukturisasi utang bank yang disepakati antara Perseroan dengan pihak kreditur sejak 31 Mei 2018 . Beban depresiasi menurun sebesar 22,14% dari USD 7.471.230 pada tahun 2019 menjadi USD 5.816.747 pada tahun tahun 2020. Beban bahan bakar menurun dari USD 2.573.681 pada tahun 2019 menjadi sebesar USD 1.218.103 pada tahun 2020. Beban gaji dan upah awak kapal juga ikut mengalami penurunan sebesar 33% dari USD 2.531.985 pada tahun 2019 menjadi USD 1.696.190 pada tahun 2020, hal ini terjadi sehubungan dengan berkurangnya jumlah awak kapal Perseroan seiring dengan berkurangnya armada kapal Perseroan.

6. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal.

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa PSAK baru, revisi, amandemen dan penyesuaian serta ISAK baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023, 2022, 2021, 2020 dan 2019.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perseroan dan Entitas Anak.

Kebijakan Akuntansi Penting
DSAK - IAI telah menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan baru dan amandemen yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2019

- Amendemen PSAK No. 24, “Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program”
- ISAK No. 33, “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”
- ISAK No. 34, “Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”

1 Januari 2020

• Amandemen PSAK No. 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
• PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
• PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
• PSAK No. 73, "Sewa"
• Amandemen PSAK 1, "Penyajian LaporanKeuangan";
• Amandemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi,Perubahan Estimasi Akuntansi, danKesalahan;
• Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, "PenyajianLaporan Keuangan";
• Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan:Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60,"Instrumen Keuangan: Pengungkapan" danPSAK 71, "Instrumen Keuangan" tentangreformasi acuan suku bunga;
• Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan:tentang Fitur Percepatan Pelunasan denganKompensasi Negatif;
• ISAK 36, "Interpretasi atas Interaksi antaraKetentuan Mengenai Hak atas Tanah dalamPSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa".

1 Juni 2020

• Amendemen PSAK 73, "Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19".

1 Januari 2021

• Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis"
• Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
• Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
• Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
• Amandemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)".

1 Januari 2022

• Amendemen PSAK 74, "Kontrak Asuransi"
• Amendemen PSAK 22: "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual"
• Amendemen PSAK 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Mengganggu - Biaya Pemenuhan Kontrak"
• Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 71: "Instrumen Keuangan
• Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 73: "Sewa"

1 Januari 2023

• Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Perubahan Kebijakan Akuntansi
Berikut adalah rincian perubahan kebijakan akuntansi selama 3 (tiga) tahun terakhir, dimana ketiga perubahan tersebut merupakan:

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Penerapan PSAK 71 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah Analisa dimana Penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan utang sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai „sewa operasi". Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan PSAK 73 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

7. ANALISIS JATUH TEMPO PINJAMAN

Perseroan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Perseroan berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Perseroan menjaga likuiditas operasionalnya dengan cara mempercepat upaya penagihan piutang usaha, menjual aset kapal yang dimiliki, melakukan restrukturisasi cicilan pokok utang bank jangka panjang yang dimiliki dengan pemberi pinjaman serta terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan menyesuaikan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel berikut memperlihatkan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

	30 Juni 2021			
	Belum Jatuh Tempo			Jumlah
	0 - 1 tahun	1 - 3 tahun	> 3 tahun	
Utang Usaha	17.959.341	--	--	17.959.341
Beban Akrual	551.905	--	--	551.905
Utang Pihak Berelasi - Non Usaha	1.350.000	3.600.000	2.404.362	7.354.362
Jumlah	**19.861.246**	**3.600.000**	**2.404.362**	**25.865.608**

	31 Desember 2020			
	Belum Jatuh Tempo			Jumlah
	0 - 1 tahun	1 - 3 tahun	> 3 tahun	
Utang Usaha	18.855.175	--	--	18.855.175
Beban Akrual	1.444.004	--	--	1.444.004
Utang Pihak Berelasi - Non Usaha	450.000	3.600.000	3.304.362	7.354.362
Jumlah	**20.749.179**	**3.600.000**	**3.304.362**	**27.653.541**

	31 Desember 2019			
	Belum Jatuh Tempo			Jumlah
	0 - 1 tahun	1 - 3 tahun	> 3 tahun	
Utang Usaha	5.723.357	--	--	5.723.357
Beban Akrual	394.427	--	--	394.427
Utang Pihak Berelasi - Non Usaha	275.330	96.000	50.768.303	51.139.633
Jumlah	**6.393.114**	**96.000**	**50.768.303**	**57.257.417**

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada Saham mengandung risiko yang signifikan. Sebelum berinvestasi pada Saham, calon investor harus memperhatikan bahwa Perseroan, dan karenanya kegiatan usahanya, tunduk pada hukum, peraturan dan iklim usaha di Indonesia. Usaha Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, ada di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Sebelum membuat keputusan berinvestasi, calon investor harus memperhatikan risiko-risiko di bawah ini tanpa terkecuali dan harus membuat pertimbangan sendiri atas kelayakan investasi. Risiko lainnya yang tidak diketahui Perseroan pada saat ini ataupun yang menurut Perseroan tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN

Risiko Pengakhiran atau Tidak Diperpanjangnya Kontrak-Kontrak Penyediaan Jasa Perseroan

Kegiatan penyewaan kapal didasarkan pada kontrak kerja dengan para pelanggan dengan masa kontrak antara tiga bulan hingga dua tahun. Kontrak kerja tersebut dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan beberapa saat sebelum kontrak tersebut berakhir. Kontrak dapat juga diakhiri sebelum jatuh tempo jika terjadi *force majeure* atau salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kontrak.

Dampak terhadap kinerja Perseroan adalah Apabila Perseroan gagal memperpanjang kontrak yang sudah berakhir dan Perseroan belum mendapatkan kontrak baru maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan operasional Perseroan dimana pendapatan Perseroan akan menurun dan Perseroan tetap harus membayar biaya gaji crew kapal maupun biaya maintenance kapal.

B. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA

1. Perseroan Menghadapi Risiko yang Terkait dengan Pinjaman Utang

Pada tanggal 13 Oktober 2020, Perseroan memiliki pinjaman kepada Marco Polo Marine Ltd sejumlah USD 7.354.362 yang merupakan utang pihak berelasi – non usaha terkait dengan pengambil alihan sebagian utang Perseroan kepada United Overseas Bank Ltd (UOB). Karenanya, Perseroan memiliki kewajiban untuk mengembalikan utang tersebut selama 60 bulan dimana pembayaran pokok utang dimulai pada bulan ke-13 terhitung sejak tanggal perjanjian ini di tandatangani dan dikenakan bunga sebesar 2,5% ditambah SIBOR. Rasio utang terhadap ekuitas (didefinisikan sebagai rasio antara utang yang mengandung bunga terhadap total ekuitas) dan rasio lancar Perseroan per 30 Juni 2021 adalah 3,57 kali dan 0,37 kali.

Selama ini kewajiban atas pinjaman tersebut dapat dipenuhi dari arus kas operasional. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa arus kas Perseroan akan terus cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban atas pinjaman di masa depan. Dampak terhadap kinerja Perseroan adalah jika Pendapatan Perseroan menurun dan Perseroan harus membayar pinjaman pokok utang, membayar modal kerja, gaji serta maintenance kapal, hal tersebut dapat mempengaruhi keuangan Perseroan sehingga Perseroan akan sulit untuk membayar biaya operasional Perseroan.

2. Perseroan Menghadapi Fluktuasi dalam Tarif Sewa Kapal

Kinerja operasional Perseroan tergantung pada tarif sewa yang berlaku, yang ditentukan oleh pasokan dan permintaan atas kapal dan sangat kompetitif. Pada umumnya Perseroan menawarkan sewa jangka pendek atau *spot*, di mana pelanggan menggunakan jasa Perseroan untuk kebutuhan yang mendesak atau mendadak. Tarif sewa kapal untuk keperluan ini didasarkan pada tarif yang berlaku di pasar pada saat tersebut dan umumnya berkisar antara tiga sampai enam bulan. Sewa jangka pendek memberikan fleksibilitas dalam mengatur kapasitas armada sesuai dengan permintaan, namun membuat Perseroan rentan terhadap fluktuasi jangka pendek dari tarif sewa. Dampak terhadap kinerja Perseroan adalah jika terjadi penurunan tarif sewa kapal, maka Pendapatan Perseroan akan menurun, sedangkan biaya operasional Perseroan tidak ikut mengalami penurunan, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi arus kas Perseroan.

3. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Menyelesaikan Kewajibannya Kepada Pelanggan Berdasarkan Kontrak

Dalam operasi penyewaan kapal, kondisi cuaca yang buruk dapat menyebabkan terlambatnya pengangkutan barang kepada pelanggan dalam hal sewa pengangkutan (*voyage charter*) atau terlambatnya pengiriman kapal kepada pelanggan dalam hal sewa kapal (*time charter*). Dampak terhadap kinerja Perseroan adalah berkurangnya Pendapatan dari sewa kapal dan menyebabkan Perseroan membayar ganti rugi atas terlambatnya pengiriman kapal kepada pelanggan.

4. Perseroan Menghadapi Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Uang

Sebagian besar dari pendapatan Perseroan diterima dalam USD dan sisanya dalam Rupiah dan SGD, sementara sebagian besar biaya operasional adalah dalam mata uang Rupiah. Di samping itu, terdapat pinjaman Perseroan yang sebagian besar dalam mata uang USD. Fluktuasi nilai tukar uang Rupiah terhadap USD secara signifikan dapat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan Perseroan secara negatif. Dampak terhadap kinerja Perseroan adalah apabila nilai tukar mata uang USD naik secara signifikan, maka Perseroan akan mengalami kerugian kurs yang sangat significant sehingga dapat mempengaruhi keuangan Perseroan secara negatif.

Di samping itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan antara lain bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. Dalam hal undang-undang ini dilaksanakan tanpa pengecualian, Perseroan akan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD.

5. Perseroan Menghadapi Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar

Harga dan pasokan bahan bakar tidak dapat diprediksi dan berfluktuasi di luar kendali Perseroan. Kenaikan harga bahan bakar akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, terutama pada kontrak sewa pengangkutan (*voyage charter*), di mana Perseroan menanggung seluruh biaya operasional kapal termasuk bahan bakar. Dampak terhadap kinerja Perseroan adalah jika Perseroan tidak dapat membebankan kenaikan harga bahan bakar kepada pelanggan, hal ini akan menyebabkan keuntungan yang diterima Perseroan akan berkurang sehingga akan berdampak pada keuangan Perseroan.

6. Perseroan Menghadapi Risiko Kredit Pelanggannya

Perseroan umumnya memberikan termin pembayaran kepada pelanggannya dan karenanya rentan terhadap keterlambatan pembayaran dan/atau gagal bayar pelanggannya. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan dapat menagih piutang tersebut pada waktunya atau seluruhnya. Jika pelanggan Perseroan mengalami kesulitan arus kas atau penurunan dalam kinerja usahanya, mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada Perseroan. Selain itu, dalam masa resesi ekonomi, pelanggan Perseroan dapat terpengaruh secara negatif dan kemungkinan gagal bayar akan menjadi lebih tinggi. Dampak terhadap kinerja Perseroan adalah jika terjadi keterlambatan pembayaran atau tidak dibayarnya piutang oleh pelanggan maka cash flow Perseroan dapat terganggu.

7. Perseroan Menghadapi Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia

Saat ini Perseroan dikelola oleh sejumlah manajemen dan karyawan senior yang memiliki pengalaman dalam operasional perusahaan dan industri pelayaran. Apabila Perseroan kehilangan manajemen atau personel senior karena alasan kesehatan ataupun alasan lainnya, dan tidak mampu merekrut pengganti yang kompeten secara tepat waktu, hal ini dapat berdampak negatif atas operasi, pendapatan dan laba Perseroan. Selain level manajemen, Perseroan juga sangat memperhatikan personel awak kapal dengan berupaya agar awak kapal dapat dirotasi sehingga meminimalisir biaya perekrutan awak kapal baru. Jika ketersediaan jumlah awak kapal berkurang maka dapat mengganggu bisnis operasional Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa faktor penting bagi kesuksesan bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan karyawan yang cakap, berkualitas dan pengalaman, serta mempertahankan awak kapalnya. Dampak terhadap kinerja Perseroan jika Perseroan tidak mampu menarik, mempertahankan dan memotivasi karyawan dan awak kapalnya, maka karyawan dan awak kapal yang kompeten akan berhenti, apabila hal itu terjadi maka operational kapal dapat terpengaruh yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan . Walaupun Perseroan dapat merekrut personel atau karyawan baru, persaingan untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dapat meningkatkan biaya kompensasi dan juga dapat mempengaruhi laba Perseroan.

8. Perseroan Menghadapi Potensi Liabilitas dari Kerusakan, Cedera atau Kematian karena Kecelakaan

Karena sifat dari operasi penyewaan kapal, Perseroan rentan terhadap risiko adanya karyawan atau pihak ketiga yang terlibat dalam kecelakaan di kapal Perseroan. Kecelakaan dapat terjadi karena kebakaran, ledakan atau kejadian lainnya. Kapal-kapal Perseroan juga beroperasi di sungai-sungai di daerah hulu yang kondisi kedalaman airnya tergantung curah hujan sehingga rentan tertahan atau kandas akibat turunnya kedalaman air sungai dalam waktu yang sulit diperkirakan. Selain itu, kapal Perseroan dapat terlibat dalam tabrakan yang berakibat pada kerusakan terhadap muatan atau kapal atau hilangnya nyawa, walaupun Perseroan telah mengasuransikan hal tersebut. Dampak terhadap kinerja Perseroan adalah apabila kapal Perseroan mengalami kecelakaan atau tabrakan yang berakibat pada kerusakan terhadap muatan atau kapal atau hilangnya nyawa, Perseroan akan mengalami kerugian, karena claim asuransi memakan waktu yang lama selain itu Perseroan akan mengalami gangguan terhadap operational Perseroan dan dapat mengakibatkan citra Perusahaan menjadi negatif.

9. Perseroan Mungkin tidak Memiliki Asuransi yang Cukup dan Tidak Dapat Meneruskan Asuransi yang Ada

Dalam kegiatan operasional armada, Perseroan rentan terhadap risiko yang menjadi sifat industri pelayaran dan faktor-faktor eksternal di luar kendali, seperti tenggelamnya kapal, tabrakan, atau bencana laut lainnya, polusi lingkungan, kerugian atau kerusakan muatan dan properti, dan gangguan terhadap kegiatan operasional karena gangguan mekanis, kesalahan manusia, aksi politis, pemogokan awak kapal, kondisi cuaca yang buruk dan hal-hal lain. Situasi tersebut dapat menyebabkan hilangnya pendapatan atau naiknya beban.

Perseroan telah memiliki asuransi terhadap beberapa risiko ini. Namun tidak ada kepastian bahwa semua risiko telah diasuransikan atau telah cukup diasuransikan. Polis asuransi yang sekarang dimiliki Perseroan tidak menutup risiko terhadap, antara lain: (i) pemutusan kontrak, (ii) berhentinya operasi kapal karena kerusakan, keterlambatan atau ditahannya kapal sebagai akibat huru hara, pemogokan awak kapal, penangkapan, sakitnya awak kapal, penyakit yang menular, penumpang gelap, penggerebekan obat-obat terlarang dan tidak dapat memuat atau menurunkan barang yang dianggap sebagai risiko usaha (*loss of hire*), (iii) kontaminasi radio

aktif dan kimia, atau serangan virus atas program perangkat lunak atau sistem elektronik, dan (iv) risiko atau blokade nuklir.

Dalam polis asuransi yang dibeli Perseroan, terhadap jumlah yang harus dibayar sendiri (*deductible*) dan kehilangan atau kerusakan atau kewajiban yang timbul yang melebihi batasan tertentu yang tidak dapat diklaim dari perusahaan asuransi dan harus ditanggung oleh Perseroan. Selain itu Perseroan tidak dapat meneruskan asuransi yang ada jika terdapat kelalaian terhadap jaminan yang disengaja. Dampak terhadap kinerja Perseroan adalah apabila Perseroan tidak dapat meneruskan asuransi yang ada karena terdapat kelalaian terhadap jaminan yang ada, maka kapal Perseroan tidak dapat diasuransikan, sehingga jika terjadi kecelakaan maupun hura-hara maka Perseroan akan mengalami kerugian yang sangat besar akibat hilangnya aset Perseroan maupun ganti rugi yang harus ditanggung Perseroan.

10. Kapal-Kapal Perseroan dapat Ditahan yang Dapat Mengganggu Kegiatan Operasional

Awak kapal, pemilik muatan dan pihak lain dapat memiliki klaim terhadap kapal (*maritime lien*) jika ada tagihan yang tidak diselesaikan, klaim atau kerusakan. Pemegang *maritime lien* dapat mengeksekusi klaimnya dengan menahan kapal dan memulai proses penyitaan. Kapal-kapal Perseroan dapat ditahan oleh otoritas untuk investigasi sehubungan dengan pelanggaran undang-undang dan peraturan. Dampak terhadap kinerja Perseroan adalah apabila terjadi penahanan satu atau lebih kapal Perseroan, akan berakibat tidak dapat disewakannya kapal tersebut dan dapat mengharuskan Perseroan untuk membayar jumlah yang tidak sedikit untuk membebaskan kapal tersebut, sehingga pendapatan Perseroan akan menurun dan keuangan Perseroan akan terganggu.

11. Perseroan Menghadapi Risiko dalam Pendayagunaan Kapal

Dalam pendayagunaan kapal-kapalnya, terutama armada penunjang lepas pantai di mana tarif sewanya lebih tinggi dan dihitung per hari, kemungkinan tidak didayagunakannya kapal karena belum siapnya kapal akibat kekurangan awak kapal, perizinan, dan lain-lain akan berdampak terhadap Kinerja Perseroan. Dampak terhadap kinerja Perseroan apabila kapal tidak didayagunakan adalah hilangnya pendapatan Perseroan, sementara biaya operasional kapal tetap berjalan termasuk upah awak kapal, beban bunga, depresiasi serta biaya asuransi selama kapal tidak menghasilkan sehingga hal tersebut secara langsung dapat mempengaruhi laba Perseroan.

RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN INDUSTRI PELAYARAN

1. Kondisi Ekonomi Global dan Regional, Sosial, dan Politik Dapat Mengurangi Permintaan terhadap Jasa Perseroan

Industri pelayaran umumnya bergantung pada kondisi ekonomi global dan regional, sosial dan politik. Dengan melemahnya kondisi ekonomi secara global atau kondisi sosial dan politik yang tidak menguntungkan seperti serangan teroris, perang, kerusuhan, sanksi perdagangan dan embargo umumnya dapat mengakibatkan penurunan dalam industri pelayaran. Dalam industri penyewaan kapal, perlambatan ekonomi secara umum dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang-barang tertentu yang dikirim Perseroan. Dampak terhadap kinerja Perseroan adalah apabila Permintaan terhadap barang-barang tertentu yang dikirim Perseroan melambat akibat kejadian dari peristiwa ekonomi, sosial dan politik yang tidak menguntungkan dapat menyebabkan permintaan terhadap sewa kapal akan berkurang, persaingan menjadi bertambah karena banyaknya kapal yang nganggur sehingga mempengaruhi pendapatan Perseroan secara langsung.

2. Perseroan Bergerak dalam Industri yang Sangat Diatur

Pelayaran merupakan industri yang sangat diatur dan kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia seperti pemberlakuan azas *cabotage* di mana transportasi domestik lewat laut wajib dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia yang telah mulai diterapkan sejak tahun 2005 dan pemberlakuan kegiatan usaha pelayaran dalam daftar negatif investasi oleh Perpres No. 39/2014 di mana kepemilikan asing dibatasi sampai dengan 49% dengan syarat perusahaan dimaksud wajib memiliki kapal dengan tonase kotor sebesar 5.000 ton atau lebih.

Pemerintah Indonesia mungkin dapat menambah atau mengubah undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi industri pelayaran yang dapat membatasi kegiatan usaha Perseroan dan menyebabkan dampak material yang negatif pada kondisi keuangan dan kinerja operasional.

Di samping itu, industri pelayaran juga harus mengikuti berbagai konvensi internasional, peraturan mengenai sertifikasi dan izin-izin yang diperlukan, serta kode dan standar operasional. Pemenuhan terhadap syarat-syarat tersebut dapat memakan biaya yang tidak sedikit untuk memodifikasi kapal, melakukan perawatan dan pemeliharaan serta inspeksi kapal secara berkala, mengubah sistem operasional, memelihara lingkungan serta kesehatan dan keselamatan *crew* serta memperpanjang sertifikat dan izin-izin yang diperlukan.

Dampak terhadap kinerja Perseroan adalah jika konvensi internasional, peraturan sertifikasi dan perizinan, serta kode dan standar operasional menjadi lebih tinggi dan peraturan-peraturan tambahan diterapkan, maka biaya operasional Perseroan dapat meningkat. Di samping itu, jika peraturan-peraturan ini tidak dipenuhi, sanksi dan pencabutan izin usaha dapat terjadi, jika hal ini terjadi maka dapat membatasi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang berakibat menurunnya Pendapatan Perseroan dan kinerja operasional .

3. Perseroan Bergerak dalam Industri yang Kompetitif

Industri penyewaan kapal merupakan industri yang terfragmentasi dengan banyak penyedia jasa, pemilik dan operator kapal skala besar maupun kecil. Para pesaing Perseroan maupun pendatang baru dapat memiliki biaya operasional yang lebih rendah dan akses keuangan, teknologi dan/atau sumber daya lain yang lebih baik dari Perseroan. Pesaing lain yang memiliki sumber daya dan kemampuan di bawah Perseroan dapat berkompetisi dengan menawarkan harga yang lebih agresif untuk mendapatkan pangsa pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Jika pesaing Perseroan dapat memberikan tingkat layanan yang sebanding dengan harga yang lebih rendah dan/atau waktu persiapan yang lebih pendek, Perseroan mungkin harus menurunkan harga sewanya untuk mendapatkan kontrak, yang akan berakibat pada marjin keuntungan yang lebih rendah. Selain itu, Perseroan dapat kehilangan kontrak yang sedang diprospeknya.

Perseroan berpendapat bahwa persaingan yang tinggi akan terus berlanjut, dan tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan dapat bersaing di masa depan. Dampak terhadap kinerja Perseroan adalah jika Perseroan tidak dapat bersaing dengan baik akan berdampak pada kehilangan pangsa pasar sehingga mempengaruhi kinerja keuangan dan perndapatan Perseroan secara material.

RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM SAHAM-SAHAM PERSEROAN

1. Risiko pemegang saham Perseroan terhadap kemungkinan akan terdilusi jika pemegang saham tidak melaksanakan HMETD

Para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan yang berhak akan memperoleh HMETD sesuai dengan jumlah kepemilikan sahamnya yang dapat digunakan untuk membeli saham dalam PMHMETD II. Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya dalam jumlah sebesar 57,80 % (lima puluh tujuh koma delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II dan setelah pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham.

2. Perubahan domestik, regional, dan global akan memberikan dampak negatif bagi kegiatan usaha di Indonesia.

Virus Corona atau Corona virus disease 2019 (Covid-19) telah membuat perekonomian Indonesia terkontraksi. Dampak Virus Corona atau Covid-19 berimbas pada semua sektor. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 akan tertekan di level 2,1 persen. Penyebab dari menurunnya pertumbuhan ekonomi ini karena meluasnya persebaran Covid-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pertumbuhah ekonomi RI telah diperkirakan di bawah Bank Indonesia (BI) diperkirakan sekitar 2,5 persen saja yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02 persen.

Wabah Covid-19 berpotensi juga mengubah tatanan ekonomi dunia yang ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia, selain mengakibatkan terhenti sementara berbagai bidang usaha. Kinerja perdagangan global dipastikan akan terganggu akibat melambatnya perbaikan kinerja manufaktur, khususnya di China. Jalur distribusi logistik juga terganggu yang memberikan dampak negatif terhadap ekonomi Indonesia untuk beberapa waktu ke depan. Virus Corona juga berdampak pada investasi, karena adanya kekhawatiran para investor untuk melakukan kegiatan investasi.

Sepanjang tahun 2020, permintaan global akan Minyak bumi mengalami penurunan yang sangat signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah beberapa negara untuk menutup operasional bisnis, melakukan pembatasan sosial serta menutup segala akses perjalanan baik ke dalam maupun keluar negeri untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang lebih meluas. Pada bulan Maret – April 2020 juga terjadi perang harga antara Rusia dan Arab Saudi setelah keduanya gagal mencapai kesepakatan dalam menjaga level produksi nasional minyak bumi. Hal ini mengakibatkan persediaan yang terlalu tinggi sehingga membuat harga minyak bumi mengalami penurunan yang signifikan bahkan mencapai titik terendah sepanjang 20 tahun terakhir dengan menembus level harga dibawah USD 20 per barrel.

Dampak terhadap kinerja Perseroan adalah apabila permintaan global akan minyak bumi, memburuknya kondisi perekonomian domestik, regional, dan global akan memberikan dampak negatif karena berkurangnya permintaan atas sewa kapal sehingga akan mempengaruhi keuangan, dan operasional Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO YANG MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS SESUAI DENGAN BOBOT RISIKO YANG ADA SESUAI DENGAN POJK NO. 33/2015.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace & Karunawan, Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan audit untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 ditandatangani oleh Grace Octavia, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0151. Perseroan juga mengikuti dan mematuhi ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Peyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dimana dengan ini tidak terdapat peristiwa/ kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan keuangan interim selain yang telah diungkapkan pada laporan auditor independen.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN TERBUKA, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

8.1 RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 7 Februari 1998 dibuat di hadapan Augi Nugroho Hartadji, S.H., Notaris di Tanjung Pinang, dan telah disahkan melalui keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusannya No. C2-14.420 HT.01.01.TH.98 tanggal 22 September 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. TDP.04041700725 di Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Riau No. 46/BH.04-04/I/1999 tanggal 27 Januari 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 23 tanggal 19 Maret 1999 dan Tambahan BNRI No. 1726/1999. Dengan telah disahkannya Akta Pendirian tersebut oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka Perseroan telah sah berdiri sebagai badan hukum Indonesia.

Perseroan berdiri pada tahun 1998 dengan usaha di bidang jasa angkutan laut dan keagenan. Selanjutnya pada tahun 2002, Perseroan memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan kemudian mengembangkan usahanya dari jasa keagenan ke jasa penyewaan kapal tunda dan tongkang. Pada tahun 2011, Perseroan memasuki sektor pasar baru, yaitu jasa penyewaan kapal untuk industri minyak dan gas lepas pantai dengan mengoperasikan dua unit Armada Penunjang Lepas Pantai atau OSV dengan jenis AHTS bertenaga 8.080 HP.

Pada tahun 2012, Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sejumlah 600.000.000 (enam ratus juta) saham dengan harga penawaran sebesar Rp 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per saham, berdasarkan Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") dengan suratnya No. S-14599/BL/2019 tanggal 21 Desember 2019. Selanjutnya Perseroan melakukan pencatatan seluruh saham Perseroan (*company listing*) di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Januari 2013.

Pada tahun 2014, Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sejumlah 1.600.001.170 (satu milyar enam ratus juta satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) saham dengan harga penawaran sebesar Rp 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per saham. Selanjutnya Perseroan melakukan pencatatan seluruh saham Perseroan (*company listing*) di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 November 2014.

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan kegiatan usaha pelayaran dengan fokus pada kapal penunjang lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi dan kapal self propelled barge (SPB).

Setelah Penawaran Umum Perdana Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

I. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-21165, tanggal 30 Mei 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050392.ah.01.09.Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan pada Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, yakni mengenai perubahan modal disetor dan ditempatkan menjadi 3.767.075.078 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp376.707.507.800 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tujuh juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus Rupiah) akibat dari pelaksanaan obligasi konversi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham No. 11 tanggal 7 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara.

II. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 62 tanggal 14 April 2014, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono P., S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-02289.40.21.2014 dan AHU-05981.40.22.2014 tanggal 13 Mei 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-45337.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2014 para pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

(i) perubahan status Perseroan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
(ii) melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan terkait tugas dan wewenang Direksi dan perubahan melakukan penyusunan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dan termasuk penetapan susunan pemegang saham Perseroan; dan
(iii) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan

III. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 21 tanggal 10 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono P., S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-47753.40.22.2014 Tahun 2014 tanggal 18 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133057.40.80.201 tanggal 18 Desember 2014 para pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

(i) melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yakni mengenai perubahan modal disetor dan ditempatkan menjadi 5.367.076.248 (lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 536.707.624.800 (lima ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang telah disetor oleh para pemegang saham
(ii) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan

IV. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 51 tanggal 26 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono P., S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-01.03-0021096 Tahun 2015 tanggal 01 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038565.AH.01.11 tanggal 01 April 2015 para pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

(i) melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peraturan – peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, Nomor 33/POJK.04/2014, Nomor 34/POJK.04/2014 dimana Perseroan wajib menyesuaikan Anggaran Dasar, khususnya pasal 12 mengenai tempat, pengumuman dan waktu penyelenggaraan RUPS, pasal 14 mengenai kuorum, hak suara, dan keputusan dalam RUPS, pasal 15 mengenai Direksi, pasal 18 mengenai Dewan Komisaris, pasal 21 mengenai rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan
(ii) menyetujui data pemegang saham dalam anggaran dasar perseroan
(iii) memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyusunan kembali anggaran dasar
(iv) menunjuk dan memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segaa tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat.

V. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 29 tanggal 21 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono P., S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0039377.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114967.AH.01.11 tanggal 19 Juli 2019 para pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

(i) melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:
- Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
- Pasal 11 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham
- Pasal 12 mengenai tempat, pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS
- Pasal 14 mengenai kuorum, hak suara, dan keputusan RUPS
- Pasal 15 mengenai Direksi dan
- Pasal 18 mengenai Dewan Komisaris

8.2 IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya :

No	Dokumen	Nomor Surat Izin	Tanggal	Instansi	Masa Berlaku
1.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut	B.XXV-I980/AL.58	12 Juni 2002	Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut	Berlaku selama Perseroan masih menjalankan usahanya
2.	Nomor Induk Berusaha	8120000940776	07 September 2018	Lembaga OSS / Kementrian Investasi / BKPM	Berlaku selama Perseroan masih menjalankan usahanya
3.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	60/27.1BU.1/31.71.07.1003/-071.562/e/2017	16 Januari 2017	Lurah Karet Tengsin	Berlaku sampai dengan 16 Januari 2022*
4.	Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Perusahaan	1-0901-000-1077995	28 Juni 2021	Kadin DKI Jakarta	Berlaku sampai dengan 28 Juni 2022
5.	Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance)	AL.601/691/16/DK/2020	23 Oktober 2020	Kementrian Perhubungan Laut	Endorde setiap tahun
6.	Kartu Tanda Anggota Biasa	20201-13095564/29-4-2013		Kadin	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2022

* dalam proses perpanjangan

8.3 PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 2012

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 7 Agustus 2012, Perseroan melakukan perubahan nilai nominal dari Rp1.000.000,- setiap saham menjadi Rp100,- setiap saham untuk keperluan Penawaran Umum Perdana.

Tahun 2013

Pada tanggal 3 Januari 2013, Perseroan menerbitkan saham baru dari portepel sebanyak 600.000.000 saham sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Selanjutnya, pelaksanaan REPS dan konversi Obligasi Konversi I dilakukan pada tanggal 22 Januari 2013 sebanyak 346.083.339 saham dan Obligasi Konversi II pada tanggal 22 Februari 2013 sebanyak 952.121.739 saham.

Marco Polo Shipping Co Pte Ltd telah menjual 368.089.000 saham Perseroan kepada PT Marco Polo Indonesia melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 15 Februari 2013, kemudian pada tanggal 13 Maret 2013 Latip, Sally dan Bina Sarana Resource telah menjual melalui transaksi BEI masing-masing sejumlah 381.250.000 saham, 171.870.000 saham dan 400.000.000 saham kepada PT Sinar Bintang Makmur.

Tahun 2014

Marco Polo Shipping Co Pte Ltd telah menjual seluruh saham Perseroan sejumlah 1.499.782.739 kepada PT Marco Polo Indonesia melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Juli 2014.

Selanjutnya, Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham (*Buy Back*) sebanyak 1.439.900 saham, yang dilaksanakan pada periode 17 Desember 2013 sampai dengan 17 Maret 2014. Selanjutnya, dengan mengacu Peraturan Bapepam-LK No. XI.B.2, Perseroan kembali melakukan Buy Back untuk periode 25 Maret 2014 sampai dengan 24 September 2015.

Pada tahun 2014, Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I sejumlah 1.600.001.170 (satu miliar enam ratus juta seribu seratus tujuh puluh) saham dengan harga penawaran sebesar Rp 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per saham. Selanjutnya Perseroan melakukan pencatatan seluruh saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 November 2014.

Tahun 2021

Pada tahun 2021, Perseroan melakukan (i) penambahan Modal Dasar yang semula Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) menjadi Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah); (ii) penggabungan nilai nominal saham (*Reverse Stock*) 3 saham menjadi 2 saham untuk saham semula Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham yang diklasifikasi menjadi saham seri A; dan (iii) Penambahan seri saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham, sehingga susunan Pemegang saham sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2022 yang diadministrasikan oleh biro administrasi efek PT Datindo Entrycom susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM		JUMLAH NILAI NOMINAL	%
	SAHAM SERI A RP100,- PER-SAHAM	SAHAM SERI B RP50,- PER-SAHAM		
Modal Dasar	7.000.000.000	29.265.847.504	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. PT Marco Polo Indonesia	1.867.871.739	-	280.180.760.850	34,80
2. NAM CHEONG PIONEER SDN. BHD.	1.600.000.000	-	240.000.000.000	29,81
3. PT Sinar Bintang Makmur	953.304.000	-	142.995.600.000	17,76
4. Kepemilikan Saham Oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :				
Latip (Komisaris Utama)	18.206.000	-	2.730.900.000	0,34
5. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	927.694.509	-	139.154.176.350	17,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.367.076.248	-	805.061.437.200	100,00

Keterangan :
Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selain pengungkapan struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir pada akhir subbab ini.

8.4 PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta No. 97 tanggal 26 Agustus 2021, dibuat di hadapan Antonius Wahono P. SH., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Latip
Komisaris	:	Leong Seng Keat
Komisaris Independen	:	Kukuh Komadoko

Direksi

Direktur Utama	:	Na'im Machzyumi
Direktur	:	Sean Lee Yun Feng dahulu bernama Sean Latip*
Direktur	:	Lie Ly

*) Keterangan : *Berdasarkan Deed Poll of Sean Lee Yun Feng tanggal 26 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Sean Lee Yun Feng serta ditandatangani oleh Peter Sim Swee Yam sebagai Advocate & Solicitor di Singapura, Sean Lee Yun Feng (pemegang Kartu Identitas Singapura No. S7773924F) beralamat di 100 Duchess Road, Singapura 269024 dengan ini secara mutlak membatalkan dan menghentikan penggunaan nama lamanya yakni Sean Latip dan sebagai ganti atas nama tersebut untuk seterusnya menanggung untuk dirinya sendiri sejak tanggal akta ini nama yaitu Sean Lee Yun Feng. Lebih lanjut, berdasarkan Deed Poll tersebut Sean Lee Yun Feng menyatakan bahwa setiap saat selanjutnya dalam semua pencatatan, akta dan dokumen hukum secara tertulis dan dalam semua tindakan dan proses hukum dan dalam semua urusan dan transaksi dan pada semua kesempatan apa pun menggunakan dan menandatangani dengan nama tersebut yakni Sean Lee Yun Feng sebagai nama yang menggantikan nama lamanya yakni Sean Latip. Berdasarkan hal tersebut, maka Sean Lee Yun Feng telah memperoleh Paspor dengan No. E4646693B yang dikeluarkan tanggal 5 Juni 2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 5 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Ministry of Home Affairs Singapura.*

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjabat selama 5 tahun sejak diangkat.

Jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah:

dalam USD)

KETERANGAN	Juni 2021	Tahun 2020	Tahun 2019
Dewan Komisaris	9.315	36.689	43.813
Direksi	12.603	96.781	217.040

Keterangan : Penetapan pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditentukan berdasarkan keputusan para pemegang saham Perseroan.

Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Latip - Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 72 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak Juli 2011 dan merupakan salah satu pendiri Perseroan. Latip terutama berperan melakukan pengawasan terhadap strategi pengembangan usaha dan memberi arahan tentang manajemen risiko perusahaan. Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, beliau juga menjabat sebagai direktur Marco Polo Marine Pte. Ltd. (MPM), Singapura, sejak 2006. Lulus dari Hwa Chung, Indonesia, pada tahun 1968.

LEONG SENG KEAT – Komisaris

Warga Negara Malaysia, 56 tahun. Menjabat sebagai Komisaris berdasarkan Akta Notaris nomor 21, tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Executive Director di beberapa perusahaan dalam Grup Nam Cheong Limited. Selain itu beliau juga masih menjabat sebagai Direktur di Dominion Energy Sdn Bhd. Beliau lulus dengan gelar Sarjana Teknik dari Chisholm Institute of Technology pada tahun 1990. Beliau juga merupakan anggota dari ABS Southeast Asia Regional Committee sejak tahun 2008 dan anggota The Singapore Institute of Directors sejak tahun 2011.

Kukuh Komandoko

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 26 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Nomor 179/I/AWP/VIII/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 dihadapan Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0413275 tanggal 30 Nopember 2020. Beliau memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Kenotariatan (M.Kn) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain sebagai anggota Komite Audit di Perseroan, juga merupakan Advokat dan Partner pendiri pada Firma Hukum Hadiwidjojo Wirya Mukhtar A rdibrata dan Dosen pada Unisadhuguna Business School. Sebelumnya beliau pernah bekerja sebagai Legal Advisor USAID dalam SEADI (Support For Economic Analysis Development in Indonesia), Tenaga Ahli Hukum di Lembaga Penjamin Simpanan, Seksi Hukum Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah Departemen Keuangan Republik Indonesia, Kepala Tim Divisi Bantuan Hukum 1, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Asisten Legal Manajer, Corporate Finance PT Sigma Batara.

Direksi

Na'im Machzyumi - Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 12 November 2020 yang didudukkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Nomor 16 Tanggal 12 November 2020 dihadapan Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo, yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0413275 tanggal 30 November 2020 yang bertanggung jawab atas kelangsungan dan kemajuan perusahaan. Pengalaman sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk adalah sebagai berikut: Bekerja di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (1981 - 2011), Direktur PT .Baituna Sejahtera Ihsani (2011-2013), Direktur PT. Catur Resources (2011-2013), Direktur PT. Tri Bina Sejahtera (2013-2014), Direktur PT. Solusi Paramitra (2014-2016), Direktur PT. Rezki Curah Prima (2016 - 2017), Komisaris PT. Rezki Curah Prima (2018-2020), Konsultan Keuangan (2017 hingga sekarang). Lulus dengan gelar Doktorandus dari Universitas Brawijaya Malang tahun 1981 dan mendapat gelar Master of Science (MSI) Business Policy dari Universitas Indonesia tahun 2000

Sean Lee Yun Feng - Direktur

Warga Negara Singapura, 44 tahun. Menjabat sebagai Direktur sejak September 2011, yang bertanggung jawab atas perencanaan dan strategi Perseroan. Selain itu, menjabat juga sebagai Direktur Rig Tenders Offshore Pte. Ltd. (sejak 2010), Direktur Marco Polo Offshore Pte. Ltd. (sejak 2009), Direktur New Resources Technology (sejak 2009), Direktur Marco Polo Offshore Pte. Ltd. (sejak 2009), Direktur Bina Marine Pte. Ltd. (sejak 2008), Direktur MP Marine Pte. Ltd. (sejak 2008), CEO MPM (sejak 2006), Direktur MPS (sejak 2005), dan Komisaris PT Sempurna Readymix Concrete (sejak 2002). Lulus dengan gelar *Bachelor of Commerce* dari Universitas Murdoch (Australia Barat) pada tahun 1999 dan dengan gelar Master Bisnis dan Administrasi dari INSEAD (Perancis) pada tahun 2011 dan Tsinghua University (Beijing) pada tahun 2011.

Lie Ly - Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menjabat sebagai Direktur sejak September 2011 yang membawahi bagian keuangan. Selain itu, juga menjabat sebagai Direktur MPMT Pte. Ltd. (sejak 2019), Direktur MPMT 1 Tankers Pte. Ltd. (sejak 2019), Direktur BBRS (sejak 2011), Direktur Marco Polo Offshore Pte. Ltd. (sejak 2009), Direktur MP Shipping Pte. Ltd. (sejak 2008), Direktur Bina Marine Pte. Ltd. (sejak 2008), Direktur MP Marine Pte. Ltd. (sejak 2008), Direktur Marco Polo Marine Ltd. (sejak 2007), Direktur MPM (sejak 2006), Direktur Bina Investment Pte. Ltd. (1999-2006). Lulus dengan gelar *Bachelor of Commerce* dari Universitas Murdoch (Australia Barat) pada tahun 1995 dan gelar Master di bidang Akuntansi dari Curtin University (Australia Barat) pada tahun 2008.

Komite Audit

Komite Audit Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 TAHUN 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 004/BBR/SK-Kom/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan susunan Komite Audit sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Profil **Kukuh Komandoko** dapat dilihat pada halaman profil Dewan Komisaris.

Setiawan Kriswanto

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 1 April 2013. Beliau memiliki latar belakang pendidikan diantaranya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya dan S-2 dari Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), Jakarta. Saat ini beliau juga menjabat sebagai dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Pakuan di Bogor, Komisaris Utama PT Danareksa Finance, dan anggota Komite Audit di: PT CSUL Finance, PT Radana Finance, PT Garuda Indonesia, PT Multi Bintang Indonesia, PT Sumberdaya Sewatama. Sebelumnya beliau pernah bekerja sebagai Senior Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1982 – 1991), Kepala Divisi Operasional, dan Kepala Audit Internal PT. Bank Dagang Industri (1991 – 1999), Ketua Tim Pengelola Sementara di Badan Penyehatan Penyehatan Perbankan Nasional (1999 – 2002), Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di PT Bank Danamon Tbk. (2002 – 2008) dan Komite Audit di PT Bank Internasional Indonesia Tbk. (2008 – 2012) dan PT Humpuss Intermoda Transportation Tbk. (2008 – 2013).

Zulfitry Ramdan

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak 27 Agustus 2021. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2007, Program Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Indonesia tahun 2008 dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia, Jakarta untuk jurusan Keuangan pada tahun 2009. Menjabat sebagai Komite Audit Institut Teknologi Bandung (2014-sekarang); Komite Audit PT Sawit Sumber Mas Tbk. (2014-sekarang); Sebagai partner di Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan (2018–sekarang); Sebagai dosen tetap di Universitas Bina Nusantara (2010–sekarang).

Piagam Komite Audit telah disusun dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 14 Juni 2013. Komite Audit dalam berbagai rapat telah memberikan tanggapan dan masukan terhadap kinerja dan pencapaian Perseroan, kegiatan Satuan Audit Internal beserta temuan temuannya, draft laporan keuangan yang akan dipublikasikan, dan rencana kerja dan anggaran Perseroan. Adapun masukan dan tanggapan yang diberikan oleh Komite Audit, antara lain :

1. Penelaahan atas informasi keuangan Perseroan.
   Melakukan pemantauan atas proses penyusunan Laporan Keuangan (triwulanan) yang akan dipublikasikan dengan mengadakan pembahasan dengan Direksi dan unit kerja terkait lainnya.
2. Penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Eksternal
   - Memberi masukan dalam proses pemilihan Auditor Eksternal dengan menelaah independensi dan obyektifitas, serta kewajaran biaya yang diajukan Auditor Eksternal.
   - Melakukan pembahasan dengan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Perseroan mengenai rencana pemeriksaan dan temuantemuan hasil pemeriksaan.
3. Penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal
   - Melakukan penelaahan atas rencana kerja Satuan Audit Internal
   - Melakukan penelaahan atas hasil pemeriksaan Satuan Audit Internal.

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan surat keputusan Direksi No. 006/BBR-CORSEC/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021, Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 2000. Sebelumya beliau bekerja sebagai senior auditor di Kantor Akuntan Publik (2000-2003), accounting supervisor di PT. Star Cosmos (2003-2005), accounting assistant manager di Badan Kerja Sama Mutiara Buana (2005-2011), finance manager di PT. Petroenergy Utama Wiriagar (2011-2019), senior accounting manager di PT. Banten West Java (2019-2020) dan bekerja di PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya, Tbk (2021-sekarang) dan sampai dengan prospektus ini diterbitkan Sekretaris Perseroan adalah:

Nama	:	Susanti Novita
Alamat Kantor	:	TCC Batavia Tower One Lt. 8, Suite 08-09 Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220
No. Telepon	:	(021) 29529461/63
No. Faximili	:	(021) 29529462
Email	:	corpsec@bbr.co.id

Unit Internal Audit

Warga negara indonesia, 28 tahun, menjabat sebagai internal audit berdasarkan Surat No.0005/SK-9159/BBR-JKT/0101/2012 memperoleh gelar sarjana ekonomi dr universitas katolik indonesia atma jaya, jakarta pada tahun 2015, bekerja sebagai internal audit di PT. BBR (2015-sekarang)

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, sebagaimana terdapat Surat Keputusan Direksi No. 001//BBR-CORSEC/XII/2017 pada tanggal 23 November 2017.

Kepala Unit Audit Internal Perseroan

Nama	:	Endang Pratiwi
Riwayat singkat	:	Warga Negara Indonesia, 28 tahun. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya pada tahun 2015.

Sesuai Piagam Audit Internal, fungsi Audit Internal Perseroan adalah secara independen memastikan kesesuaian dan efektifitas dari fungsi-fungsi dan kontrol internal dalam Perseroan. Audit Internal melaporkan langsung kepada Direktur Utama atas temuan-temuan audit dan berkoordinasi dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris. Lingkup pekerjaan, tugas dan tanggung jawab dari audit internal sebagaimana disepakati dalam prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dituangkan dalam Piagam Audit Internal tersebut. Lingkup tersebut termasuk persiapan dan implementasi dari rencana audit, evaluasi atas pengendalian dan risiko internal, penilaian atas efektifitas implementasi manual Perseroan, menyampaikan advis dan perbaikan kepada manajemen serta menyiapkan laporan temuan audit kepada Direktur Utama.

Sesuai dengan Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, saat ini tidak terdapat perangkapan tugas dan jabatan oleh auditor internal dan pelaksana dalam Unit Audit Internal dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di Emiten atau Perusahaan Publik maupun anak perusahaannya.

I. Kedudukan Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan tim pemeriksa independen yang dibentuk dalam Divisi Audit Internal yang dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal.

Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas, maka Direksi dapat memberhentikan Kepala Audit Internal setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

Kepala Unit Audit Internal dan Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal tidak memiliki tugas dan jabatan rangkap dalam pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.

II. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal memiliki tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja audit tahunan termasuk anggaran dan sumber dayanya dan berkoordinasi dengan komite audit Perseroan;
- Melakukan audit khusus atas permintaan dari manajemen;
- Menggunakan analisa resiko untuk mengembangkan rencana audit;
- Membantu Direksi dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan Perseroan dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Berpartisipasi sebagai penasehat dalam merancang suatu sistem;
- Meyakinkan semua harta Perseroan sudah dilaporkan dan dijaga dari kerusakan dan kehilangan;
- Menilai kualitas prestasi unit kerja di lingkungan Perseroan dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- Melaksanakan audit operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana serta prosedur Perseroan dan hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas temuan yang signifikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan; dan
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

8.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, Perseroan memandang perlu untuk menerapkan program pelatihan yang berkesinambungan, baik dalam hal pengembangan diri, perspektif bisnis dan manajemen, serta pengetahuan teknis. Perseroan sangat memandang pentingnya keselamatan kerja, maka untuk penerapan keselamatan kerja dan lingkungan, Perseroan menerapkan sistem keselamatan kerja internasional (ISM CODE).

Untuk kesejahteraan karyawan:

- Perseroan telah terdaftar sebagai peserta Jaminal Sosial Tenaga Kerja ("**Jamsostek**"), dengan Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 1100000014163 tanggal 30 Juni 2011 dengan rincian sebagai berikut:
  a. Nama Perusahaan : PT Pelayaran Nasional Bina Buaya Raya
  b. Nomor Pendaftaran Perusahaan : JJ160779

- Perseroan telah mengikut sertakan karyawan darat melalui asuransi Rawat Inap PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan Rawat Jalan diberikan dengan sistem *reimbursement*. Sedangkan untuk karyawan laut, tercakup dalam asuransi *Protection and Indemnity* pada kapal Perseroan.

Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada karyawannya sesuai dengan upah minimum propinsi/upah minimum regional yang berlaku.

Dalam mengatur hak dan kewajiban Perseroan terhadap karyawan dan sebaliknya, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan pada tanggal 2 Juni 2021 yang telah memperoleh pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Provinsi DKI Jakarta No. 456/PP/L/VI/D/2021 pada tanggal 21 Juni 2021.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) direksi Sean Lee Yun Feng, yang merupakan warna Negara Singapura dengan jabatan direktur yang tercatat di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 97 tanggal 26 Agustus 2021 dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodidjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0453791 tanggal 28 September 2021, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0453792 tanggal 28 September 2021, keduanya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166664.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 September 2021.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya POJK 33/2014 dan UUPT, namun sehubungan dengan Sean Lee Yun Feng sebagai Direktur Perseroan yang merupakan warga negara Singapura, Sean Lee Yun Feng belum memiliki izin tenaga kerja asing untuk melakukan pekerjaannya di Indonesia selaku Direktur Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 9 Februari 2022, Perseroan sedang dalam proses untuk memperoleh izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing untuk Sean Lee Yun Feng sebagai Direktur Perseroan dan berkomitmen untuk memperoleh izin mempekerjakan tenaga kerja asing pada tanggal 21 Maret 2022.

Dalam hal pengangkatan karyawan baru, Perseroan menerapkan standarisasi rekrutmen dan seleksi karyawan baru untuk dapat memenuhi kebutuhan Perseroan.

Berikut ini adalah uraian mengenai komposisi karyawan per tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2013, 2019 menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, usia dan status kerja, dan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

8.5.1 Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Karyawan Darat

Jabatan	PERSEROAN			ENTITAS ANAK		
	31 Desember		30 Juni 2021	31 Desember		30 Juni 2021
	2019	2020		2019	2020	
> Manager	10	10	11	5	2	2
Supervisor	3	2	1	-	-	-
Staf	10	5	9	2	3	3
Jumlah	**22**	**17**	**21**	**7**	**5**	**5**

Karyawan Laut

Jabatan	31 Desember		30 Juni 2021
	2019	2020	
Master	32	13	10
Chief Officer	44	22	9
Officer	90	26	11
Engineering	99	29	7
Ablebody dan sederajat	220	38	51
Jumlah	**485**	**128**	**88**

Catatan : *BBRS dan BBRL entitas Anak Perseroan tidak memiliki karyawan laut*

8.5.2 Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Karyawan Darat Perseroan			Karyawan Darat Entitas Anak			Karyawan Laut		
	31 Desember		30 Juni	31 Desember		30 Juni	31 Desember		30 Juni
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
>S1	2	4	2	1	2	2	28	3	5
S1	18	8	14	1	1	1	46	18	29
Diploma	-	1	-	4	2	2	96	15	15
SMA	2	4	5	1	-	-	45	41	14
< SMA	-	-	-	-	-	-	270	51	25
Jumlah	**22**	**17**	**21**	**7**	**5**	**5**	**485**	**128**	**88**

8.5.3 Komposisi Karyawan Menurut Usia

Tingkat Pendidikan	Karyawan Darat Perseroan			Karyawan Darat Entitas Anak			Karyawan Laut		
	31 Desember		30 Juni	31 Desember		30 Juni	31 Desember		30 Juni
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
>50	1	1	5	1	-	-	19	0	4
41 - 50	4	5	5	3	5	5	174	13	34
31 - 40	10	8	9	2	-	-	181	21	26
21 - 30	7	3	2	1	-	-	111	88	21
< 21	-	-	-	-	-	-	-	6	3
Jumlah	**22**	**17**	**21**	**7**	**5**	**5**	**485**	**128**	**88**

8.5.4 Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Pada tanggal 30 Juni 2021, 31 September 2014, 31 Desember 2013 dan 2012, seluruh karyawan darat Perseroan dan Entitas Anak adalah karyawan tetap, sedangkan untuk karyawan laut, Perseroan mempekerjakan seluruhnya dengan status kontrak, berdasarkan Perjanjian Kerja Laut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

8.5.5 Struktur Organisasi Perseroan:

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan yang dipublikasikan pada tanggal 30 Juni 2021:

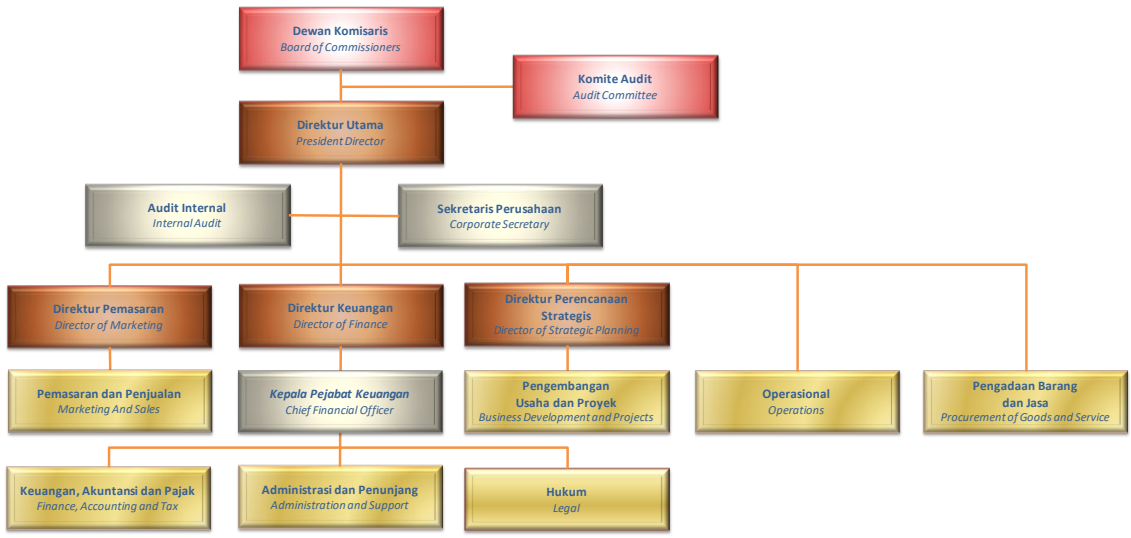

Karyawan yang memiliki keahlian khusus adalah karyawan darat dengan jabatan struktural manajer atau di atas manajer dan karyawan laut dengan jabatan *master*, *chief officer* dan *chief engineer* yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan. Karyawan Perseroan pada level ini pada tanggal 30 Juni 2021 berjumlah 33 orang.

8.5.6 Tenaga Kerja Asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 1 tenaga kerja asing yaitu Sean Lee Yun Feng, yang merupakan warna Negara Singapura dengan jabatan direktur perencanaan strategis.

Perseroan tidak membatasi tenaga kerja asing untuk menduduki posisi tertentu dalam Perseroan, dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

8.6 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM LANGSUNG PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

8.6.1. PT Marco Polo Indonesia ("MPI")

Riwayat Singkat

MPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 18 tanggal 8 Maret 2010 dibuat di hadapan Martina, SH, Notaris di Jakarta ("**Akta No. 18/2010**"), dan telah disahkan melalui keputusan Menkumham melalui surat keputusannya No. AHU-16652.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 1 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0024560.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 1 April 2010. Akta No.18/2010 telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas No. 01 tanggal 17 Juni 2019, dibuat dihadapan Anas Lutfi, S.H., S.Pn, M.M, M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0303846. Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120480.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019 ("**Akta No. 1/2019**") yang isinya mengenai pengangkatan kembali pengurus Perseroan.

Alamat Kantor

TCC Batavia Tower One Lt. 8, Suite 08-09, Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220

No. Telepon : (021) 29529461/63
No. Fax : (021) 2952946266

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.49/2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MPI pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris : Latip
Direktur : Loa Siong Bun

Permodalan

Komposisi struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPI adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 75 tanggal 27 November 2014, dibuat oleh Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH, Notaris di Jakarta, susunan pemegang saham pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp9.335,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	**210.000**	**1.960.350.000**	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Latip	110.000	1.026.850.000	52,38
MP Shipping Pte Ltd	99.000	924.165.000	47,14
MP Ventures Pte Ltd	1.000	9.335.000	0,48
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	**210.000**	**1.960.350.000**	**100**
Saham dalam Portepel	-	-	

Bidang Usaha

Kegiatan usaha MPI adalah jasa konsultasi manajemen di bidang transportasi laut. Namun kegiatan usaha utama yang saat ini telah berjalan adalah bergerak di bidang investasi.

8.6.2. PT Sinar Bintang Makmur ("SBM")

Riwayat Singkat

SBM didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 37 tanggal 30 Juli 2012 dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta ("Akta No. 37/2012"), dan telah disahkan melalui keputusan Menkumham melalui surat keputusannya No. AHU-44481.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 14 Agustus 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0074927.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 14 Agustus 2012. Akta No. 37/2012 telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan akta notaris No. 02 tanggal 20 Juni 2019, dibuat dihadapan Anas Lutfi, SH, SpN, MM, MKn., Notaris di Jakarta ("Akta No. 02/2019"), dan telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan surat No. AHU-0042095.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 26 July 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120477.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019, yang menyetujui perubahan anggaran dasar SBM dan pengangkatan kembali susunan pengurus SBM.

Alamat Kantor

TCC Batavia Tower One Lt. 8, Suite 08-09, Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220

No. Telepon : (021) 29529461/63
No. Fax : (021) 2952946266

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 02 tanggal 20 Juni 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SBM pada saat prospektus ini diterbitkan adalah adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Latip
Komisaris : Sally
Direktur : Lie Ly

Permodalan

Komposisi struktur permodalan dan susunan pemegang saham SBM adalah sebagaimana termaksub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegeng Saham PTSBM No. 18 tanggal 10 Maret 2014, dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta ("Akta No. 18/2014"), dan telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-16518 tanggal 23 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030514.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 23 April 2014, yaitu struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor:			
1. Latip	550	550.000.000	55
2. Sally	350	350.000.000	35
3. Lie Ly	100	100.000.000	10
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	**1.000**	**1.000.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

SBM melakukan penyertaan saham pada Perseroan dengan menggunakan pinjaman dari pemegang saham SBM.

Bidang Usaha

Kegiatan usaha SBM adalah menjalankan usaha sebagai jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun, sebagai perusahaan holding yang memberikan jasa penasihat (counsellors) dan perundingan (negotiators). Namun kegiatan usaha utama yang saat ini telah berjalan adalah bergerak dibidang investasi.

8.6.3. Nam Cheong Pioneer SDN. BHD. ("NCP")

Riwayat Singkat

NCP didirikan di negara Malaysia, dengan Company Act 1965, pada tanggal 28 April 2009, dengan registrasi perusahaan No. 200907500W.

Alamat Kantor

BO3-B-17-1, Menara 3A, KL Eco City, No.3, Jalan Bangsar, 59200, Kuala Lumpur - Malaysia

No. Telepon : +603-22806777
No. Fax : +603-22017778
Website : www.namcheong.com.my
Email : ir@ncl.com.sg

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Syarikat 1965 tanggal 5 Agustus 2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi NCP pada saat prospektus ini diterbitkan adalah adalah sebagai berikut:

Direktur : Tan Sri Datuk Tiong Su Kouk
Direktur : Leong Seng Keat

Permodalan

Komposisi struktur permodalan dan susunan pemegang saham NCP adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Syarikat 1965 Perakuan Pemerbadanan Syarikat Sendirian No.1057409X dibuat di hadapan Mohd Naim Daruwish pada tanggal 5 Agustus 2013, yaitu struktur permodalan pada saat prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Modal dasar Perseroan berjumlah RM400,000.00 mata uang Malaysia terbagi atas 400,000 saham, masing-masing saham bernilai nominal RM1.00.

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (RM)	%
Modal Dasar	400.000	400.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Nam Cheong Dockyard Sdn Bhd	2	2	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2**	**2**	
Saham Dalam Portepel	**399.998**	**399.998**	

Bidang Usaha

Kegiatan usaha NCP adalah bidang usaha pelayaran, yaitu menjalankan usaha dalam pengelolaan kapal, penyewaan kapal, agensi dan investasi. Namun kegiatan usaha utama yang saat ini telah berjalan adalah bergerak di bidang usaha pembuatan dan penyewaan kapal.

8.7 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM TIDAK LANGSUNG PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

8.7.1. MP Shipping Pte Ltd ("MS")

Riwayat Singkat

MS didirikan di negara Singapura, dengan Company Act, Cap 50, pada tanggal 30 Juli 2008, dengan registrasi perusahaan No. 200815007D.rf

Alamat Kantor Pusat

66 Kallang Pudding Road #05-01, Hor Kew Business Centre, Singapura 349324

No. Telepon : +65 6741 2545
No. Fax : +65 6659 4685
Website : www.marcopolomarine.com.sg
Email : ir@marcopolomarine.com.sg

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan *Business Profile* (Company) yang dikeluarkan oleh Accounting And Corporate Regulatory Authority ("**ACRA**") tanggal 30 September 2021, pengurus MS pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Lie Ly
Direktur : Sean Lee Yun Feng
Sekretaris : Chia Lee Cheng

Permodalan

Susunan pemegang saham MS berdasarkan *Business Profile (Company)* yang dikeluarkan oleh ACRA tanggal 30 September 2021 maka susunan pemegang saham MS pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Mata Uang	%
Marco Polo Shipping Co Pte Ltd	2	SGD	100

Modal saham yang ditempatkan dan disetor adalah sebesar SGD 2 (dua Dolar Singapura)

Bidang Usaha

Kegiatan usaha MS adalah bidang usaha pelayaran, yaitu menjalankan usaha dalam penyewaan kapal tongkang dan tunda dengan crew. Namun kegiatan usaha utama yang saat ini telah berjalan adalah bergerak dibidang usaha penyewaan kapal.

8.7.2 MP Ventures Pte Ltd ("MV")

Riwayat Singkat

MV didirikan di negara Singapura, dengan Company Act, Cap 50, pada tanggal 28 April 2009, dengan registrasi perusahaan No. 200907500W.

Alamat Kantor Pusat

66 Kallang Pudding Road #05-01, Hor Kew Business Centre, Singapura 349324

No. Telepon : +65 6741 2545
No. Fax : +65 6659 4685
Website : www.marcopolomarine.com.sg
Email : ir@marcopolomarine.com.sg

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan *Business Profile* (Company) yang dikeluarkan oleh Accounting And Corporate Regulatory Authority ("**ACRA**") tanggal 30 September 2021, pengurus MV pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Lie Ly
Direktur : Sean Lee Yun Feng
Sekretaris : Chia Lee Cheng

Permodalan

Susunan pemegang saham MV berdasarkan *Business Profile (Company)* yang dikeluarkan oleh ACRA tanggal 30 September 2021 maka susunan pemegang saham MV pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Mata Uang	%
Marco Polo Marine Ltd.	2	SGD	100

Modal saham yang ditempatkan dan disetor adalah sebesar SGD 2 (dua Dolar Singapura)

Bidang Usaha

Kegiatan usaha MV adalah bidang usaha pelayaran, yaitu menjalankan usaha dalam pengelolaan kapal, penyewaan kapal, agensi dan investasi. Namun kegiatan usaha utama yang saat telah berjalan adalah menjalankan kegiatan usaha investasi.

8.7.3 Marco Polo Shipping Co Pte Ltd ("MPS")

Riwayat Singkat

MPS didirikan di negara Singapura, dengan Company Act, Cap 50, pada tanggal 17 April 1991, dengan registrasi perusahaan No. 199101724N.

Alamat Kantor Pusat

66 Kallang Pudding Road #05-01, Hor Kew Business Centre, Singapura 349324

No. Telepon : +65 6741 2545
No. Fax : +65 6659 4685
Website : www.marcopolomarine.com.sg
Email : ir@marcopolomarine.com.sg

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan *Business Profile* (Company) yang dikeluarkan oleh Accounting And Corporate Regulatory Authority ("**ACRA**") tanggal 30 September 2021, pengurus MPS pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur	:	Latip
Direktur	:	Lie Ly
Direktur	:	Sean Lee Yun Feng
Sekretaris	:	Chia Lee Cheng

Permodalan

Susunan pemegang saham MPS berdasarkan *Business Profile (Company)* yang dikeluarkan oleh ACRA tanggal 30 September 2021 maka susunan pemegang saham MPS pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Mata Uang	%
Marco Polo Marine Ltd.	1.000.000	SGD	100

Modal saham yang ditempatkan dan disetor adalah sebesar SGD 1.000.000 (satu juta Dollar Singapura)

Bidang Usaha

MPS bergerak dalam bidang usaha pelayaran, yaitu menjalankan usaha sebagai penyewaan kapal atau perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam negeri dan luar negeri. Namun kegiatan usaha utama yang saat ini telah berjalan adalah menjalankan usaha pelayaran yaitu penyewaan kapal.

8.7.4 Marco Polo Marine Ltd ("MPM")

Riwayat Singkat

MPM didirikan di negara Singapura, dengan Company Act, Cap 50, pada tanggal 10 Juli 2006, dengan registrasi perusahaan No. 200610073Z.

Alamat Kantor Pusat

66 Kallang Pudding Road #05-01, Hor Kew Business Centre, Singapura 349324

No. Telepon	: +65 6741 2545
No. Fax	: +65 6659 4685
Website	: www.marcopolomarine.com.sg
Email	: ir@marcopolomarine.com.sg

Pengurusan dan Pengawasan MPM

Berdasarkan *Business Profile* (Company) yang dikeluarkan oleh Accounting And Corporate Regulatory Authority ("**ACRA**") tanggal 30 September 2021, susunan pengurus MPM pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut.

Direktur	:	Tan Hai Peng Micheal
Direktur	:	Sean Lee Yun Feng
Direktur	:	Lie Ly
Direktur	:	Teo Junxiang, Darren
Direktur	:	Lee Kiam Hwee
Direktur	:	Jeffrey Hing Yih Peir
Sekretaris	:	Kwan Hon Kay

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MPM

Berdasarkan daftar kepemilikan saham berdasarkan *The Central Depository (Pte) Ltd* tertanggal 30 September 2021, pemegang saham MPM pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1. Lain-lain (masing-masing kepemilikan di bawah 2,5%)	1,167,346,954	33.14
2. DBS Nominees[(1)]	1,382,124,263	39.23
3. Penguin International Limited	303,571,428	8.62
4. Yanlord Capital Pte Ltd	303,571,428	8.62
5. Nautical International Holdings Ltd ("**NIH**")	202,707,716	5.75
6. Raffles Nominees (Pte) Ltd	163,295,3146	4.64
Jumlah	3,522,617,103	100,00

Berdasarkan rekening koran dari masing-masing sekuritas, pada tanggal 30 September 2021, disebutkan bahwa sebanyak 1.382.124.263 saham yang dimiliki oleh DBS Nominees, terdapat 607.142.857 saham atas nama Apriciot Capital Pte Ltd.

Bidang Usaha
Berdasarkan Biz File yang dikelurkan oleh ACRA tanggal 30 September 2021, MPM merupakan perusahaan induk investasi (*investment holding companies*). Namun kegiatan usaha utama yang saat ini telah berjalan adalah bergerak dibidang investasi.

8.8 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) entitas yakni BBR Shipping Pte. Ltd. ("BBRS") dan BBR Shipping (L) Berhad.

Riwayat Singkat

BBRS didirikan pada tanggal 24 Oktober 2011 berdasarkan hukum Singapura dengan Certificate of Incorporation dengan nomor pendaftaran perusahaan 201131556Z, beralamat di 66 Kallang Pudding Road #05-01, Hor Kew Business Centre, Singapore (349324).

Alamat Kantor Pusat

66 Kallang Pudding Road #05-01, Hor Kew Business Centre, Singapura 349324

No. Telepon : +65 6741 2545
No. Fax : +65 6659 4685
Website : www.marcopolomarine.com.sg
Email : ir@marcopolomarine.com.sg

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan *Business Profile* (Company) yang dikeluarkan oleh Accounting And Corporate Regulatory Authority ("**ACRA**") tanggal 30 September 2021, pengurus BBRS pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Lie Ly
Direktur : Sean Lee Yun Feng

Permodalan

Modal disetor dalam BBRS dan susunan pemegang saham BBRS pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Biasa	Nilai Nominal (USD)
Perseroan	2	2

Bidang Usaha

BBRS bergerak dalam bidang usaha utama penyewaan kapal penunjang lepas pantai *(OSV)* beserta awak kapal. BBRS dapat melakukan kegiatan usaha terkait yang tidak dilarang berdasarkan hukum Singapura dan anggaran dasarnya termasuk mengelola kapal-kapal perusahaan induknya yang disewakan. Namun kegiatan usaha utama yang saat ini telah berjalan adalah penyewaan kapal penunjang lepas pantai.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan BBRS yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian BBRS untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Total Aset	1.086.960	1.586.790	21.616.018
Total Liabilitas	2.901.688	3.377.885	22.908.744
Total Ekuitas	(1.814.728)	(1.791.095)	(1.292.726)

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam USD)

Keterangan	6 bulan 2021	12 bulan 2020	12 bulan 2019
Pendapatan	47.600	1.568.526	2.195.414
Laba Bruto	24.899	45.148	(23.766)
Laba (Rugi) Periode/ Tahun Berjalan	(23.632)	(498.370)	(1.615.648)

Riwayat Singkat

BBR Shipping (L) Berhad (BBRL) merupakan entitas anak dari BBRS yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia pada tanggal 12 November 2020 dengan *Certificate of Incorporation* dengan nomor pendaftaran perusahaan No. LL17143. Perseroan mempunyai 251.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal USD1 per saham atau sebesar USD251.000. Kepemilikan BBRS adalah sebesar 100%. Kegiatan usaha BBRL terutama adalah mengelola sewa kapal mewakili Perusahaan dan menyewakan kapal.

Alamat Kantor Pusat

66 Kallang Pudding Road #05-01, Hor Kew Business Centre, Singapura 349324

No. Telepon : +65 6741 2545
No. Fax : +65 6659 4685
Website : www.marcopolomarine.com.sg
Email : ir@marcopolomarine.com.sg

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan *Business Profile* (Company) yang dikeluarkan oleh Accounting And Corporate Regulatory Authority ("**ACRA**") tanggal 3 Nopember 2014, pengurus BBRS pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Lie Ly
Direktur : Sean Lee Yun Feng

Permodalan
Modal disetor dalam BBRL dan susunan pemegang saham BBRS pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Biasa	Nilai Nominal (USD)
BBR Shipping Pte Ltd (BBRS)	251.000	251.000

Bidang Usaha

BBRL bergerak dalam bidang usaha utama penyewaan kapal penunjang lepas pantai *(OSV)* beserta awak kapal. Namun kegiatan usaha utama yang saat ini telah berjalan adalah penyewaan kapal penunjang lepas pantai.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan BBRL yang bersumber dari laporan keuangan BBRL untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Total Aset	217.390	246.000
Total Liabilitas	-	4.743
Total Ekuitas	217.390	241.257

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam USD)

Keterangan	6 bulan 2021	12 bulan 2020
Pendapatan	-	-
Laba Bruto	-	-
Laba (Rugi) Periode/ Tahun Berjalan	(23.866)	(9.743)

8.9 HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM.

8.9.1 Hubungan Kepemilikan Perseroan dengan Pemegang Saham

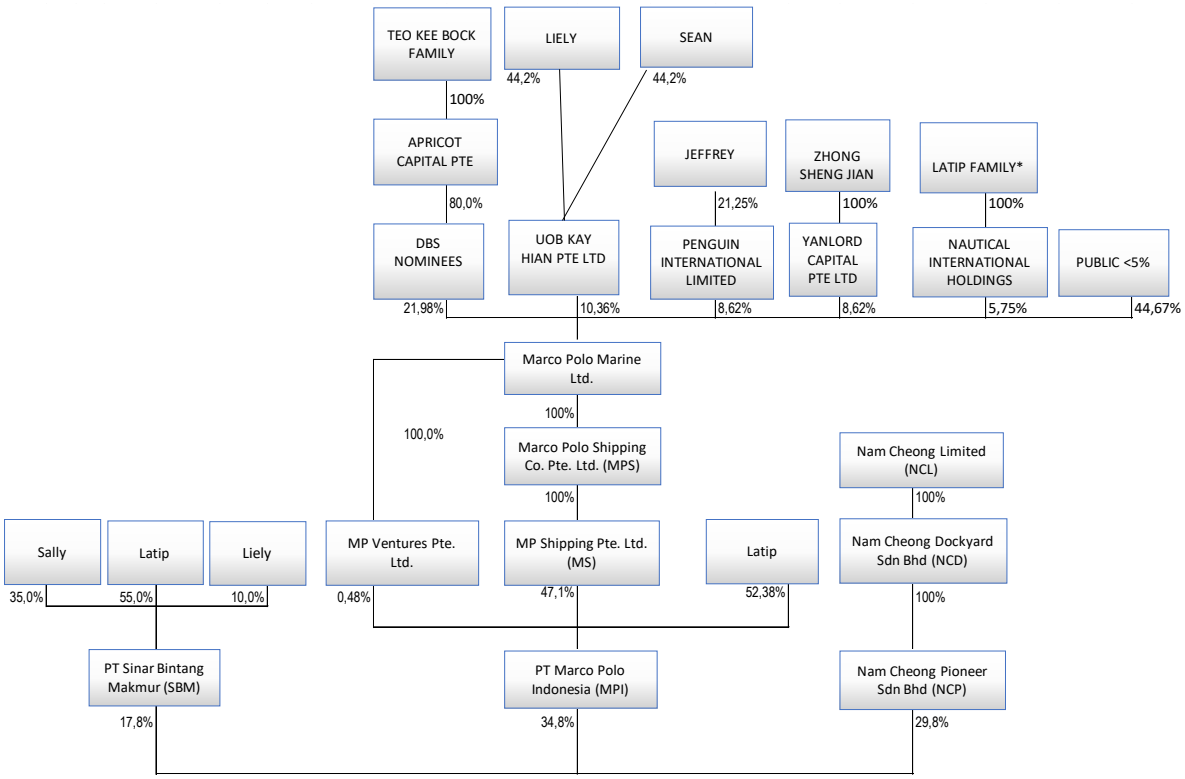

Keterangan:
Kepemilikan Latip Family merupakan kepemilikan dari Bapak Latip, Ibu Sally, Ibu Lie Ly dan Bapak Sean Lee Yun Feng.

Pemegang Saham Pengendali Perseroan saat prospektus ini diterbitkan Bapak Latip, ibu Sally, Ibu Lie Ly, dan Bapak Sean Lee Yun Feng.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah Bapak Latip, ibu Sally, Ibu Lie Ly, dan Bapak Sean Lee Yun Feng.

Kepemilihan saham Perseroan sampai tingkat individu adalah Bapak Latip.

8.9.2 Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham

Nama	Perseroan	MPI	SBM	MS	MV	MPS	MPM	NH	BBRS
Kukuh Komandoko	KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Latip	KU	D	KU	-	-	D	D	D	-
Lie Ly	D	D	D	D	D	D	D	-	D
Na'im Machzyumi	DU	-	-	-	-	-	-	-	-
Sally	K	D	K	-	-	D	D	-	-
Sean Lee Yun Feng	D	D	-	D	D	D	D	D	D

Keterangan:
KU : Komisaris Utama *K : Komisaris* *KI : Komisaris Independen*
DU : Direktur Utama *D : Direktur* *DTT : Direktur Tidak Terafiliasi*

8.10 PERJANJIAN DAN PERIKATAN MATERIAL

8.10.1 PERJANJIAN DAN PERIKATAN MATERIAL DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi diantaranya penyewaan kapal, pembuatan dan pembelian kapal, jasa perbaikan kapal, serta sewa kantor dengan pihak-pihak Afiliasi sebagai berikut:

(dalam USD)

Keterangan	Sifat Berelasi	30 Juni 2021
Piutang Usaha:		
MP Offshore Pte Ltd	entitas sepengendalian	257.405
PT Marcopolo Shipyard	entitas sepengendalian	449
Aset Tidak Lancar Lainnya:		
Latip	pemegang saham, komisaris	44.703
Utang Usaha:		
PT Marco Polo Indonesia	entitas sepengendalian	14.000.000
PT Marcopolo Shipyard	entitas sepengendalian	3.225.329
Marco Polo Shipping Co Pte Ltd	entitas sepengendalian	161.852
MP Offshore Pte Ltd	entitas sepengendalian	3.353
Utang Pihak Berelasi – Non Usaha:		
Marco Polo Marine Ltd	entitas sepengendalian	7.354.362
Pendapatan:		
MP Offshore Pte Ltd	entitas sepengendalian	430.782
Beban langsung:		
PT Marcopolo Shipyard	entitas sepengendalian	82.382
Beban Usaha:		
Latip	pemegang saham, komisaris	27.861

Perjanjian dengan pihak-pihak afiliasi dilakukan dengan syarat-syarat yang berlaku umum (*arm's length*), berikut ini perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak-pihak Afiliasi :

8.10.1.1 Perjanjian Pinjaman dengan pihak afiliasi

Pada tanggal 13 Oktober 2020, United Overseas Bank Limited dan Marco Polo Marine Ltd telah menandatangani perjanjian jual beli utang, untuk mengambil alih sebagian utang Perseroan sebesar USD7.354.362 (tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua Dollar Amerika Serikat) atas pembelian kapal MP Prevail. Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2020, Perseroan menandatangani perjanjian pengambilalihan hutang antara Perseroan dan Marco Polo Marine Ltd. Dengan ini, maka porsi utang Perseroan kepada UOB untuk pembelian Kapal MP Prevail sekitar USD7.354.362 (tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua Dollar Amerika Serikat) akan berubah menjadi utang Perseroan kepada Marco Polo Marine Ltd.

Pada Tanggal 16 Oktober 2020 Perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli kapal penunjang lepas pantai MP Perkasa dan MP Pride dengan Marco Polo Offshore (VI) Pte Ltd senilai USD14.000.000 (empat belas juta USD), selanjutnya pada tanggal 1

Februari 2021, Perseroan menandatangani Perjanjian Addendum 2 "*To the Memorandum of Agreement dated 16 Oktober 2020 in Relation to the sale of MP Pride and MP Perkasa*" bersama dengan Marco Polo Offshore (VI) Pte Ltd untuk mengalihkan hutang yang dimiliki Perseroan dari Marco Polo Offshore (VI) kepada Marco Polo Marine Ltd. Pada tanggal 31 Mei 2021, Marco Polo Marine bersama dengan PT Marco Polo Indonesia menandatangani Perjanjian "Intercompany Loan" yang menyetujui pengalihan hutang Perseroan ke PT Marco Polo Indonesia, yang mana hutang tersebut akan dikonversi menjadi saham yang dikeluarkan Perseroan kepada PT Marco Polo Indonesia dalam PMHMETD Perseroan. Adapun ringkasan atas Intercompany Loan adalah sebagai berikut:

Intercompany Loan		
Para Pihak	:	1. Marco Polo Marine LTD ("**Pemberi Pinjaman**"); dan 2. PT Marco Polo Indonesia ("**Peminjam**").
Objek/Tujuan	:	1. Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan pinjaman sementara sebesar US$14.000.000 (empat belas juta Dollar Amerika Serikat) kepada Peminjam untuk memungkinkan Peminjam mengambil bagian dalam pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas yang akan dilakukan oleh PT Pelayaran Bina Buana Raya Tbk. 2. Tidak ada bunga yang akan dibebankan kepada Peminjam oleh Pemberi Pinjaman mengingat Jumlah Pinjaman akan dikonversi menjadi saham Peminjam, baik secara langsung oleh Pemberi Pinjaman atau melalui anak perusahaan Pemberi Pinjaman pada waktunya.
Keterpisahan	:	Perjanjian ini dapat dieksekusi oleh setiap rekanan and setiap rekanan harus dianggap sepakat terhadap setiap ketentuan. Terhadap ketentuan yang mengikatkan setiap rekanan dalam satu dokumen, setiap pihak dengan ini berwenang untuk melakukan penandatangan pada halaman tanda tangan terhadap satu atau lebih rekanan dan, setelah penandatangan oleh masing-masin pihak dengan ini, melampirkan tiap tanda tangan pada halaman penandatanganan kepada rekanan.

8.10.1.2 Perjanjian Sewa Ruangan Kantor

Pada tanggal 28 Juni 2020, Perseroan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Latip dan Sally, pemegang saham Perseroan, untuk menyewa ruang perkantoran dengan luas sekitar 266.09 m^2 (meter persegi) yang berlokasi di gedung The City Center Tower I Batavia yang berlokasi di Jakarta Pusat seharga Rp. 250.000 m^2 (meter persegi). Perjanjian ini berlaku efektif pada saat serah terima ruang perkantoran tersebut dan berlaku selama enam (6) bulan, serta dapat diperpanjang dengan syarat dan kondisi yang akan disepakati selanjutnya. Jangka waktu perjanjian sewa kantor adalah selama 6 bulan sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Perjanjian ini diatur dengan hukum Negara Republik Indonesia.

Kewajiban Perseroan dalam perjanjian sewa menyewa ini adalah sebagai berikut:

(a) Perseroan menyetujui sepenuhnya bahwa Perseroan hanya berhak mempergunakan/memakai Kantor untuk usaha yang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini, Undang-Undang, Kesusilaan, Ketertiban Umum, dan kebersihan sesuai dengan peruntukannya.
(b) Perseroan wajib memanfaatkan Kantor sesuai dengan peruntukannya.
(c) Terhitung sejak tanggal 5 Juli 2021, Perseroan diwajibkan membayar :
    i. Biaya Sewa untuk 3 (tiga) bulan dibayar dimuka, ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran lainnya sehubungan dengan penggunaan atau Obyek Sewa tersebut.
    ii. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dibayar dimuka.
(d) Perseroan dilarang memindahkan hak-haknya atas Perjanjian ini antara lain menyewakan lagi Kantor yang disewa dan atau memberikan ijin penggunaan Kantor yang disewa tersebut kepada pihak lain dengan alasan apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.
(e) Perseroan berkewajiban untuk memelihara dan memperbaiki kerusakan yang muncul pada dan di Obyek sewa.
(f) Perseroan berkewajiban menaati semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pleh Pihak pertama dan Pengelola Gedung sehubungan dengan penyewaan dan penggunaan Obyek Sewa tersebut selama Jangka Waktu Sewa.
(g) Apabila Perjanjian ini berakhir karena Jangka Waktu Sewa telah berakhir atau diakhiri lebih awal berdasarkan perjanjian ini, maka Perseroan berkewajiban atas biaya sendiri, menyerahkan kembali Obyek Sewa kepada Latip dan Sally dalam keadaan kosong dan atau seperti keadaan semula seperti ketika Perseroan menerimanya.
(h) Perseroan berkewajiban menginformasikan kepada Latip dan Sally apabila ingin memperpanjang atau mengakhiri masa sewa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa sewa berakhir.

Manfaat Perjanjian Sewa Ruangan Kantor bagi Perseroan adalah Perseroan memperoleh kepastian terhadap jangka waktu sewa dan perpanjangannya, atas sewa ruangan kantor yang saat ini digunakan sebagai kantor operasional Perseroan. Pelaksanaan sewa ruangan ini mendukung kegiatan operasional Perseroan yang saat ini memerlukan dana untuk operasional dan pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

8.10.1.3 Perjanjian Jual Beli Kapal

Pada tanggal 01 September 2021, Perseroan mengadakan perjanjian pembelian kapal dengan Marco Polo Offshore Pte Ltd atas pembelian kapal Endurance. Berdasarkan *Memorandum of Agrrement* tanggal 01 September 2021 yang di tandatangani oleh Marco Polo Offshore Pte Ltd dengan Perseroan, Perseroan membeli kapal Endurance dari Marco Polo Offshore Pte Ltd dengan nomor hull SS-229 dengan harga sebesar USD 1.500.000 Perkiraan waktu pengantaran kapal ini adalah pada tanggal 30 Desember 2021.

Untuk perjanjian tanggal Jual Beli kapal, memuat syarat bahwa Perseroan telah melaksanakan PMHMETD II ini, mengingat pendanaan atas pembelian kapal tersebut sebagian akan menggunakan dana hasil PMHMETD II.

Manfaat perjanjian antara Perseroan dengan Group MPM dalam perjanjian jual beli kapal adalah memberikan kepastian bahwa Perseroan dapat melakukan penambahan armada yang berkualitas serta tepat waktu. Perjanjian ini memberikan sinergi yang saling menguntungkan baik untuk Perseroan maupun Group MPM.

8.10.2 PERJANJIAN DAN PERIKATAN MATERIAL DENGAN PIHAK KETIGA

8.10.2.1 Perjanjian Pinjaman dengan pihak ketiga

Pada tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan tidak melakukan perjanjian-perjanjian pinjaman dengan kreditur ataupun pihak bank.

8.10.2.2 Perjanjian Angkutan Laut

Pada tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga terkait dengan angkutan laut, diantaranya adalah

1. Berdasarkan Charter Party No. 21130017-OB tanggal 27 Mei 2021 perihal The Provision of AHTS Vessel Charter Services 8,160 BHP antara Perseroan dengan Premier Oil Natuna Sea BV ("Premier Oil"). Berdasarkan Kontrak tersebut, Perseroan sepakat untuk menyewakan kapal MP Pride yang akan digunakan untuk anchor handling, towing, supplying dan/atau membantu dan/atau pelaksanaan pengeboran, kapal pengebor, pemasangan lepas pantai dengan jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 26 Mei 2022. Dalam hal Kapal tersebut masih dipergunakan oleh Premier Oil dan belum dikembalikan pada tanggal pengembalian, maka Perjanjian Sewa Kapal ini dengan sendirinya akan diperpanjang dengan Biaya Sewa dan ketentuan dan persyaratan yang sama sampai tanggal dimana Kapal benar-benar dikembalikan kepada Perseroan. Perseroan memiliki opsi untuk tidak memperpanjang Perjanjian Sewa Kapal dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengembalian yang diharapkan.

2. Berdasarkan Charter Party No. AHT-EN-3000/MP-MEI/III/2021 tanggal 11 Februari 2021 perihal Time Charter Party for Offshore Services Vessel 8,160 BHP antara Perseroan dengan PT Meindo Elang Indah ("Meindo Elang Indah"). Berdasarkan Kontrak tersebut, Perseroan sepakat untuk menyewakan kapal MP Perkasa yang akan digunakan untuk anchor handling, towing, supplying dan/atau membantu dan/atau pelaksanaan pengeboran, kapal pengebor, pemasangan lepas pantai dengan jangka waktu sewa sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dan di perpanjang sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Dalam hal Kapal tersebut masih dipergunakan oleh PT Meindo Elang Indah ("Meindo Elang Indah") dan belum dikembalikan pada tanggal pengembalian, maka Perjanjian Sewa Kapal ini dengan sendirinya akan diperpanjang dengan Biaya Sewa dan ketentuan dan persyaratan yang sama sampai tanggal dimana Kapal benar-benar dikembalikan kepada Perseroan. Meindo Elang Indah memiliki opsi memperpanjang Perjanjian Sewa Kapal dengan panagihan harian dan sesuai kesepakatan para pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari sebelum tanggal pengembalian yang diharapkan.

3. Kesepakatan Bersama Pembelian *Tugboat And Barge* No/KBP/BBR-DLL/VII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 antara Perseroan dan PT Duta Lintas Lautan ("**PT DLL**"). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk menjual Kapal dan PT DLL sepakat untuk membeli 3 (tiga) set Kapal tersebut dari Perseroan dengan harga seluruhnya sebesar Rp39.832.579.300 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah), tidak termasuk pajak ataupun potongan-potongan biaya lainnya, apabila ada. Jangka waktu perjanjian ini adalah sejak penandatanganan Akta Jual Beli Kapal dan penyerahan seluruh dokumen kepemilikan asli atas seluruh Kapal.

4. Surat Perjanjian Jasa Transportasi Laut No.: A.3788B/SP.904/DIRUT-2020 dan No.: 177/BBR-BAG/IX/2020 Antara PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("PT PBA") dengan Perseroan tentang Pengadaan Jasa Transportasi Laut Pengangkutan Batubara Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Menggunakan Armada Jenis Self Propeller Barge tanggal 1 Juli 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk menyewa alat transportasi laut milik PT PBA untuk mengangkut batubara milik PT PLN (Persero) dari Pelabuhan Tarahan milik PT Bukit Asam (Persero) Tbk. ke PLTU-PLTU milik PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP). Jangka waktu perjanjian ini adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian yaitu sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 1 July 2022. Berdasarkan surat tersebut, Perseroan berkewajiban untuk menyediakan SPB (Self Propller Barge) dengan spesifikasi teknis SPB dengan kapasitas angkut minimal 8.000 MT.

Rincian biaya untuk Perjanjian antara Perseroan dengan Bahtera Adhiguna adalah sebagai berikut:

a. Pelabuhan Tarahan ke

No	Trayek	Tarif Rp/MT	X% (fixed cost)	Y% (variable cost)
1	PLTU Palabuhanratu	65.400	66	34
2	PLTU Cilacap S2P	87.100	70	30

Perjanjian di atas menggunakan sistem menggunakan sistem *Voyage Charter*.

Pengangkutan (*Voyage Charter*)

Perseroan melakukan pengangkutan kargo dengan jumlah dan jenis yang khusus dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai permintaan pelanggan. Perhitungan imbalan jasa pengangkutan ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis kargo yang dibawa, serta jarak tempuh kapal. Pelanggan Perseroan kemudian menetapkan tanggal kedatangan kapal di pelabuhan muat, perkiraan waktu untuk pemuatan dan pembongkaran kargo, dan lamanya perjalanan. Dengan skema tersebut, pihak penyewa akan membayar kepada Perseroan imbalan atas sewa kapal dan Perseroan menanggung semua biaya termasuk biaya perjalanan, bahan bakar, pelabuhan, awak kapal serta biaya operasional lainnya.

8.11 ASET TETAP

Berikut ini adalah daftar kapal yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

SPB

No.	Nama Kapal	Kepemilikan	Nama Pemilik	Tahun	Berat (GT)	Tenaga (HP)	Kelas Kapal
1	Premium Bahari	Perseroan	Perseroan	1999	5.024	2 x 2300	ABS

AHTS

No.	Nama Kapal	Kepemilikan	Nama Pemilik	Tahun	Berat (GT)	Tenaga (HP)	Klasifikasi Kapal
1	MP Prevail	Perseroan	Perseroan	2013	2576	2 x 4500	ABS, BKI
2	MP Pride	Perseroan	Perseroan	2015	2562	2 x 4080	ABS, BKI
3	MP Perkasa	Perseroan	Perseroan	2015	2562	2 x 4080	ABS, BKI

Keterangan:
GT : *gross tonnage*, satuan berat kotor
Klasifikasi kapal merupakan kewajiban para pemilik kapal berbendera Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2006. Klasifikasi kapal menyatakan standar negara mana yang telah dipenuhi oleh suatu kapal :
ABS : American Bureau of Shipping (klasifikasi kapal sesuai standar Amerika).
BKI : Biro Klasifikasi Indonesia

Selain aset tetap berupa kapal, Perseroan juga memiliki aset berupa kendaraan bermotor yang dimiliki dan terdaftar atas nama Perseroan. Saat ini Entitas anak tidak memiliki Asset tetap berupa kapal, semua kapal merupakan milik Perseroan.

8.12 PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak menghadapi gugatan ataupun perkara di lembaga peradilan dan/atau badan arbitrase atau potensi perkara, baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, hubungan industrial, tata usaha Negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia, yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dan harta kekayaan Perseroan, serta rencana PMHMETD II ini. Hal ini tertuang dalam Surat Pernyataan Bebas Perkara Hukum dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang ditandatangani pada Tanggal 6 Desember 2021 oleh Bpk. Latip selaku Komisaris Utama Perseroan; Tanggal 6 Desember 2021 oleh Bpk. Leong Seng Keat selaku Komisaris Perseroan; Tanggal 6 Desember 2021 oleh Bpk. Kukuh Komandoko selaku Komisaris Independen; Tanggal 6 Desember 2021 oleh Bpk. Na'im Machzyumi selaku Direktur Utama Perseroan; Tanggal 6 Desember 2021 oleh Ibu Lie Ly selaku Direktur Perseroan; dan Tanggal 6 Desember 2021 oleh Bpk. Sean Lee Yun Feng selaku Direktur Perseroan.

8.13 ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya seluruhnya atas nama Perseroan untuk risiko kerugian atas asset yang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	Nilai Pertanggungan	Penanggung	Berlaku hingga
1	Kapal AHTS	USD 19.200.000	PT Asuransi Candi Utama	19 Januari 2022
2	Kapal SPB	USD 12.300.000	PT Asuransi Sinar Mas	17 Maret 2022
3	Kendaraan	Rp 574.340.000	PT Asuransi Sinar Mas	20 Juni 2022

Semua kapal Perseroan di atas, juga diasuransikan terhadap Protection and Indemnity dengan nilai pertanggungan mencapai USD31.500.000 per kejadian kepada The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association yang jatuh tempo pada tanggal 28 September 2021.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi yang mengasuransikan aset tetap Perseroan. Manajemen Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset-aset material milik Perseroan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang bersangkutan.

8.14 KEGIATAN USAHA

8.14.1 UMUM

Perseroan berdiri pada tahun 1998 dengan usaha di bidang jasa keagenan, selanjutnya pada tahun 2002, Perseroan memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan kemudian mengembangkan usahanya dari jasa keagenan ke jasa penyewaan kapal.

Di tahun 2005, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dikeluarkan, yang menginstruksikan agar asas *cabotage* diimplementasikan sehingga angkutan laut dalam negeri wajib dilayani oleh kapal berbendera Indonesia dan dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mulai mengakuisisi kapal dan mengoperasikannya sendiri di perairan Indonesia, dimulai dengan pengoperasian kapal tunda dan tongkang di wilayah Sumatera.

Saat ini Perseroan akan fokus pada Kapal Penunjang Lepas Pantai (Offshore Support Vessel) bagi industri minyak dan gas bumi, serta kapal Self Propelled Barge ("SPB").

Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini yang telah berjalan adalah dalam bidang pelayaran dengan memberikan jasa penyewaan kapal penunjang lepas pantai bagi industry minyak dan gas bumi, dan jasa penyewaan kapal Self Propelled Barge ("SPB").

Kegiatan usaha Entitas Anak, BBRS dan BBRL saat ini yang telah berjalan adalah bidang usaha pelayaran yang memberikan jasa penyewaan kapal (Offshore Support Vessel) bagi industry minyak dan gas bumi, saat ini BBRS tidak memiliki armada kapal, BBRS akan melakukan penyewaan kapal dari BBR ketika mendapatkan sewa kapal dari pihak ketiga.

Dalam melakukan kegiatan usaha sesuai penjelasan di atas, Perseroan memiliki armada sebagai berikut:

A. Armada Penunjang Lepas Pantai (*Offshore Support Vessel* - OSV)

OSV adalah kapal khusus penunjang kegiatan lepas pantai dalam industri minyak dan gas. OSV dapat berupa kapal tunda yang sederhana atau kapal penunjang penyelaman yang canggih. Jenis kapal yang dibutuhkan tergantung pada 3 tahapan utama dalam pencarian minyak dan gas lepas pantai, yaitu eksplorasi, pengembangan dan produksi. OSV terdiri dari berbagai spesifikasi dan desain, termasuk jenis kapal seismik, kapal bagi awak kapal, kapal pendukung konstruksi, tongkang dan lainnya. Perseroan memfokuskan pada jenis kapal AHTS, karena jenis kapal ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan dan juga dalam seluruh tahapan industri minyak dan gas di atas. OSV juga sudah mulai melayani pemasangan ladang angin lepas pantai.

***Anchor Handling Tug Supply* (AHTS)**

AHTS merupakan jenis kapal penunjang untuk kegiatan lepas pantai atau pada penempatan *rig* minyak. Dalam beberapa hal, AHTS juga berfungsi sebagai kapal untuk lalu lintas pekerja *rig* dan juga sebagai penyimpanan alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan di *rig*. Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 unit kapal AHTS.

Fungsi dari kapal AHTS adalah sebagai berikut:
- meletakkan dan melepas jangkar untuk alat pengeboran atau *tender barge*;
- menarik alat pengeboran, tongkang atau kapal jenis lainnya;
- menahan posisi apung, produksi, penyimpanan dan bongkar muat untuk kegiatan pengambilan minyak dan gas bumi;
- transportasi awak kapal dan barang seperti bahan bakar, air, peralatan, suku cadang, semen, makanan dan sebagainya antar *rig*, platform lepas pantai dan darat;
- memfasilitasi dalam kegiatan penyelaman atau operasi pekerjaan survei, perbaikan dan sebagainya.

Kapal-kapal AHTS milik Perseroan disewakan kepada perusahaan-perusahaan minyak dan gas sebagai pengguna akhir (*end-user*) dengan sistem *time charter*.

B. *Self Propelled Barge* (SPB)

Sesuai dengan namanya, jenis kapal ini adalah gabungan antara tongkang dan kapal tunda. Konstruksi umumnya adalah tongkang yang dilengkapi dengan mesin. Kelebihan SPB ini dibandingkan dengan kapal tunda dan tongkang adalah pada kecepatan yang lebih tinggi dan kemudahan untuk bermanuver. SPB merupakan alat yang efektif untuk digunakan pada transportasi muatan curah dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya dan untuk jenis pelabuhan dengan kondisi yang bagus.

Kapal tunda dan tongkang merupakan alat angkutan barang yang didisain dengan *draught* (kedalaman kapal dari permukaan air) yang relatif lebih rendah dibandingkan kapal barang pada umumnya. Hal ini menjadikan kapal tongkang sebagai alat angkut yang sesuai untuk keluar masuk sungai, yang merupakan perairan dangkal.

Berdasarkan wilayah kerjanya, kapal tongkang operasi di antar pulau, yaitu pengangkutan dengan wilayah operasi dari pulau yang satu ke pulau yang lain.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan angkutan antar pulau dengan sistem *voyage charter*.

Perseroan senantiasa memonitor pasar untuk mengetahui adanya peluang-peluang pembelian kapal. Sebelum mengakuisisi kapal, Perseroan akan melakukan analisa dan penilaian atas perkembangan yang terjadi di pasar, potensi nilai dan pendapatan yang dapat dihasilkan oleh kapal, serta waktu yang diperkirakan untuk mengembalikan dana investasi tersebut.

Perseroan saat ini tidak mempunyai ketergantungan pada pelanggan tertentu. Selama periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, tidak ada pelanggan tertentu yang memberikan kontribusi pendapatan lebih dari 35% dari total pendapatan Perseroan.

Berikut ini proses yang dilakukan oleh Perseroan dalam hal pengangkutan ataupun penyewaan kapal :

Keterangan:

1. Penerimaan Order dari Pelanggan
   Tim pemasaran Perseroan menerima order dan memberikan tanggapan atas pertanyaan dari calon pelanggan. Setelah menerima permintaan order dari pelanggan, tim pemasaran akan melakukan pendekatan guna memahami lebih jauh kebutuhan dan anggaran pelanggan tersebut. Setelah itu, order diteruskan ke bagian operasional untuk penilaian lebih lanjut.
2. Penilaian dan Penawaran Harga
   Tim operasional akan melakukan penilaian atas order pelanggan berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi oleh kapal-kapal Perseroan pada saat mengarungi rute yang diminta, jarak yang ditempuh, ukuran dan tipe kapal yang dibutuhkan, muatan yang dibawa dan durasi bongkar muat kargo. Untuk rute-rute dengan kondisi laut yang tinggi risikonya, Perseroan mungkin tidak akan menerima order tersebut. Apabila penilaian yang detail telah dilakukan oleh tim operasional dan dinyatakan bahwa Perseroan memiliki kemampuan uantuk menyediakan kapal berdasarkan rute yang diberikan oleh pelanggan, tim pemasaran akan memberikan penawaran harga kepada pelanggan.
3. Konfirmasi Kontrak
   Apabila pelanggan telah menyetujui harga yang ditawarkan oleh Perseroan, Perseroan dan pelanggan akan menandatangani kontrak sewa. Tipe kontrak sewa bergantung pada pilihan dan kebutuhan pelanggan.
4. Penjadwalan
   Tim operasional Perseroan bertanggungjawab untuk mengawasi seluruh penjadwalan armada dan penempatan awak kapal. Perencanaan jadwal dilakukan secara teliti berdasarkan kebutuhan pelanggan dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tingkat utilisasi yang optimal atas armada Perseroan dapat dicapai, serta guna memaksimalkan penghematan waktu dan biaya dari setiap perjalanan yang dilakukan oleh kapal Perseroan.
5. Pelaksanaan Pengangkutan atau Penyewaan Kapal
   Setelah kontrak ditandatangani, Perseroan akan melaksanakan persiapan kapal untuk digunakan oleh pelanggan. Kapal dikirimkan sesuai jadwal dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pelanggan, berdasarkan syarat dan kondisi yang tercantum dalam kontrak sewa. Untuk kontrak dengan skema *time charter*, sebelum diberikan ke pelanggan, Perseroan melakukan pemeriksaan bersama dengan pelanggan atas kondisi kapal. Hal ini untuk menjamin bahwa kapal akan dikembalikan ke Perseroan dalam kondisi yang sama ketika pelanggan pertama kali menggunakannya, dan karenanya meminimalkan konflik yang mungkin terjadi.

Berikut ini adalah informasi mengenai total pendapatan Perseroan beserta kontribusi dari masing-masing segmen usahanya :

(dalam USD)

Keterangan	6 bulan	12 bulan				
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Kapal tunda dan tongkang	1.272.948	4.161.883	11.385.168	18.819.822	20.099.230	15.878.178
Armada penunjang lepas pantai	2.017.951	7.186.534	5.895.125	1.881.497	3.476.573	9.519.953
Total	**3.290.899**	**11.348.417**	**17.280.293**	**20.701.139**	**23.575.803**	**25.398.131**

Berikut ini pertumbuhan pelanggan Perseroan

Keterangan	6 bulan	12 bulan				
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah Pelanggan	11	30	29	47	39	44

8.14.2 KEUNGGULAN KOMPETITIF

Manajemen yang berkomitmen dan berpengalaman

Perseroan memiliki tim manajemen yang berdedikasi dan berpengalaman selama bertahun-tahun dalam industri penyewaan kapal. Perseroan juga telah membangun tim manajemen yang kokoh dan efektif bagi Perseroan. Selain itu, Perseroan dapat memanfaatkan pengalaman, jaringan dan mitra kerja, untuk mengembangkan secara lebih jauh operasi penyewaan kapal Perseroan.

Armada kapal yang berkualitas tinggi dan efisien

Sejalan dengan kebijakan pembaharuan kapal Perseroan, Perseroan berupaya agar usia armada kapal tidak melebihi 15 tahun. Kebijakan tersebut memastikan bahwa armada kapal Perseroan beroperasi secara efisien karena biaya perbaikan dan pemeliharaan dapat diminimalkan. Perseroan juga dapat memperoleh pendapatan dari penjualan atas armada kapal yang telah usang. Selain itu, karena kapal-kapal dengan usia di bawah 15 tahun memiliki risiko yang lebih rendah untuk mengalami kerusakan, maka Perseroan mampu memberikan pelayanan berkualitas dan handal kepada para pelanggan. Fokus tersebut memungkinkan Perseroan untuk mengoperasikan armada kapal secara lebih efisien dengan biaya operasi yang lebih rendah.

Selain itu, Perseroan memiliki kapal khususnya AHTS dengan bollard pull yang besar 120 metric ton dan DP2 (Dynamic Positionining), sehingga dapat memberikan pelayanan untuk cakupan pasar yang luas. Kapal AHTS Perseroan dengan ukuran 8.000-9.000 BHP juga dilengkapi dengan Fire-Fighting Class with Water Spray (FiFi1) dan Oil Dispersant System yang memungkinkan Perseroan untuk memberikan bantuan sebagai kapal Emergency Response dan Anti-Pollution Control.

Dengan adanya sistem pengawasan satelit yang canggih, yang terpasang pada seluruh armada kapal Perseroan, Perseroan dapat melacak rute dan lokasi kapal, memonitor kecepatan kapal, memonitor pengunaan bahan bakar setiap saat dan memastikan bahwa jadwal waktu kedatangan kapal dapat ditepati. Sistem tersebut juga memungkinkan Perseroan untuk mengoptimalkan tingkat utilisasi kapal dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara fleksibel dan tepat waktu, yang pada gilirannya mampu memberikan kepastian akan kelanjutan hubungan jangka panjang Perseroan dengan para pelanggan. Sistem pengawasan tersebut juga memampukan Perseroan untuk mengetahui lokasi kapal dalam hal terjadi kasus pembajakan dan dapat mencegah setiap serangan potensial terhadap kapal Perseroan.

Sinergi dengan Grup MPM

Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MPM yang melakukan kegiatan usaha di industri perkapalan dan pelayaran, yang memiliki anak-anak perusahaan diantaranya PT Marcopolo Shipyard ("**MPSY**") yang berlokasi di Batam dan MPS yang berlokasi di Singapura. Perseroan memperoleh dukungan teknis secara penuh dari MPSY dalam melakukan pembelian atau pembuatan kapal baru, serta melakukan perbaikan kapal. Kerjasama Perseroan dengan MPS adalah dalam kerjasama jaringan pemasaran di luar wilayah Indonesia.

Dengan adanya dukungan dari Grup MPM, Perseroan dapat memperoleh armada kapal yang berkualitas dengan pengiriman yang tepat waktu. Perseroan juga dapat mengawasi pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan atas armadanya, dan selanjutnya mengontrol biaya-biaya perbaikan dan pemeliharaan dengan lebih baik. Selain itu, Perseroan dapat mengatur pertumbuhan jumlah armadanya dan mengoptimalkan penggunaan sumberdaya Grup MPM yang tersedia, yaitu dalam hal fasilitas, peralatan dan tenaga kerja.

Armada yang cukup untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki armada berbendera Indonesia sebanyak 3 kapal AHTS dan 1 SPB. Selanjutnya, untuk meningkatkan kinerjanya, Perseroan akan terus melakukan penambahan armada yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

8.14.3 STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki strategi usaha sebagai berikut:

8.14.3.1 Memperkokoh, Mengembangkan Dan Melakukan Diversifikasi Pelanggan

Perseroan bermaksud untuk mengembangkan armada untuk jasa penyewaan kapal OSV dan bidang-bidang jasa lainnya. Dengan semakin bertumbuhnya industri minyak dan gas bumi, Perseroan berkeyakinan bahwa permintaan akan jasa logistik untuk kebutuhan industri tersebut akan meningkat. Saat ini, Perseroan telah memiliki 3 AHTS dan akan menambah kapasitasnya dengan pembelian kapal OSV tambahan.

Perseroan saat ini menyewakan Self Propelled Barge kepada perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergerak dalam industri pertambangan. Pelanggan Perseroan menggunakan kapal Perseroan untuk transportasi terutama produk batubara.

Selanjutnya, Perseroan berencana untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan pihak ketiga yang telah ada, untuk membangun peluang bisnis yang berkesinambungan dalam jangka panjang dan memperluas jaringan untuk memperoleh pelanggan pihak ketiga baru yang potensial.

8.14.3.2 Menyediakan Pelayanan Yang Berkualitas Handal

Sehubungan dengan operasi penyewaan kapal, Perseroan berkomitmen untuk terus memberikan kualitas pelayanan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal waktu yang diinginkan oleh pelanggan. Perseroan berkeyakinan bahwa komitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas, harga yang kompetitif, ketepatan waktu yang dapat diandalkan, serta konsistensi untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya telah memberikan Perseroan reputasi yang baik.

8.14.3.3 Inspeksi Dan Pemeliharaan Rutin Armada

Perseroan melakukan pencatatan untuk setiap rute yang telah ditempuh setiap armada kapal yang dioperasikan. Tim teknis Perseroan bertanggung jawab agar seluruh armada selalu berada pada kondisi layak operasi dengan melakukan inspeksi dan pemeliharaan rutin, melakukan pengawasan dan memberikan pelaporan pada tim operasi dalam hal terdapat perubahan kondisi atau masalah kapal, serta melakukan pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan yang diperlukan. Pemeliharaan dan perbaikan rutin untuk mesin dan peralatan dilakukan oleh tim teknis dan awak kapal, namun untuk perbaikan yang lebih rumit, tim teknis akan berkoordinasi dengan tim operasional untuk menilai kondisi armada dan menentukan langkah-langkah perbaikan selanjutnya yang harus dilakukan ketika armada berlabuh.

Sebagai tambahan, tim teknis akan melakukan pemeriksaan armada ketika berlabuh, sehingga mereka dapat memberikan rekomendasi dan meminta persetujuan atas setiap perbaikan dari tim operasional. Seluruh modifikasi yang signifikan, perbaikan, atau penambahan armada kapal didokumentasikan secara lengkap sehingga dapat digunakan sebagai referensi di masa depan.

8.14.3.4 Meningkatkan Efisiensi Biaya Perseroan

Dalam rangka mengimbangi kenaikan biaya dan tekanan atas harga sewa akibat tingginya persaingan usaha, Perseroan berkeyakinan bahwa manajemen biaya merupakan elemen kunci dalam menjalankan bisnis Perseroan. Perseroan juga memiliki kebijakan untuk mempertahankan usia armada rata-rata di bawah 12 tahun, sehingga dapat beroperasi secara optimum dengan biaya yang relatif rendah. Selain itu, untuk mempertahankan tingkat utilisasi kapal yang tinggi, pemeliharaan armada dan perawatan harian atas armada kapal, Perseroan berupaya untuk terus meningkatkan efisiensi biaya dengan langkah-langkah strategis seperti pemasangan sistem pengawasan satelit pada kapal tunda dan penerapan sistem insentif bagi awak kapal.

Perseroan juga berupaya untuk membeli kapal-kapal baru dengan teknologi terkini yang diperlukan dalam industri minyak dan gas lepas pantai. Perseroan berkeyakinan bahwa peningkatan efisiensi biaya akan memberikan manfaat ganda berupa peningkatan profitabilitas Perseroan serta pelayanan kepada pelanggan besar dengan biaya yang kompetitif.

8.14.3.5 Menjadi Salah Satu Pemain Utama Dalam Industri Jasa Minyak dan Gas Lepas Pantai

Mengingat prospek industri minyak dan gas yang terus berkembang, Perseroan memfokuskan pengembangan usahanya pada sektor jasa *offshore oil and gas,* melalui penambahan dan diversifikasi jenis OSV yang lebih baru sesuai dengan kebutuhan para pelanggan.

8.15 PROSPEK USAHA

Indonesia sebagai negara terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Dengan kepulauan luas yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, yang jika membentuk daratan menyamakan dengan 1.919.440 kilometer persegi (735.355 mil persegi) dengan garis pantai mencapai ±81.000 km (Badan Pusat Statistik, 2013). Sebagai negara terbesar keempat di dunia, populasi Indonesia diperkirakan mencapai angka 276 juta penduduk, naik dari tahun 2011 di angka 245 juta penduduk. Hal ini menunjukkan potensi Indonesia yang terus meningkat khususnya industri yang berbasis kelautan.

Sebagai negara maritim yang mempunyai wilayah perairan yang cukup luas, Indonesia memerlukan sarana transportasi kapal untuk menjangkau pulau-pulau dan menghubungkan daratan yang satu ke daratan yang lainnya. Oleh karenanya, peran kapal sangat dibutuhkan, tidak hanya sebagai sarana transportasi namun juga untuk sistem pertahanan di wilayah perairan Indonesia.

Sepanjang tahun 2020, permintaan global minyak bumi melemah dengan ada nya kebijakan pemerintah negara-negara untuk menutup operasional bisnis, melakukan pembatasan sosial serta menutup segala akses perjalanan baik ke dalam maupun luar negeri untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang lebih luas. Pada awal Mei 2020 OPEC dengan negara-negara didalamnya menyetujui pemangkasan level produksi minyak bumi harian hingga akhir tahun 2020. Harga minyak bumi mulai kembali naik menjelang Q4 2020, hal ini juga ditopang dari optimisme pasar setelah berbagai alternatif vaksin Covid-19 mulai muncul ke permukaan dan Pemerintah Negara-Negara mulai membuka kembali secara perlahan bisnis, pembatasan sosial mulai diperlonggar begitu pula dengan akses perjalanan baik dalam maupun luar negeri. Pada akhir Juni 2021 harga minyak Brent telah kembali ke kisaran level harga USD72 per barrel.

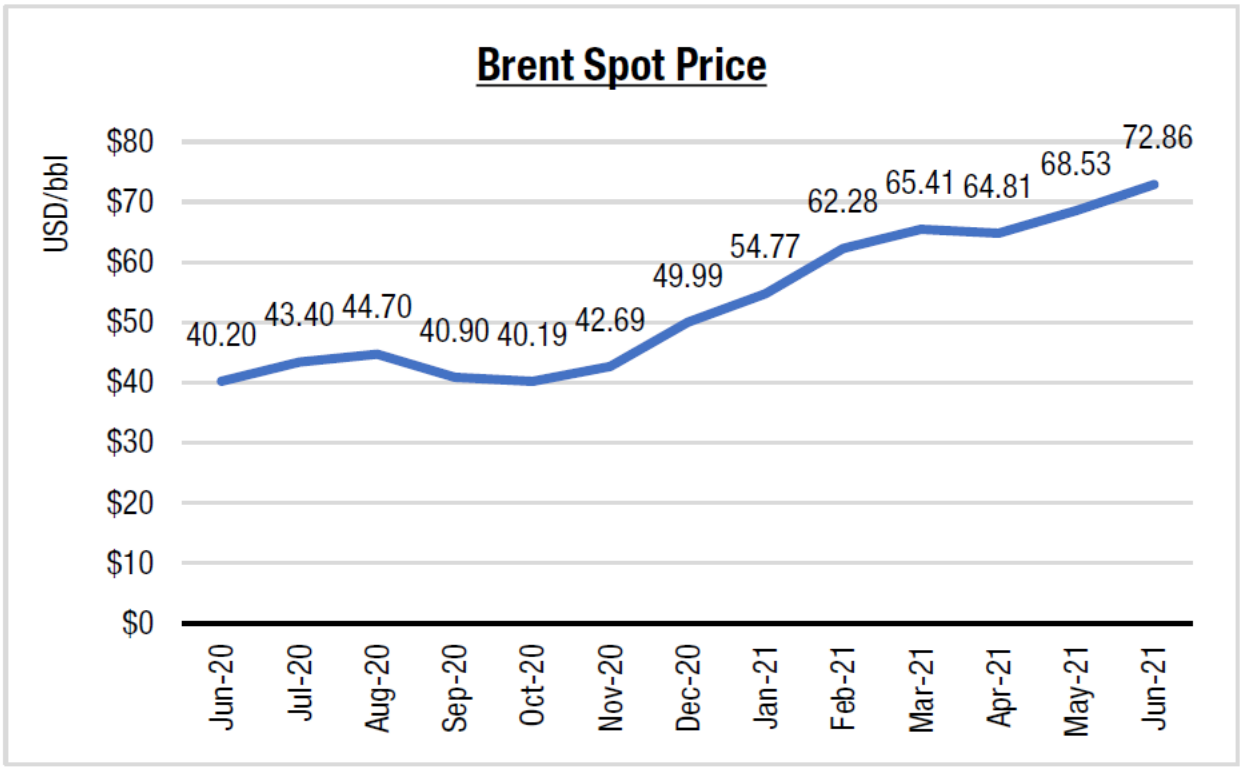

Source: Westwood Global Energy Group

8.15.1 Produksi minyak dan gas bumi

Indonesia memiliki cadangan minyak sebesar 4,1 miliar barrel di tahun 2021, dan Indonesia memproduksi 743.000 barel per hari di tahun 2020 (BP Statistical Review of World Energy 2021). Dari sektor migas sendiri, telah memberikan pendapatan kepada negara sebesar Rp 332,56 triliun di tahun 2020 turun diperbandingkan di tahun 2019 sebesar Rp 439,60 triliun (Badan Pusat Statistik 2020), sebab dari efek pandemic Covid-19. Di tahun 2030, Indonesia menargetkan produksi 1,0 juta barel setara minyak per hari (*barrel oil per day*/BOPD) yang akan bertumpu pada produksi dari lapangan yang ada dan juga ekspansi Internasional (SKK Migas, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa produksi minyak dan gas masih merupakan salah satu pilar utama perekenonomian Indonesia. Industri migas merupakan sektor strategis yang tidak hanya menyumbang pendapatan negara namun juga mempunyai peranan strategis dalam menggerakkan sektor-sektor usaha lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

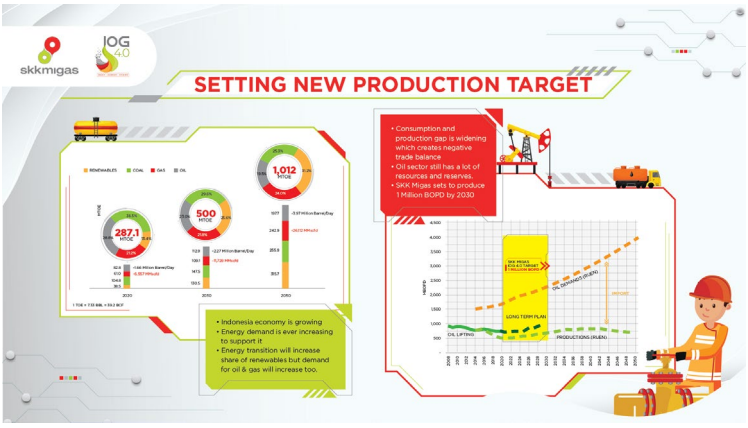

Dengan dampak pandemic Covid-19, maka konsumsi minyak total Indonesia menjadi 1.23 juta bopd di tahun 2020, menurun -24.4% dibandingkan tahun 2019. Konsumsi natural gas Indonesia pada tahun 2020 menurun -5.7% dibandingkan tahun 2019 di 41.5 trilliun kaki cubic (BP Statistical Review of World Energy 2021).

Untuk mendorong minat investor menanamkan modalnya di sektor hulu migas, pada akhir tahun 2015, Pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 menjadi PP No. 27 Tahun 2017 tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan Perlakuan Pajak di Bidang Usaha Hulu Migas. Revisi PP tersebut dimaksudkan agar industri hulu migas menjadi lebih menarik dengan semakin ketatnya kompetisi produsen minyak dunia, melalui pengurangan fasilitas perpajakan pada masa eksplorasi dan ekploitasi seperti pembebasan bea masuk, PPN dan PPh 22 (Outlook Energi Indonesia 2019)

Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil gross split,

yang merupakan skema baru dalam kontrak hulu migas. Melalui skema baru ini, modal dan resiko kegiatan hulu migas sepenuhnya ditanggung kontraktor. Sampai bulan Februari 2019 sudah ada 40 kontrak baru yang menggunakan skema gross split yang terdiri dari blok hasil lelang sebanyak 14 blok, terminasi 21 blok dan amandemen sebanyak 5 blok. Selain itu, kebijakan gross split didukung pula oleh PP No. 53 Tahun 2017 tentang Perpajakan PSC Gross Split yang menghilangkan pengenaan pajak dari tahap eksplorasi hingga produksi di tahun pertama. (Outlook Energi Indonesia 2019)

Walaupun produksi dari wilayah kerja yang ada saat ini relatif menurun karena lapangan yang relatif tua. Serta usaha peningkatan produksi mendapat tantangan lebih kuat ketika terjadi pandemi Covid-19 dan berkembang pesatnya industri energi alternatif.

WILAYAH KERJA MIGAS TAHUN 2008-2020

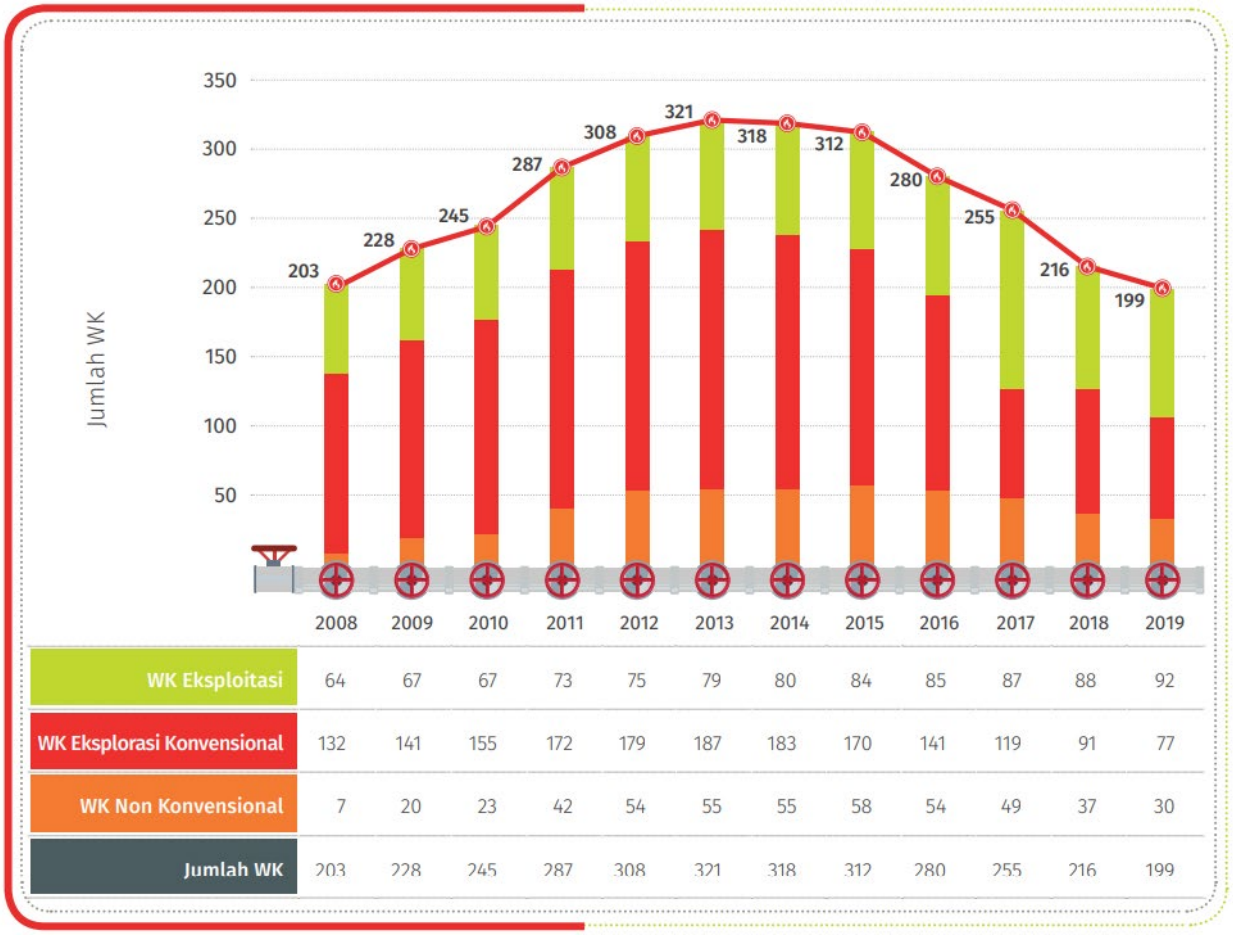

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
WK Eksploitasi	64	67	67	73	75	79	80	84	85	87	88	92
WK Eksplorasi Konvensional	132	141	155	172	179	187	183	170	141	119	91	77
WK Non Konvensional	7	20	23	42	54	55	55	58	54	49	37	30
Jumlah WK	203	228	245	287	308	321	318	312	280	255	216	199

Source: SKK Migas 2019

Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) adalah wilayah kerja yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM untuk dioperasikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS). Dengan penambahan jumlah WK migas, Pemerintah mengupayakan untuk dapat meningkatkan cadangan serta dengan adanya perubahan status WK dari tahap Eksplorasi menjadi tahap Eksploitasi (Pengembangan/Produksi) diharapkan dapat meningkatkan produksi dan lifting migas.

Disamping itu, Pemerintah terus berusaha menciptakan iklim investasi yang menarik guna mencapai target produksi minyak bumi sebesar 1 juta barel per hari dan 12 miliar kaki kubik per hari gas bumi (Bscfd) pada 2030.

Disisi lain Menurut perusahaan konsultan migas seperti Woodmac, IHS atau Rystad, Indonesia dianggap sebagai tempat yang menarik untuk investasi. Daya tarik tersebut lebih didorong oleh prospek sumber daya migas.

Namun sektor migas masih berkontribusi sebesar 54 persen dari total bauran energi pada tahun 2019. Migas masih akan mendukung sebanyak 44 persen dari bauran energi pada tahun 2050. Untuk itu, perlu peningkatan produksi migas yang masif demi mendukung keberlanjutan energi tersebut. (SKK Migas 2019)

Walaupun terjadi penurunan terkait wilayah kerja migas. Namun dari sisi investasi mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Investasi hulu migas tercatat senilai US$ 11,49 miliar pada 2019 atau meningkat dibandingkan dengan capaian 2017 yang senilai US$ 10,27 miliar. (ESDM 2020)

8.15.2 Armada Penunjang Lepas Pantai

Industri berbasis kelautan salah satunya ialah industri pengeboran minyak dan gas lepas pantai, dimana pengelolaan maupun

operasionalnya membutuhkan fasilitas pendukung seperti kapal-kapal dengan berbagai tipe tertentu seperti *offshore support vessels*, *offshore construction, salvage, dredging & survey vessels,* dan *drilling rigs*. Ketersediaan kapal memegang peranan yang sangat penting sehubungan dengan aktivitas transportasi yang diperlukan mulai dari proses pengeboran, penyediaan peralatan maupun tenaga kerja.

Pertumbuhan pasar Asia diperkirakan akan mengalami peningkatan 54% dalam pembiayaan aktivitas minyak lepas pantai dan infrastruktur gas selama lima tahun ke depan. Kawasan Asia akan terus memainkan peran penting secara global dalam industri minyak dan gas lepas pantai, khususnya wilayah Asia Tenggara. Hal ini disebabkan adanya pertumbuhan sejumlah negara berkembang yang diharapkan akan mengalami peningkatan permintaan untuk energi, wilayah ini cenderung akan mengalami peningkatan tingkat aktivitas minyak dan gas lepas pantai pula (*Offshore Asia Oil and Gas Market Report to 2020, Infield*, 2014).

Total konsumsi energi final atau Total Final Energy Consumption (TFEC) di ASEAN diproyeksikan meningkat sebesar 146% pada tahun 2040, meningkat menjadi 922 Mtoe dari 375 Mtoe. Bahan bakar fosil tetap menjadi bagian terbesar, seperti yang ditunjukkan dengan minyak memimpin melalui 2040 di 47,1% dari TFEC, diikuti oleh listrik 25,7%, gas bumi 10,6% dan batu bara 7,6%. Konsumsi gas bumi meningkat pesat dibandingkan bahan bakar lain karena penggunaan gas semakin meningkat di sektor industri yang berkembang pesat di negera ASEAN. Oleh karena itu minyak dan gas akan terus menjadi penggerak utama kepada pasar kapal lepas pantai mendukung.

TOTAL FINAL ENERGY DEMAND (TFEC) BY SECTOR AND BY FUEL (BASELINE SCENARIO)

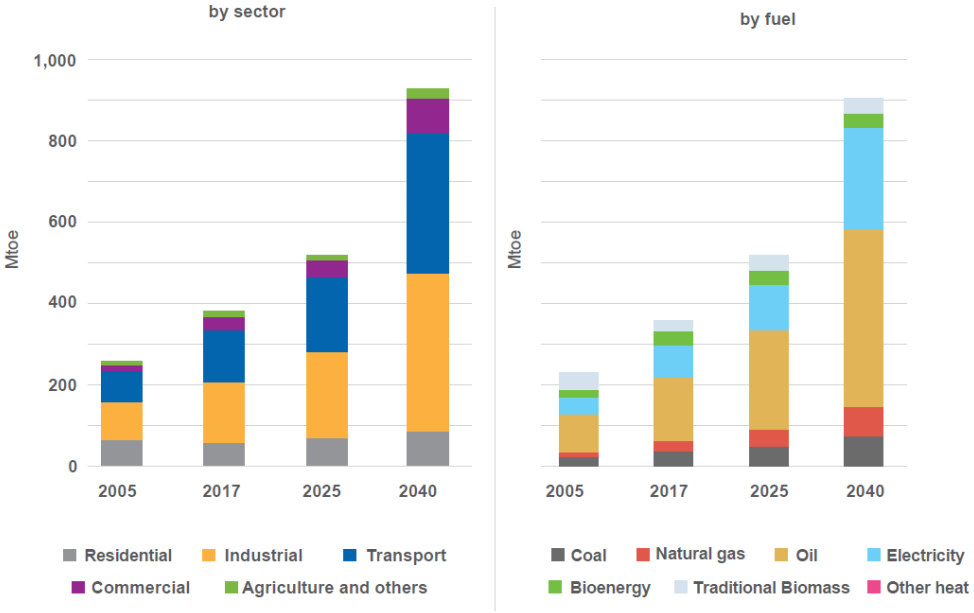

Source: 6th Asean Energy Outlook

Grafik di bawah menunjukkan di Asia Pasifik 61% rig bekerja dan dari tingkat pemanfaatan kami melihat tanda-tanda pasar membaik. Grafik di bawah ini menunjukkan 61% rig di Asia-Pasifik mencapai utilisasi di atas 70% untuk Jack-Ups dan Floaters mendekati 70%.

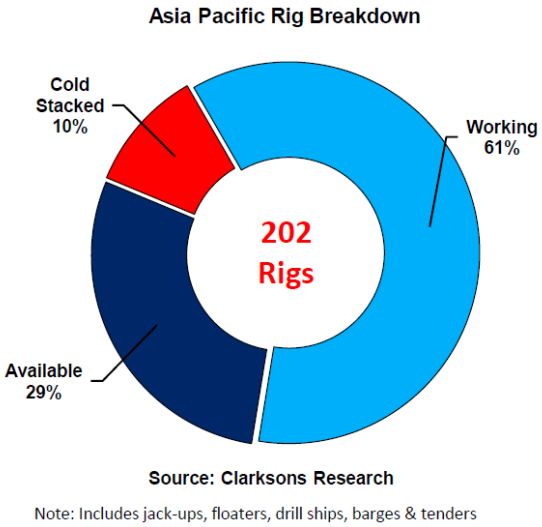

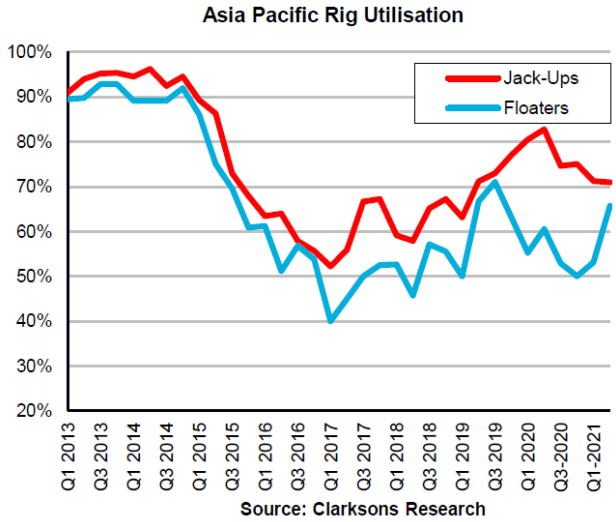

Dengan peningkatan utilisasi rig, telah memberikan dukungan untuk pasar penyewaan kapal pendukung lepas pantai, baik di sektor anchor handling tug supply (AHTS) maupun platform supply vessel (PSV). Untuk AHTS yang kami operasikan di Kelas 8000-9000BHP, tarif sewa dalam 3 bulan terakhir telah meningkat sebesar 3% dan tren ini diperkirakan akan berlanjut dengan perbaikan di pasar minyak dan gas.

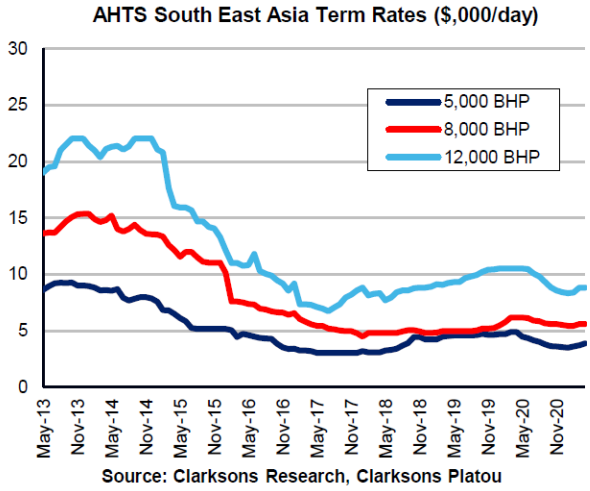

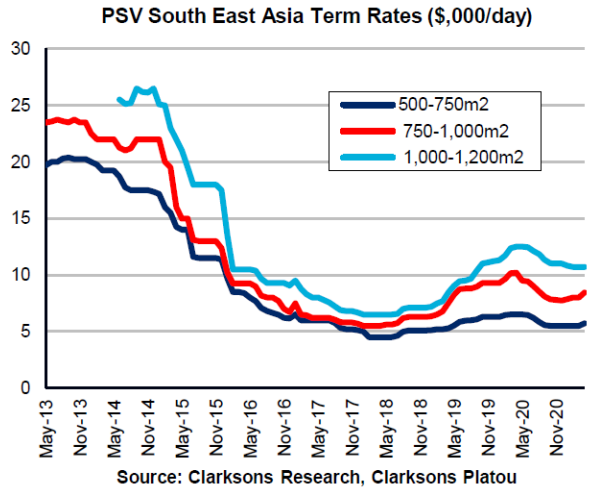

Di Indonesia sendiri, pasar kapal OSV telah mengalami pasang surut tren permintaan akibat jatuhnya harga minyak dan pandemi. Tahun 2013 – 2015 saat harga minyak dikisaran 100 USD per Barrel banyak kontrak kapal yang dibuat dengan durasi 3 sampai 5 tahun dengan jenis kontrak bangunan baru. Hal tersebut mendorong tingginya permintaan kapal OSV pada periode tersebut. Tahun 2016 saat harga minyak mulai jatuh, industry pelayaran offshore menghadapi berbagai masalah diantaranya utilisasi kapal yang rendah akibat pemutusan kontrak jangka panjang, penurunan harga charter kapal yang sangat signifikan mengakibatkan penurunan permintaan kapal pada periode tersebut. Hingga pada 2019 kegiatan pelayaran offshore mulai membaik ditandai dengan tingkat utilisasi yang meningkat meskipun harga charter masih relative rendah. Badai selanjutnya yang dating adalah pandemi covid-19 yang muncul awal tahun 2020 yang membuat perlambatan dalam laju bisnis industry pelayaran offshore ditengah kebangkitannya setelah kejatuhan harga minyak. Saat vaksin COVID-19 diluncurkan secara global, muncul tanda-tanda kebangkitan ekonomi di tahun 2021. Banyak pemerintah mengumpulkan paket stimulus dalam menyediakan pekerjaan dan meningkatkan permintaan. AS telah menunjukkan pertumbuhan lebih baik dari yang diharapkan pada kuartal pertama 2021, secara tahunan menjadi 6,4%, membuka jalan potensi pertumbuhan dunia yang lebih kuat untuk 2021. Harga minyak telah stabil dan ada proyeksi permintaan dan pasokan minyak global akan mencapai keseimbangannya pada awal tahun 2022. Di industri kapal lepas pantai, akhir-akhir ini terdapat lebih banyak tender dan permintaan kapal hasil pemulihan investasi hulu minyak dan gas dikombinasikan dengan pengeluaran yang lebih tinggi di industri energi terbarukan lepas pantai.

Asas cabotage yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 (“UU No. 17 Tahun 2008”) tentang Pelayaran juga turut mendukung perkembangan bisnis OSV. Asas ini telah menjadi langkah besar dalam memungkinkan perusahaan lokal mengambil keuntungan dari sektor yang tumbuh Offshore Minyak dan Gas dukungan di dalam negeri. Sejak diterapkannya asas cabotage terjadi peningkatan kemampuan perusahaan nasional/lokal dalam menggarap proyek-proyek lepas pantai dan dibuktikan dari total 24 jenis kapal-kapal offshore, saat ini hanya ada 3 jenis kapal offshore nasional yang belum siap yaitu jack up rig/jack up barge, semisubmersible rig dan drilling ship.

Selain itu, industri minyak dan gas bumi akan mendukung sebanyak 44 persen dari bauran energi pada tahun 2050. Untuk itu, perlu peningkatan produksi migas yang masif demi mendukung keberlanjutan energi tersebut. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencanangkan target produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada tahun 2030, sebagai tanda kebangkitan industri hulu migas Indonesia. Jika target dapat tercapai, maka akan menjadi puncak produksi baru bagi Indonesia karena produksi saat itu akan setara 3,2 juta barel per hari.

Dengan kenyataan program pemerintah diatas (SKK migas) yang menargetkan 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada tahun 2030, akan memicu tingginya permintaan akan kapal-kapal OSV dimasa-masa yang kan datang

8.15.3 Peraturan Pemerintah yang Mendorong Pertumbuhan Industri Pelayaran Nasional

Perkembangan lain yang turut memberikan kontribusi peningkatan pada industri pelayaran adalah upaya Pemerintah untuk mendorong dan memajukan sektor transportasi laut dan industri pendukungnya. Berbagai upaya telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah untuk mendorong dan memajukan sektor transportasi baik dari pembangunan fisik, pembangunan dan pengembangan prasarana infrastruktur dan perbaikan pada kebijakan-kebijakan pelayaran.

Di sisi regulasi, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan yang intinya untuk mendorong pengembangan dan pembangunan sektor transportasi dan industri pendukungnya, di antaranya untuk sub sektor perhubungan laut telah diberlakukan Instruksi Presiden (“Inpres”) No. 5 tahun 2005 pada bulan April 2005. Inpres ini pada intinya berisi tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional dan menjadikan industri maritim nasional sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

Sebagai salah satu perwujudan kebijakan Pemerintah dalam hal penataan penyelenggaraan angkutan barang/muatan antar pelabuhan laut di dalam negeri dimana seluruhnya wajib dilayani oleh kapal-kapal berbendera Indonesia, pada tanggal 1 Januari 2010, pelaku usaha pelayaran nasional telah berhasil melaksanakan program asas cabotage dengan menyediakan kebutuhan armada berbendera Indonesia untuk pengangkutan 13 komoditas sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 71 Tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut Di Dalam Negeri. Ketigabelas komoditas tersebut adalah minyak dan gas bumi, kargo umum, batubara, kayu, beras, crude palm oil (CPO), pupuk, semen, bahan galian, muatan cair dan bahan kimia, bijian hasil pertanian, serta produk segar.

Pemberlakuan asas cabotage, dimana pengangkutan barang melalui laut wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia, terutama untuk sektor penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2011. Pelaksanaan asas cabotage menyebabkan keberadaan kapal berbendera asing menjadi sangat terbatas dan membuka peluang bagi perusahaan pelayaran nasional. Pembatasan ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah untuk dapat mendukung perusahaan pelayaran nasional agar dapat berkembang, serta merupakan upaya Pemerintah untuk mengurangi devisa yang keluar akibat pembayaran sewa kepada kapal berbendera asing.

8.16 KECENDERUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Saat ini Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku berakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.
Saat ini Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan atas penjualan bersih atau pendapatan usaha , pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal atau peristiwa yang menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan dimasa yang akan datang pada Perseroan.
Saat ini Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu, ketergantungan terhadap satu/dan atau sekelompok pelanggan, ketergantungan terhadap kontrak dengan pemerintah dan tidak ada sifat musiman dari kegiatan usaha.
Saat ini Perseroan tidak memiliki masa berlaku dari hak paten, hak merek, lisensi, waralaba, dan konsesi yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan/atau Entitas Anak.

8.17 KEPATUHAN ATAS KETENTUAN LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Perseroan tidak termasuk ke dalam perusahaan yang memiliki jenis rencana usaha dan/atau kegiatan usaha yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 189/2002 tanggal 5 Februari 2002, Perseroan juga tidak masuk ke dalam perusahaan dengan jenis usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan ("**UKL**") dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("**UPL**") di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga Perseroan tidak memerlukan dokumen AMDAL maupun dokumen UKL dan UPL.

Namun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri No. KM 4 Th. 2005 tanggal 20 Januari 2009 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal ("**Permen No. KM 4 Th. 2005**"), Perseroan harus dapat menunjukan bahwa konstruksi penataan peralatan dan perlengkapan pencegahan pencemaran di kapal - kapal yang dimiliki Perseroan telah memenuhi persyaratan dalam Permen No. KM 4 Th. 25 tersebut sehingga masing-masing kapal tersebut harus memiliki Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Dari Kapal ("**Sertifikat Pencegahan Pencemaran**"). Kapal - kapal yang dimiliki Perseroan telah memenuhi persyaratan dan telah memiliki Sertifikat Pencegahan Pencemaran.

8.18 TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Tata Kelola Perusahaan (GCG) pada dasarnya merupakan cerminan komitmen Perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya sekaligus alat utama untuk menunjang kesinambungan usaha itu sendiri. Dalam proses mewujudkan tata kelola yang baik, Perusahaan diarahkan pada pelaksanaan praktik terbaik untuk segala aspek bisnisnya termasuk etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, integritas dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko yang layak, dan tindakan karyawan dan Perusahaan yang tepat.

Dengan menyadari pentingnya peran GCG dalam aspek bisnisnya, dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, Perseroan senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan berkomitmen untuk memperhatikan etika bisnis yang transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memiliki perangkat-perangkat yang diperlukan, antara lain:

- Sekretaris Perusahaan
- Menunjuk Komisaris Independen
- Mengangkat Direktur Independen.
- Membentuk Komite Audit
- Memiliki Piagam Internal Audit.

Dalam menerapkan GCG, Perusahaan berlandaskan beberapa prinsip dasar, diantaranya:

- Mengedepankan penyediaan segala informasi perusahaan termasuk laporan keuangan, laporan tahunan, dan hal lain yang relevan secara akurat, jelas dan tepat waktu.
- Memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan Perusahaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dengan berlandaskan pada asas kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.
- Menjalankan kegiatan Perusahaan secara mandiri, tanpa paksaan, atau tekanan dari pihak manapun.
- Bersikap adil dan setara dalam memenuhi hak-hak setiap pemangku kepentingan.
- Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip tersebut dalam setiap aspek operasional Perseroan yang didukung secara penuh oleh setiap organ Perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan.

8.19 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Sebagai bentuk kepedulian Perseroan terhadap bangsa, Perseroan telah melakukan serangkaian kegiatan sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility - CSR*) sebagai berikut:

Pada tahun 2020, Perseroan berpartisipasi dalam program INSA CAFO (Creating Awareness For Others), bagian dari inisiatif Indonesian Shipowners Association (INSA) untuk memberikan alat pelindung diri kepada tenaga medis garda terdepan dalam memerangi Covid-19, di 29 kota dan 36 rumah sakit dan Puskesmas. Selain itu, kami juga telah memberikan bantuan kepada 50 kepala keluarga didaerah RW10 Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur, sebagai bagian dari Bantuan Sosial Covid-19.

Kami menyadari bahwa pencapaian Perseroan hingga saat ini tidak hanya berasal dari dukungan internal tetapi juga berasal dari lingkungan sekitar tempat Perseroan beroperasi dan mulai berinteraksi.

IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 yang berasal dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace & Karunawan dan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang berasal dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Hertanto, Grace & Karunawan.

(dalam USD)

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember	
		2020	2019
Modal Saham - Nilai nominal Rp. 100,- per saham, Modal Dasar sebesar Rp. 700.000.000.000,- setara dengan USD 76.912.713 dengan Modal ditempatkan dan disetor Penuh Rp. 536.707.624.800,- setara dengan USD 54.270.862	54.270.862	54.270.862	54.270.862
Tambahan Modal disetor	33.628.332	33.628.332	33.628.332
Pendapatan Komprehensif Lainnya	470.794	442.867	314.028
Saldo Laba			
Telah ditentukan penggunaannya	30.000	30.000	30.000
Belum ditentukan penggunaannya	(80.625.393)	(80.728.498)	(69.556.046)
Saham Diperoleh Kembali	(452.573)	(452.573)	(452.573)
Total Ekuitas	7.322.022	7.190.990	18.234.603

Terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan sejak laporan keuangan konsolidasian interm per 30 Juni 2021 hingga saat Prospektus ini disampaikan. Perubahan tersebut yakni perubahan pada penjualan atas Saham Diperoleh Kembali (*Treasury Stock*) sejumlah 31.760.200 (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus) saham dengan harga Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.

Perseroan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan PMHMETD II Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan HMETD sebanyak 4.901.439.496 (empat miliar sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam) Saham Biasa Seri B Atas Nama atau sebanyak 57,80 % (lima puluh tujuh koma delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II dan setelah pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham. Saham dalam PMHMETD II ini dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak sebesar Rp245.071.974.800,- (dua ratus empat puluh lima miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus Rupiah), dengan memperhitungkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2021, USD 1 setara dengan Rp 14.496,- (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah), maka seluruh dana hasil PMHMETD II dalam mata uang USD setara dengan USD 16.906.179.

Dengan asumsi PMHMETD II terjadi pada tanggal 30 Juni 2021, maka struktur ekuitas Perseroan secara Proforma pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam USD)

	Modal Disetor	Tambahan modal disetor/ Agio Saham	Saldo Defisit	Pendapatan Komprehensif lainnya	Saham Diperoleh Kembali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2021	54.270.862	33.628.332	(80.595.393)	470.794	(452.573)	7.322.022
PMHMETD II sejumlah 4.901.439.496 saham dengan nilai nominal Rp50,- per saham dan harga penawaran Rp 50,- per saham	16.906.179	-	-	-	-	16.906.179
Beban Emisi PMHMETD II *	-	(144.868)				(144.868)
Rugi Penjualan saham Treasury **		(321.368)			452.573	131.205
Proforma Ekuitas per 30 Juni 2021 setelah PMHMETD II	**71.177.041**	**33.162.096**	**(80.595.393)**	**470.794**	**-**	**24.214.538**

** Biaya Emisi sebesar 2,1 Miliar seperti diungkapkan pada Bab II, denganTranslasi Kurs USD/IDR menggunakan Kurs Tengah BI pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu USD1=Rp 14.496*
*** Penjualan saham treasury dijual dengan harga Rp 50,- per lembar saham*

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yang satu dengan yang lain, termasuk hak atas dividen.

Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran dasar Perseroan dalam pasal 22 menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS setelah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain rencana pengembangan usaha dan kebutuhan belanja modal. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan, maka manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah pajak Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang akan dibagikan pada tahun 2022. Rencana pembagian dividen tersebut akan dibagikan dengan memperhatikan kodisi keuangan dan kemampuan Perseroan.

Sejak saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Januari 2013, Perseroan belum pernah membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham karena memperhatikan kondisi keuangan Perseroan, tingkat kesehatan Perseroan, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan.

Sampai saat ini Perseroan belum melakukan pembayaran dividen karena Perseroan masih mengalami kerugian, selain itu juga Persoran masih melakukan pengembangan usaha yang memerlukan pendanaan internal maupun pendanaan yang diperoleh dari lembaga pembiayaan lainnya.

Perseroan tidak memiliki pembatasan (*negative covenants*) sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

XI. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Dividen saham dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif sejak 1 Januari 2009), selanjutnya disebut sebagai "UU PPh", Pasal 4 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk (antara lain) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) huruf f dari UU PPh menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f dari UU PPh di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba tersebut adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.234/PMK/03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di BEI, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas Bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual Bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan Bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (withholding tax) di Indonesia apabila Bukti HMETD dibeli dan dibayar oleh orang pribadi penduduk Indonesia atau mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap.

Pada tanggal 2 November 2020 telah diundangkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 sesuai dengan pasal 111 terdapat pengecualian PPh dengan syarat tertentu atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri. Dividen yang diterima tersebut dapat berasal dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri .

Dividen dari Dalam Negeri yang diterima oleh:

- Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan kepemilikan saham berapapun tidak dikenai PPh.
- Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai PPh Final 10%, kecuali jika dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu tidak dikenai PPh.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perpajakan dividen ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/ PMK.03/ 2021 tanggal 17 Februari 2021.

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Agar Wajib Pajak luar negeri tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka Wajib Pajak luar negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding*, yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 atau bank dan Wajib Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta Wajib Pajak luar negeri yang berbentuk Dana Pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/ DGT-2, dengan syarat:
    - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
    - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
    - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/ Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
    - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama Wajib Pajak luar negeri; dan
    - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT 1 atau Form-DGT 2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka Wajib Pajak luar negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai *beneficial owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pajak Penjualan Saham

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c dari UU PPh, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Keputusan Menteri Keuangan No. 81/KMK.04/1995 tanggal 6 Februari 1995 *juncto* No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan cara pemungutan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham;

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai atau harga saham pada saat penawaran umum perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan atas saham pendiri tersebut dilakukan oleh perseroan (sebagai emiten) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.

Yang dimaksud dengan "Pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam DPS perseroan terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Perdana menjadi efektif *(Initial Public Offering)*.

3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran tersebut seperti dijelaskan di butir 2 diatas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan Penyelenggara Bursa Efek. Yang dimaksud dengan "saham pendiri" adalah saham yang dimiliki oleh mereka yang termasuk kategori "pendiri". Termasuk dalam pengertian "saham pendiri" adalah: (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana *(Initial Public Offering)*; dan (ii) saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Tidak termasuk dalam pengertian "saham pendiri adalah: (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham; (ii) saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana *("Initial Public Offering")* yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu *(right issue)*, waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya; dan (iii) saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana.

Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) pajaknya.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Per 30 Juni 2021, utang pajak konsolidasian Perseroan sebagai berikut:

(dalam USD)

Keterangan	Saldo
Pajak Pertambahan Nilai Keluaran	35,968
Pajak penghasilan:	
Pasal 15	2,280
Pasal 26	1,746
Pasal 21	3,119
Pasal 4 (2)	1,395
Pasal 23	1,647
Jumlah	**46,155**

Atas utang pajak tersebut, Perseroan telah melaporkan dan menyetorkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CALON PEMESAN HMETD DALAM PMHMETD II INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PMHMETD II

XII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

1. Keterangan tentang Pembeli Siaga

Sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II Perseroan, Nam Cheng Pioneer Sdn. Bhd. ("Nam Cheong") dan PT Sinar Bintang Makmur ("**SBM**") dalam surat Pernyataan Pengalihan HMETD tertanggal 3 November 2021, menyatakan bahwa baik Nam Cheong dan SBM akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya berturut-turut sebesar 1.461.187.213 HMETD dan sebesar 870.597.260 HMETD kepada PT Marco Polo Indonesia ("MPI"). MPI sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya sebesar 1.705.818.939 HMETD dan HMETD yang diterima oleh Nam Cheong dan SBM dengan total seluruhnya sejumlah 4.037.603.412 (empat miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu empat ratus dua belas) Saham Baru. Jika Saham dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD maka sisa saham tersebut akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. MPI akan bertindak sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk., No. 12 tanggal 5 November 2021 sebagaimana telah diubah dalam Akta No. 21 tanggal 6 Desember 2021 dan Akta perubahan kedua No. 126 tanggal 27 Desember 2021 serta Akta perubahan ketiga No. 4 tanggal 8 Februari 2022 antara Perseroan dengan Pembeli Siaga dalam hal ini yaitu MPI, yang keempatnya dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta, akan membeli sisa saham yang belum dipesan dalam PMHMETD II sebanyak 863.836.084 (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh empat) Saham Baru.

2. Uraian Singkat Perjanjian Pembeli Siaga

Berikut merupakan Uraian Singkat Perjanjian Pembeli Siaga sebagai berikut :

- Setiap pemegang saham yang memiliki 73 (tujuh puluh tiga) saham biasa Seri A atas nama ("**Saham Lama**") yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Recording Date, berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan.

- Harga Pelaksanaan adalah sebesar Rp 50,- untuk setiap Saham Baru.

- Pembelli Siaga akan melakukan pembayaran kepada Perseroan atas sisa saham ke rekening Perseroan, yang harus diterima sepenuhnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan.

- Kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil atau membeli Sisa saham berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga tergantung kepada pemenuhan syarat dan kentuan yaitu (i) pernyataan pendaftaran menjadi efektif; (ii) Perseroan telah memperoleh persetujuan Korporasi yang di perlukan untuk mengeluarkan dan menyerahkan Saham Baru dalam PMHMETD II.

- Para Pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian Pembeli Siaga akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap sengketa perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Abitrase Pasar Modal Indonesia ("**BAPMI**") dengan memberlakukan peraturan dan prosedur BAPMI dan mematuhi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

- Dana Pembeli Siaga berasal dari investasi yang dilakukan oleh Marco Polo Marine Ltd melalui MP Shipping Pte Ltd.

- Perseroan memilikii hubungan afiliasi dengan pembeli siaga dalam hal ini adalah PT Marco Polo Indonesia. Sifat hubungan Afiliasi antara PT Marco Polo Indonesia (MPI) dengan Perseroan adalah PT Marco Polo Indonesia merupakan anak perusahaan dari Marco Polo Marine Ltd melalui MP Shipping Pte Ltd sehingga PT Marco Polo Indonesia secara tidak langsung Perseroan merupakan anak Perusahaan dari Marco Polo Marine Ltd.

- Penerima manfaat dari calon Pengendali langsung adalah Bapak Latip. Bapak Latip merupakan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali dari PT Marco Polo Indonesia.

PT Marco Polo Indonesia (MPI)

Riwayat Singkat

MPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 18 tanggal 8 Maret 2010 dibuat di hadapan Martina, SH, Notaris di Jakarta ("**Akta No. 18/2010**"), dan telah disahkan melalui keputusan Menkumham melalui surat keputusannya No. AHU-16652.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 1 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0024560.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 1 April 2010. Akta No.18/2010 telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan akta notaris No. 1 tanggal 17 Juni 2019, dibuat dihadapan Anas Lutfi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0303846. Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120480.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019 ("**Akta No. 1/2019**") yang isinya mengenai pengangkatan kembali pengurus Perseroan.

Alamat Kantor

TCC Batavia Tower One Lt. 8, Suite 08-09, Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220

No. Telepon : (021) 29529461/63
No. Fax : (021) 29529462/66

Susunan Permodalan

Komposisi struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPI adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 75 tanggal 27 November 2014, dibuat oleh Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH, Notaris di Jakarta, susunan pemegang saham pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp9.335,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	**210.000**	**1.960.350.000**	
Modal ditempatkan dan disetor:			
Latip	110.000	1.026.850.000	52.38
MP Shipping Pte Ltd	99.000	924.165.000	47,14
MP Ventures Pte Ltd	1.000	9.335.000	0,48
Jumlah modal ditempatkan dan disetor	**210.000**	**1.960.350.000**	**100**
Saham dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.1/2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MPI pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris : Latip
Direktur : Wijaya Surya

Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha MPI adalah jasa konsultasi manajemen di bidang transportasi laut.

Pokok Perjanjian Pembelian Siaga Bersyarat yang dibuat antara Perseroan dengan PT Marco Polo Indonesia pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah sisa saham yang akan dibeli oleh Pembeli Siaga adalah sebanyak 863.836.084 (delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh empat) saham biasa Seri B atas nama dalam PMHMETD II yang tidak dibeli oleh pamegang HMETD sampai dengan tanggal terakhir periode pelaksanaan HMETD.
2. Pembeli Siaga akan membeli sisa saham tersebut dengan jumlah sebanyak 863.836.084 saham dengan membayar harga pembelian sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham pembayaran akan mengunakan mata uang Rupiah, dengan jumlah penuh, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Perseroan memberitahukan secara tertulis jumlah sisa saham yang wajib diambil bagian oleh Pembeli Siaga yakni selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak tanggal Penjatahan pemesanan saham tambahan.
3. Pembeli Siaga wajib menyediakan dana untuk melaksanakan kewajiban secara penuh, dan membayar harga pembelian sisa saham 1 (satu) hari setelah menerima pemberitahuan dari Perseroan.

XIII. LEMBAGA & PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam PMHMETD II ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik:	**Hertanto, Grace & Karunawan** Palma Tower,18th Floor Lot F&G Jl. RA Kartini II-S Kav.06 TB Simatupang Jakarta Selatan 12310 Telepon: (021) 75930431 Faksimili: (021) 75930434 Anggota asosiasi No. 001/FAPM/507-1/2014 atas nama Grace Octavia, SE, Ak., CPA., CA STTD.AP-412/PM.22/2018 Tanggal 9 February 2018 atas nama Grace Octavia, SE, Ak., CPA., CA
Surat penunjukkan	No. 004.02.06/BBR/HGK.HO/I-2021 tanggal 11 Januari 2021

Tugas utama Akuntan Publik di dalam PMHMETD II ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Di dalam standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggungjawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit yang dilakukan Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

Konsultan Hukum:	**Hanafiah Ponggawa & Partners** Wisma 46 Kota BNI Lantai 32 dan 41 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 Telepon: (021) 5701837, 5746545 Faksimili: (021) 5746464, 5701835 Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201313 atas nama Erwin Kurnia Winenda, S.H., MBA; STTD No. STTD.KH-97/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 atas nama Erwin Kurnia Winenda, S.H., MBA.
Surat penunjukkan	No. 014/BBR-JKT/IX/21 tanggal 8 September 2021

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD II ini adalah melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam laporan pemeriksaan segi hukum, yang menjadi dasar dari pendapat hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Notaris:	**Antonius Wahono P., SH** The Mansion Bougenville Tower Fontana Lantai 50 A1 Jalan Trembesi Blok D, Kemayoran Telepon: (021) 6263333 Faksimili: (021) 6598579 STTD.N-247/PM.223/2020 Tanggal 13 February 2020 atas nama Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH Anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan No. 0057219641108
Surat Penunjukkan	No. 015/BBR-JKT/IX/21 tanggal 8 September 2021

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD II antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PMHMETD II, diantaranya membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PMHMETD II, sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Biro Administrasi Efek:	**PT Datindo Entrycom** Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2 Jakarta 10220 Telepon: (021) 3508070 Faksimili: (021) 3508069 Surat Izin No. Kep. 16/PM/1991 atas nama PT Datindo Entrycom Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Surat Penunjukkan	No. 015/BBR-JKT/IX/21 tanggal 8 September 2021.

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam PMHMETD II ini, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (HMETD), mendistribusikan sertifikat bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pengambilan uang pemesanan pembelian saham. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab biro administrasi efek sesuai dengan peraturan perundangan dibidang pasar modal di Indonesia.

Para Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD II Perseroan dengan ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD II Perseroan:

14.1 Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 25 Februari 2022, berhak memperoleh HMETD ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 73 (tujuh puluh tiga) Saham Lama, mempunyai 100 (seratus) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Tambahan dengan Harga Pelaksanaan Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Tambahan adalah:

1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 25 Februari 2022.

Untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (physical distancing) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (covid-19), BAE akan mengarahkan para pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk surat kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan pengarahan cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek yang dapat dibuka di perusahaan efek dan atau bank custodian yang merupakan partisipan dari KSEI. Sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan melalui system KSEI.

14.2 Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 01 Maret 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan diunggah dalam situs web Perseroan www.bbr.co.id dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi BAE melalui email ke dm@datindo.com dengan menyebutkan (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor rekening bank dari pemegang saham yang akan digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan:

- copy KTP
- copy surat kolektif saham atas nama pemegang saham

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10220
Telp. +62 21 3508077, Faks. +62 21 3508078
Email : dm@datindo.com

Dalam kondisi pandemi ini disarankan agar pemegang saham mengkonversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat dan dimasukkan dalam pentipan kolektif KSEI.

14.3 Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek Pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

1 (satu) Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Tambahan hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan mengirimkan scan copy melalui email kepada BAE dokumen sebagai berikut:

- SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran yang mencantumkan nama penyetor; dan
- KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum).

Pemegang HMETD akan diarahkan untuk menerima Saham Tambahan hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek dan/atau bank kustodian partisipan KSEI; dan BAE akan memberikan informasi proses pembukaan sub rekening efek yang diperlukan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan 09 Maret 2022 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

14.4 Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh saham Perseroan telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

a. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
   - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

- Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Tambahan hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Tambahan atas nama pemberi kuasa;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
- Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPn 10%.

b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
   - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
   - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
   - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10,000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
   - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

c. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan melalui email ke BAE dengan melampirkan scan copy dokumen sebagai berikut:
   - Instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama Pemegang HMETD tersebut (khusus bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
   - Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Tambahan hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
   - Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan Saham Tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Maret 2022 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

14.5 Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan ditentukan pada tanggal 11 Maret 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Tambahan yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Tambahan akan dipenuhi.
b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Tambahan yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Tambahan.

Bilamana seluruh pemesanan Saham Tambahan telah dipenuhi dan masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD ini maka PT Marco Polo Indonesia selaku Pembeli Siaga sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, akan mengambil bagian seluruh sisa saham dalam PMHMETD ini.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjatahan berakhir.

14.6 Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank Mandiri
a.n PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya
Kantor Cabang Jakarta TCC Batavia
No. Rekening: 121 000 723 8078

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Tambahan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 11 Maret 2022.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

14.7 Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan menyampaikan melalui surat elektronik kealamat surat elektronik yang sama ketika Pemegang HMETD menginstruksikan pelaksanaan HMETD kepada BAE, bukti tanda terima pemesanan Saham Tambahan yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Tambahan untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Tambahan. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

14.8 Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Tambahan, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Tambahan akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Tambahan antara lain:
a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Tambahan yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

14.9 Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Tambahan, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 14 Maret 2022. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan sebesar 2% (dua persen) dari tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

14.10 Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Tambahan hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 11 Maret 2022, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil pada tanggal 15 Maret 2022 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;dan
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

14.11 Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk eletronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh saham Perseroan telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta prospektus berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui *website* Perseroan yaitu di www.bbr.co.id dan *website* Bursa Efek Indonesia yaitu di www.idx.co.id. Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 01 Maret 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di website Perseroan yaitu di www.bbr.co.id dan website Bursa Efek Indonesia yaitu di www.idx.co.id.

b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengirimkan permohonan kepada BAE untuk menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya melalui surat elektronik mulai tanggal 02 Maret 2022 dengan melampirkan scan copy kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS).

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2 Jakarta 10220
Telp. 021 – 3508070 Fax. 021 – 3508069
Website: www.datindo.com
Email: dm@datindo.com

Apabila Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 25 Februari 2022 belum menghubungi BAE untuk memperoleh SBHMETD, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.